

**Evaluasi Kritis Terhadap *Arrangement* Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang
Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ZIPPO SURYA ANGGARA PUTRA

16410340

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

**Evaluasi Kritis Terhadap *Arrangement* Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang
Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

ZIPPO SURYA ANGGARA PUTRA

No. Mahasiswa: 16410340

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

**Evaluasi Kritis Terhadap *Arrangement* Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang
Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 7 Juli 2020



Yogyakarta, 1 Juni 2020

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jawahir', is written over a faint circular stamp.

(Prof. Jawahir Thontowi S.H., Ph.D)

NIP 824100202



**Evaluasi Kritis Terhadap *Arrangement* Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang
Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional**

Telah Dipertahankan di Hidapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 7 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Jawahir Thontowi S.H., Ph.D
2. Anggota : Prof. Dr. Sefriani., S.H., M.Hum
3. Anggota : Karimatul Ummah., S.H., M.Hum

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
Mengetahui,
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIP 904100102

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Amar Ma’ruf Nahi Munkar”

“ADIL SEJAK DALAM PIKIRAN”

“Menulis dan Berfikir adalah bekerja untuk Keabadian”

Berjuang Bersama Rakyat Merebut Demokrasi Sejati

Takkan mundur walau terbentur, takkan mengluh walau terjatuh

Panjang Umur Perjuangan,

A Luta Continua



Tulisan Ini Dipersembahkan Kepada

**Ibu, Bapak, Adik, Keluarga, kekasih, Sahabat, Pejuang Kemanusiaan,
*Social Movement Institute, RODE 610, Centre For Legal Development Studites,***

Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

And for all the Refugees and Asylum Seekers around the world

Who are seeking for Justice, Peace, safety, and HOME.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : ZIPPO SURYA ANGGARA PUTRA
NIM : 16410340

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum universitas islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

Evaluasi Kritis Terhadap MoU Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Konvensi Pengungsi 1951

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, didepan 'majelis' atau 'tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 Juni 2020
Yang membuat Pernyataan



Zippo Surya Anggara Putra

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Zippo Surya Anggara Putra
2. Tempat Lahir : Madiun
3. Tanggal Lahir : 30 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jln. Taman siswa Gg. Brojodimejo, MG II/1381, RT/RW 72/23, Mergangsan Kidul, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jln Tumenggung, Ds. Muneng, RT 9 RW 3 Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Agus Daryanto S.ST
Pekerjaan : Petugas Inseminasi Buatan
 - b. Nama Ibu : Dwi Wiyanti., S.ST
Pekerjaan : PNS/Bidan
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Muneng, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Mejayan, Mejayan, Kabupaten Madiun
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Madiun, Mangunharjo, Kota Madiun
10. Organisasi :
 1. Komunitas Mahasiswa Merdeka (KOMAKA) FH UII
 2. *Social Movement Institute* (SMI)
 3. Garda Indonesia Madiun
11. Prestasi :
 1. Juara 2 Karya Tulis Ilmiah UPN ‘V’ Jawa timur 2015
 2. Juara 1 Lomba *Short Movie* Kota Madiun 2015
 3. Juara 2 Riau Law Fair 2019
 4. Juara Umum Riau Law Fair 2019
 5. Oralist dalam *International Conference on Business Law*, Bucharest, Romania, 2018
 6. Oralist dalam *International Conference on Indonesia Development 2.0* (ICID 2.0), Erasmus University, Rotterdam, Belanda, 2019.

Yogyakarta, 6 Juni 2020



Zippo Surya Anggara Putra

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Evaluasi Kritis Terhadap Arrangement Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional".

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terimakasih Kepada Bapak Agus Daryanto., Sp.t, Ibu Dwi wiyanti S.ST, Adik (Dela Adelia dan Abid Mahardika) yang senantiasa menjadi penyemangat penulis untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. emoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih bapak, ibu yang selalu mendoakan, mendukung serta menjadi penyemangat dalam setiap langkah penulis untuk meraih kesuksesan berikutnya.
2. Rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan setulus hati kepada bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D, yang telah menjadi ayah, babe, teman, dalam diskusi dan telah membimbing penulis bukan hanya pada saat penulisan skripsi saja, namun sejak awal telah mengenalkan penulis untuk mendalami dan menekuni konsentrasi Hukum Internasional.

3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas dan dekanat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Rasa hormat diberikan kepada Imam Besar *Social Movement Institute* (SMI) Mas Eko Prasetyo S.H yang memberikan motivasi, semangat dan panutan kepada penulis untuk terus berjuang terhadap penghapusan penindasan serta teman teman Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
5. Sahabat penulis teman ngopi dari Madiun (*DUSTA WACANA*) Gilang Basakara Putra, Hendra Budhi Puji Laksana, Nurman Febrianto Pratama, Muhammad Hisyam Majidi, Johan tri Akhmad, Putra Kencana Setya Atmika, Gadang Kumoro Aji, Ilham (Oni), Ryan Ade Wardani, Elenterius Bimo Lagsa Jati, Ridho Firmansyah, Wildan Syahamata Ady S.H., Tabut Malhan Ady S.H, Luluk Novitaningrum, Puteri Maharani, Unggul Wicaksono, I Dewa Gede (DG) dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya.
6. Sahabat Tumenggung Syndrome Ridho Bintang, Dimas Budi, Syaiful, Faisal Juliansyah, Anang, Agil, dan teman teman lain yang sedang berjuang diperantauan.
7. Sahabat penulis di *Center for Leadership and Legal Development Studies*, Prof. Hamdan budi S.H., Prof. Mieske Iriyani S.H., Mba Ernawati S.H., L.LM, Mba. Annisa Oktaviananda Putri S.H., Ilham Noob. S.H., Sabiq, Paul, Mas Yulio Iqbal S.H., Wildan Syahamata S.H., Mas Dendy S.H. M.H, Mas Agung Kurniawan S.H., Mba Ayu Izza S.H.M.H dan teman teman lain.
8. Sahabat penulis Mahzab Tamsis Muhammad Fakhurrozi, Muhammad Sabiq, Rama Nugraha Alvarezza, Linda Diah Trisanti, Afifah Nur Hidayati, Shilvi Grisminarti dan Coach Agung 'Vocaro' Kurniawan yang menjadi teman diskusi selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Sahabat Magang di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Dzaky Alwan, Yohanes Yoga, Christoper Juan, Dhika, Paul (Lagi), Muhammad Miftah Athi serta pembimbing Magang Bang Thomas, Mba Ayu eza, Bang Charlie, Bang Ode, Mas Arif dan teman-teman lainnya.
10. Sahabat penulis di Keluarga *Social Movement Institute* dan Aksi Kamisan Yogyakarta, Ahmad Shalahudin, Luthfian Haekal, Ari Wijayanto, Paul, Raihan Ibrahim Annas, Wiryana, Melan, Arnel, Chilla, Salma, Viola, dan teman teman yang sedang berjuang untuk keadilan rakyat
11. Sahabat Kos Lonceng Hakim, Farrel, Deddy, Tio, Dun, Hanafi, Mada, Fazza, Prab, Abi, Diki dwi setiadi, Ibu Kos dan Mak Ti.

12. Sahabat penulis di RODE 610 dan KOMAKA, Ilham Nopik, Tio, Iqbal, Yoga Permana, Paul (lagi), Sabiq, Ubbad, Septian, Aryo, kejoy, Zahra arab, ainun, dan teman teman lainnya
13. Sahabat KKN 59 Desa Jladri-Karang bolong, Muhammad Afgan, Muhammad Fairuz, Adit, Novia Arum, Ayudya Puspa K, Sharida Firdausi S.Ikom, Salsabila Fauzia Quds S.H., dan rekan rekan KKN lainnya yang menjadi teman penulis selama KKN berlangsung,
14. Penyemangat penulis, Firdha Afsari Putri, yang menjadi penyemangat, teman diskusi, dan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan penelitian dengan semangat dan motivasi tinggi.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca penelitian ini dan dapat menjadi bahan referensi dalam penanganan masalah pengungsi internasional.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar penulis dapat menjadi penulis yang lebih baik lagi. Penulis mengucapkan terimakasih sekaligus permintaan maaf kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga apa yang menjadi hal baik akan terus baik serta panjang umur untuk semua hal hal baik.

Yogyakarta, 6 Juni 2020



Zippo Surya Anggara Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
KATA PENGATAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
a. Pengungsi.....	11
b. Kedaulatan Negara.....	14
c. Perjanjian Internasional	15
d. Kewarganegaraan.....	18
e. Migrasi	19
f. Bantuan Kemanusiaan	20
E. Orisinalitas	21
F. Definisi Operasional	24
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penelitian.....	28
BAB II Tinjauan Umum Tentang Repatriasi Pengungsi Terhadap <i>Arrangement</i> Myanmar-Bangladesh Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengungsi Internasional.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional	37
a. Pengertian dan Unsur perjanjian Internasional	37

b. Macam dan Bentuk Perjanjian Internasional	45
c. Subjek dalam Hukum Perjanjian Internasional.....	47
C. Konsep Repatriasi dalam Hukum Pengungsi Internasional.....	51
a. Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	51
b. Prinsip <i>Voluntariness/ Voluntary Repatriation</i>	62
D. Peran Organisasi Internasional.....	65
a. <i>United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i>	65
b. <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	71
c. <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i>	73
E. Perlindungan Pengungsi Dalam Islam	76

BAB III Evaluasi Kritis Tentang Penyebab Tidak Terimplementasinya *Arrangement* Myanmar-Bangladesh dan Konsep *Voluntary Repatriation* yang dapat diterapkan berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional

1. Evaluasi Kritis <i>Arrangement</i> Myanmar-Bangladesh	82
a. Sejarah Eksodus Pengungsi Rohingya.....	84
b. Evaluasi Kritis Terhadap Kelemahan <i>Arrangement</i> Myanmar-Bangladesh .	86
a. Indikasi Praktik <i>Genocide</i> di Rakhine.....	88
b. Tanpa Pelibatan <i>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i>	82
c. Rasa Tidak Percaya Terhadap Pemerintah Myanmar	95
d. Belum ada Jaminan Perlindungan Repatriasi	98
e. Status kewarganegaraan Berbelit belit dari Myanmar	100
f. Tidak adanya Keterbukaan Informasi	103
g. Minim Pelibatan Organisasi Internasional Tingkat Regional	108
2. Konsep Ideal <i>Voluntary Repatriation</i> bagi Etnis Rohingya di Bangladesh	111
a. Pengambilan Keputusan Pengungsi Untuk Repatriasi	113
a. Jaringan Informasi Pengungsi	114
i. Jaringan informasi Informal/Tidak Resmi	115
ii. Jaringan Informasi Resmi	118
b. Proses Pengambilan Keputusan	122
b. Faktor Sukarela Repatriasi.....	124
a. Pengaruh <i>Social Context</i>	124
i. Ikatan Kekerabatan	125
ii. Status Ekonomi	126

iii. Keamanan di Pengungsian	127
b. Pengaruh <i>External Context</i>	129
i. Keamanan Negara Asal	129
ii. Status Ekonomu di Negara Asal	132
iii. Infrastruktur Negara Asal	133
c. Pelibatan Organisasi Regional.....	134
a. Pelibatan ASEAN Melalui AICHR	134
b. <i>Soft Diplomacy</i> Negara Anggota	136

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	138
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Paska penyerangan terhadap pos penjagaan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), otoritas Myanmar melakukan serangan balasan yang mengakibatkan exodus besar etnis Rohingya menuju Cox's Bazar di Bangladesh. Akibat dari besarnya exodus tersebut pemerintah Myanmar dan Bangladesh melakukan pendandatangan Arrangement terkait repatriasi sukarela pengungsi Rohingya pada 2017 tanpa melibatkan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Namun seiring berjalannya waktu wacana pemulangan pengungsi Rohingya mengalami kegagalan hingga banyak ditemukan kejanggalan dalam prosesnya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian terhadap kelemahan dan faktor gagalnya repatriasi yang telah dicanangkan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi faktor-faktor penghambat tidak terimplementasikannya Arrangement Myanmar-Bangladesh tentang repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar Bangladesh ke Myanmar serta merumuskan konsep repatriasi pengungsi yang dapat diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip penanganan warga negara dan pengungsi sesuai dengan Hukum Pengungsi Internasional yaitu adanya jaminan keamanan, penempatan yang jelas, dan hak-hak dasar dalam Konvensi Pengungsi 1951. Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran faktor penghambat repatriasi sukarela dalam perspektif Hukum Pengungsi Internasional dan bentuk konsep ideal repatriasi pengungsi untuk etnis Rohingya sesuai ketentuan Hukum Pengungsi Internasional.

Kata Kunci: Repatriasi Sukarela, Arrangement Myanmar-Bangladesh, Pengungsi Rohingya, Hukum Pengungsi Internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai persoalan internasional dewasa sekarang ini menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks terhadap pelbagai bidang kehidupan, sehingga memerlukan berbagai upaya strategis serta komprehensif, khususnya dari masyarakat internasional. Permasalahan menyangkut pengungsi internasional hingga sekarang belum juga terselesaikan.

Pengungsi adalah mencakup semua orang yang dianiaya berdasarkan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik dan mereka yang menjadi korban dari konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru atau korban bencana alam, serta demi alasan kemanusiaan, termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal, yakni warga negara yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama dengan pengungsi pada umumnya namun mereka tidak melintasi batas-batas negara.¹

Dalam lima tahun terakhir, populasi pengungsi internasional telah tumbuh dan berkembang secara pesat. Jika pengungsi internasional pada tahun 2016, jumlah pengungsi adalah 19,5 juta jiwa,² maka tahun 2017, pengungsi internasional tumbuh mencapai 22,5 juta jiwa.³ Kemudian tumbuh hampir menjadi 26 juta jiwa pada tahun 2018.⁴ Pengungsi

¹ Lihat Kata Pengantar Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967, hlm. 5

² Tim CNN, *Jumlah Pengungsi di Seluruh Dunia*, CNN Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160620130839-137-139461/jumlah-pengungsi-di-seluruh-dunia>) Diakses pada 20 November 2019 Pukul 12.59 WIB

³ Tim Voa, *Fakta fakta tentang pengungsi dunia*, Vio Indonesia. (<https://www.voaindonesia.com/a/fakta-fakta-tentang-pengungsi-dunia/4444864.html>) Diakses pada 20 November 2019 Pukul 13.20 WIB

⁴ UNCHR statistics: the world in numbers, (<http://popstats.unhcr.org/en/overview>) Diakses Pada 20 November 2019 Pukul 13.45

internasional datang dari berbagai negara yang sedang terjadi konflik dengan negara lain maupun terjadi konflik internal, tak terkecuali konflik pengungsi etnis Rohingya yang berkepanjangan. Konflik pengungsi Rohingya telah memulai babak baru, repatriasi telah dicanangkan oleh Myanmar dan Bangladesh sejak 2017.

Secara fundamental repatriasi pengungsi secara tersirat terdapat dalam pasal 13 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negaranya, dan kembali ke negara asalnya*”. Prinsip yang terdapat dalam DUHAM ini merupakan prinsip utama dan menjadi *Ius Cogens*. Landasan yang terdapat dalam DUHAM tentang adanya repatriasi terhadap pengungsi yang harus dipenuhi oleh negara asal. Para pengungsi tersebut semestinya berstatus sama dengan orang dan memiliki hak sebagai manusia *par excellence*.⁵

Repatriasi harus didasarkan pada prinsip kesukarelaan atau *Voluntary*, prinsip ini merupakan perluasan dari prinsip *Non-Refoulement* yang menjadi prinsip utama dalam penanganan pengungsi internasional.⁶ Prinsip *Non-Refoulement* terdapat dalam pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951⁷, dalam konvensi tersebut pada dasarnya tidak dijelaskan dan menyebutkan mengenai tata cara dan ketentuan umum mengenai repatriasi sukarela.

Namun, dalam melakukan repatriasi sukarela, syarat awal melakukan hal tersebut harus dilihat dari kondisi dua negara, yaitu negara asal dan negara penerima.⁸ Kondisi negara penerima dilihat dari kesiapan negara penerima dalam mempersiapkan tata cara pemulangan

⁵ Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan “Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben”*, Marjin Kiri, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 154

⁶ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation : Internal Protection*, Geneva. 1966, hlm 8.

⁷ Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 menyatakan “*Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“refouler”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.*”

⁸ UNHCR, *Loc. Cit.* hlm 8

pengungsi, sedangkan kesiapan negara asal dilihat dari keamanan dan kepantasan serta kondisi tempat yang disediakan dalam melakukan repatriasi pengungsi. hal ini juga termasuk tidak adanya tekanan fisik, psikologis, ataupun material dari negara asal, serta adanya keterbukaan informasi terkait keadaan negara asal sehingga memiliki kesiapan secara mental dan materiil dalam melakukan repatriasi sukarela.

Repatriasi sukarela dalam rezim Hukum HAM Internasional didasari pada hak untuk kembali ke negara asal.⁹ Sebagai akibat dari adanya seorang yang keluar dari negara asal maka apabila seorang tersebut kembali wajib diberikan dan diakui kewarganegaraannya dan tidak dibenarkan menjadi *Stateless*.¹⁰ Negara asal harus memberikan garansi kepada pengungsi untuk kembali tanpa adanya ketakutan dari pelecehan, diskriminasi, kesewenang-wenangan, kekerasan fisik dan persekusi serta menjamin adanya perlindungan nasional secara penuh, negara asal harus memberikan hak dasar pada pengungsi dan memastikan repatriasi harus secara sukarela dan setuju terhadap ketentuan *Safety and Dignity of Return*.¹¹

Akibat adanya pengungsi yang melakukan repatriasi sukarela untuk kembali ke negara asal, maka negara asal haruslah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, hak keamanan, hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, hak untuk tidak dikenakan penangkapan sewenang-wenang atau penahanan atau pengasingan dan hak atas kebebasan bergerak. Selain itu, berhak atas hak-hak dasar lainnya, termasuk hak untuk bekerja, pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan manfaat sosial lainnya.¹²

⁹ Lihat pasal 13 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

¹⁰ UNHCR, *Op.Cit* hlm. 6

¹¹ Mollie Gerver, Refugee Repatriation and Voluntariness, *The International Journal of Human Rights*, Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 33

¹² UNHCR, *Op.Cit* hlm. 7

Negara asal juga harus memberikan kepastian terhadap para pengungsi yang telah kehilangan kewarganegaraannya dan mengatur tata cara pemulihan hak sebagai warga negara, termasuk ketika terdapat anak-anak pengungsi yang lahir diluar wilayah negara asal.¹³ Pada kenyataannya repatriasi yang digagas oleh Myanmar-Bangladesh sampai hari ini masih meninggalkan berbagai catatan buruk di dalamnya. Repatriasi yang digagas dari akhir tahun 2017 tersebut tidak kunjung usai malah kedua negara saling menyalahkan satu sama lain terkait kesiapan pemulangan pengungsi.¹⁴

Sejarah awal konflik pengungsi Rohingya era 1950an terjadi setelah kemerdekaan Myanmar pada 1948, kelompok minoritas Muslim di Myanmar ini terpaksa harus menghadapi gerakan anti-Rohingya, dimana gerakan ini menolak mengakui hak asasi warga Rohingya dan mendiskriminasi mereka. Persekusi yang diterima oleh etnis Rohingya tidak berhenti disini, “Ras Nasional” atau lebih dikenal dengan *Taingyintha* merupakan suatu gagasan ide politik milik Myanmar.¹⁵ Ide politik inilah yang memicu terjadinya kekerasan yang timbul terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Persyaratan untuk kewarganegaraan Myanmar, dapat didapatkan dengan tiga cara, yaitu *Pertama, Citizens*: Keturunan *Taingyintha* atau ras nasional dan dianggap sebagai orang pribumi, *Kedua, Associate citizens*: Orang-orang *Non-Taingyintha* yang mengajukan kewarganegaraan berdasarkan *Union Citizenship Act 1948*. *Ketiga, Naturalized citizens*: Orang-orang *Non-Taingyintha* yang sudah tinggal di Myanmar sebelum 1948 dan dapat

¹³ *Ibid.*, hlm 13

¹⁴ Tim Redaksi, *Pengungsi Rohingya Terhambat Dipulangkan, Myanmar Tuding Bangladesh*, Kastara.Id (<https://kastara.id/15/11/2019/pengungsi-rohingya-terhambat-dipulangkan-myanmar-tuding-bangladesh/>) Diakses pada 1 Desember 2019 Pukul 22.33 WIB

¹⁵ Nick Cheesman, How in Myanmar “*National Races*” Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya, *Journal Of Contemporary Asia*, Vol. 47, No. 3, 2017, hlm. 461.

membuktikan bahwa mereka belum mendaftarkan kewarganegaraannya berdasarkan aturan yang dibuat pada 1948.

Berdasarkan peraturan tersebut, etnis Rohingya yang saat itu menjadi salah satu penduduk mayoritas di Arakan (Rakhine) secara tidak langsung menjadi *Stateless* atau tanpa kewarganegaraan dan hak kewarganegaraannya dicabut karena undang-undang tersebut hanya mengakui 135 Grups/etnis.¹⁶ padahal pada kenyataannya, Undang-undang tersebut tidak menyatakan secara tertulis secara terperinci 135 Grup yang diakui.¹⁷ Dalam UU tersebut hanya tertulis 8 etnis utama dan etnis yang menentang lama tanpa ada penjelasan terperinci mengenai siapa 135 etnis tersebut.

Seiring waktu berjalan, tindakan kekerasan dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya untuk mengusir mereka dari Rakhine terus dilakukan, Etnis Rohingya dianggap sebagai warga asing yang tidak berhak untuk menempati daerah tersebut. Tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar telah terjadi sejak puluhan tahun lalu, konflik dan ketidakstabilan politik telah menyebabkan banyak gelombang pengungsi mencari perlindungan di Bangladesh untuk beberapa waktu, termasuk tahun 1978, awal 1990an, 2007 hingga 2012.¹⁸ hal ini kembali terulang pada Agustus 2017 lalu.

Hampir lebih dari 750.000 warga Rohingya pergi ke Bangladesh dikarenakan operasi yang dilakukan militer Myanmar di negara bagian Rakhaine, hal ini merupakan respon terhadap serangan pada pos penjagaan oleh grup militan *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) pada Agustus 2017.¹⁹ Kejadian ini terjadi pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2017,

¹⁶ *Ibid.*, hlm 471.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ David Lewis, Humanitarianism, civil society and the Rohingya refugee crisis in Bangladesh, *Journal Third World Quarterly*, Vol. 40, Issue 40, 2019, hlm 4

¹⁹ Crisis Grup Asia Breiefing N°153, “*Bangladesh-Myanmar: The Danger of Forced Rohingya Repatriation*”, Brussels, International Crisis Groups, 2018, hlm. 2

pasukan ARSA melakukan penyerangan terhadap kurang lebih 30 pos penjagaan di negara bagian Rakhine. Respon terhadap serangan tersebut, tentara Myanmar, alih alih untuk melakukan serangan balik pada ARSA, serangan tersebut diluncurkan terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine Utara secara keseluruhan. Serangan ini melibatkan polisi penjaga perbatasan dan *vigilante* setempat, tentara Myanmar telah mempertontonkan kekerasan yang sistematis, terstruktur dan kejam.²⁰

Akibat dari banyaknya pengungsi yang melakukan *exodus* dari Rakhine ke Cox's Bazar, menjelang akhir tahun 2017, Setelah terjadi *Exodus* pengungsi Rohingya, keinginan Bangladesh untuk melakukan repatriasi sukarela mulai dicanangkan. Perdana Menteri Bangladesh pada 23 November 2017 telah melakukan penanda tangan *Arrangement on Return of Displaced Person from Rakhine State* dengan pihak berwenang di *Nay Pyi Taw*, Ibu kota Myanmar.²¹ Myanmar dan Bangladesh menandatangani kesepakatan mengenai pemulangan sukarela pengungsi Rohingya atau disebut *Voluntary Repatriation*. Nota kesepakatan tersebut berisi mengenai prosedur kerangka kerja untuk melakukan repatriasi sukarela terhadap pengungsi pada November 2017, yang mana akan dimulai pertama kali pada 23 Januari ditahun berikutnya.

Setelah tanggal yang ditentukan tidak ada satupun pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar melalui mekanisme yang telah ditentukan dan disediakan. Bahkan, sejak saat itu hingga 2018 masyarakat Rohingya meninggalkan Myanmar dari negara bagian Rakhine sekitar 16.000 orang pergi ke Bangladesh.²² Data terbaru menunjukkan peningkatan perkembangan

²⁰ Amnesty International Report, "My World Is Finished" Rohingya targeted in crimes against Humanity In Myanmar, Amnesty Internasional, London., hlm 6.

²¹ Oliver Holmes, Myanmar signs pact with Bangladesh over Rohingya Repatriations, The Guardian. (<https://www.theguardian.com/world/2017/nov/23/myanmar-signs-pact-with-bangladesh-over-rohingya-repatriation>) Diakses Pada 19 November 2019 Pukul 19.03 WIB

²² *Ibid.*

pengungsi hingga Juni 2019, pengungsi Rohingya yang menuju Bangladesh menjadi 22.000 jiwa.²³ Sedangkan data dari ACT (Aksi Cepat Tanggap) menyebutkan yang masih bertahan di Rakhine diperkirakan ada sekitar 200.000 jiwa etnis Rohingya di Buthidaung, Rathedaung. Sedangkan 60.000 lainnya berada di Maungdaw, Arakan Utara.²⁴

Disatu sisi, Bangladesh yang letak wilayahnya secara geografis berbatasan dengan Myanmar. Secara antropologis, suku bangsa Rohingya memiliki kesamaan dalam hal postur fisik atau tubuh, penggunaan bahasa *Chitagonian*, serta kesamaan agama Islam. Pemerintah Bangladesh telah membebaskan ribuan hektar lahan kehutanan untuk menyediakan kamp pengungsian bangsa Rohingya, tempatnya, *the Southern Cox's Bazar Region*.²⁵ Akibat banyaknya pengungsi yang datang, keinginan untuk repatriasi sukarela pengungsi mulai dicanangkan melalui MoU Myanmar-Bangladesh pada 2017 kemudian diperbaharui pada 2018 dan menggandeng berberapa pihak.

Arrangement antara Myanmar dan Bangladesh tersebut nampaknya tidak berfungsi efektif dalam menjalankan repatriasi sukarela. Tidak efektifnya *Arrangement* tersebut dapat didasarkan beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya repatriasi sukarela, yaitu :²⁶

- a. Ada rasa tidak percaya (*mistrust*) yang menyeruak di kalangan para pengungsi mengingat para pengungsi yang pada tahun sebelum (2016) telah direpatriasi, hingga kini belum dapat kembali ke tempat dan tanah kelahiran mereka.
- b. Belum ada jaminan terkait tempat repatriasi, setelah mereka dikembalikan, apakah akan dikembalikan ke kampung asal mereka, atau akan disediakan *camp*, sebagaimana para pengungsi sebelumnya.
- c. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan status kewarganegaraan, setelah mereka dikembalikan ke Myanmar.
- d. Pemerintah Myanmar akan melakukan verifikasi atas berbagai dokumen hukum, alamat asal pengungsi, kartu anggota keluarga. Diduga syarat tersebut akan menjadi

²³ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Refugee Movements in Southeast Asia: Searching for Safety*, Juni 2019, hlm. 2 (<https://www.refworld.org/docid/5db056644.html>) Diakses pada 31 Desember 2019.

²⁴ Sluhan Syamsul, *Menengok Kehidupan Rohingya dalam Isolasi Militer*, News Act, 8 November 2019, (<https://news.act.id/berita/menengok-kehidupan-rohingya-dalam-isolasi-militer>) Diakses pada 1 Januari 2020

²⁵ Jawahir Thontowi, disampaikan dalam *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Komite Nasional Untuk Solidaritas Rohingya, Rabu, 27 Desember 2017, dilaksanakan di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok.

²⁶ *Ibid.*

- penghambat mengingat data-data personal dan keluarga umumnya telah hancur karena terjadi pembakaran besar-besaran.
- e. Perjanjian bilateral ini dibuat tanpa ada konsultasi dengan pihak staff atau pengurus dari organisasi UNHCR. Sehingga menyulitkan jalan keluar jika, ada sebagian pengungsi tidak mau dipulangkan.
 - f. Ketidakjelasan mengenai lamanya penyelesaian repatriasi, sehingga berapa lama mereka harus tinggal di Camp-Camp pengungsian.

Hambatan lain yang menjadikan repatriasi menjadi terkendala adalah adanya kejahatan genosida yang menghantui etnis Rohingya. Praktik genosida di negara bagian Rakhine diperkuat dengan pernyataan dari petinggi militer Myanmar, dikutip dari *Republika.com* petinggi militer setempat mengatakan bahwa penduduk Rohingya tidak memiliki kesamaan dengan penduduk lainnya, dan tuntutan mereka meminta kewarganegaraan menimbulkan kericuhan baru baru ini, dalam sebuah pidatonya kepada personil militer dan keluarga mereka pekan lalu di Negara Bagian Kachin utara, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan bahwa Rohingya tidak memiliki karakteristik atau budaya yang sama dengan etnis di Myanmar.²⁷ Selain pernyataan ada bukti yang memperkuat dugaan genosida di negara bagian Rakhine, ditemukannya kuburan massal di desa Maung Nu, Kota Buthidaung, utara Rakhine, kuburan massal itu berisi puluhan jenazah orang Rohingya yang dieksekusi militer Myanmar pada 27 Agustus 2017.²⁸ Pernyataan dan bukti tersebut mengindikasikan terdapat adanya niat dari pemerintah Myanmar untuk melakukan *Etnic Cleansing* terhadap suku Rohingya.

²⁷ *Ibid.* Sebagaimana dikutip dalam “PBB terkejut soal komentar militer terhadap Myanmar”. *Republika*, rabu, 28 Maret 2018.

²⁸ *Ibid.* Sebagaimana dikutip dalam “Pemerintah Myanmar Diduga Hancurkan Kuburan Massal Rohingya”, *Kompas*, Selasa, 28 Februari 2018.

Dilain pihak, pematangan kesepakatan antara Myanmar dan Bangladesh pada awalnya tidak menggandeng UNHCR dalam prosesnya.²⁹ Namun setelah mendapatkan protes keras dari komunitas dan masyarakat internasional akhirnya UNHCR dan UNDP digandeng oleh Myanmar untuk mempercepat proses repatriasi pengungsi dan menjamin proses yang dilakukan mematuhi prosedur internasional.³⁰

UNHCR merupakan Lembaga internasional yang diberi mandat oleh *United Nation Economic and Social Council (ECOSOC)* dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fungsi utama UNHCR disebutkan dalam statute UNHCR tahun 1951 yang menyatakan

“memegang fungsi pemberian perlindungan internasional, dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa, kepada pengungsi yang termasuk kedalam ruang lingkup statute ini dan pencarian solusi permanen masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-pemerintah dengan persetujuannya bersama dengan organisasi untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi, termasuk asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru.”³¹

Berdasarkan fungsinya, UNHCR dapat memberikan promosi dan memfasilitasi repatriasi sukarela untuk pengungsi dengan menggunakan standart internasional yang mereka bawa yaitu *Safety and Dignity*.

Dalam pernyataanya Myanmar melakukan klaim telah memenuhi segala sesuatu kebutuhan untuk repatriasi pengungsi termasuk dari persiapan akomodasi hingga tempat tinggal, bahkan Myanmar telah mempersiapkan tata cara untuk memberikan status

²⁹ Viktor Maulan, *Bangladesh-Myanmar Sepakati Rencana Pemulangan Pengungsi Rohingya*, Sindo News. (<https://international.sindonews.com/read/1274462/40/bangladesh-myanmar-sepakati-rencana-pemulangan-pengungsi-rohingya-1516188326>) Diakses Pada 20 November 2019 Pukul 14.00 WIB

³⁰ *Government of Myanmar and united nations agencies sign MoU on Assistance to the repatriation Process of displaced persons from Rakhine state*, Minister Of Foreign Affairs Mynamar. (<https://www.mofa.gov.mm/government-of-myanmar-and-united-nations-agencies-sign-mou-on-assistance-to-the-repatriation-process-of-displaced-persons-from-rakhine-state/>) Diakses Pada 20 November 2019 Pukul 14.15 WIB

³¹ Lihat pasal 1 Statuta UNHCR 1950

kewarganegaraan kepada pengungsi saat kembali ke tempat asalnya dengan mengacu pada *Burma Citizen law 1982*.³²

Otoritas Myanmar menyatakan dapat memberikan kewarganegaraan apabila seorang tersebut dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah sehingga dapat mendukung pemberian kewarganegaraan tersebut. Selain itu, tidak semua pengungsi dari etnis Rohingya juga dapat kembali dan menjadi warga negara Myanmar apabila tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah meskipun dulunya telah tinggal bertahun-tahun di Myanmar. Hal ini menunjukkan upaya yang rumit, meskipun telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, tidak dianggap sebagai warga negara dan tidak memiliki banyak hak, peluang dan perlindungan, termasuk pembatasan pergerakan di dalam negeri.³³

Berdasarkan latar belakang dan landasan yuridis yang menaungi repatriasi sukarela untuk pengungsi, penulis memfokuskan mengenai evaluasi kritis terhadap nota kesepakatan yang dilakukan oleh Myanmar dan Bangladesh yang hingga saat ini masih menyisakan kejanggalan dan catatan buruk terkait repatriasi sukarela untuk etnis Rohingya di Cox'z Bazar, maka dari itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **Evaluasi Kritis Terhadap Arrangement Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional**” penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap faktor penghambat tidak berjalannya repatriasi pengungsi Rohingya di Cox'z Bazar pasca *Arrangement* Myanmar-Bangladesh dan merumuskan konsep ideal tentang

³² Tim Antara, *Langkah baru Asean untuk membantu repatriasi Pengungsi Rohingya*. Antara News. (<https://www.antaraneews.com/berita/1165028/langkah-baru-asean-untuk-membantu-repatriasi-pengungsi-rohingya>) Diakses Pada 1 Desember 2019 Pukul 22.47 WIB

³³ C. Faulkner. dan S. Schiffer., Unwelcomed? The Effects of Statelessness on Involuntary Refugee Repatriation in Bangladesh and Myanmar, *The Commonwealth Journal of International Affairs*, Vol. 108, Issue 2, 2019, hlm. 2.

repatriasi pengungsi dengan mengacu pada prinsip-prinsip penanganan pengungsi sesuai dengan Hukum Pengungsi Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa kesepakatan *Arrangement* 2017 antara Myanmar dan Bangladesh tentang Repatriasi Pengungsi hingga saat ini masih sulit untuk diimplementasikan?
2. Bagaimana konsep ideal repatriasi pengungsi Rohingya di Bangladesh seharusnya kembali ke Myanmar sesuai dengan Hukum Pengungsi Internasional?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan yang dilakukan oleh Penulis bertujuan untuk :

1. Membangun argumentasi faktor-faktor penghambat tidak terimplementasikannya *Arrangement* Myanmar-Bangladesh tentang repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar Bangladesh ke Myanmar.
2. Merumuskan konsep repatriasi pengungsi yang dapat diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip penanganan warga negara dan pengungsi sesuai dengan hukum pengungsi internasional yaitu adanya jaminan keamanan, penempatan yang jelas, dan hak-hak dasar dalam Konvensi Pengungsi 1951 serta peraturan hukum pengungsi internasional lainnya.

D. Kajian Pustaka

a. Pengungsi Internasional

Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi, Pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan nagara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka berada di luar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.³⁴

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 Protokol 1967 terdapat beberapa ketentuan yang dihilangkan dari konvensi pengungsi 1951.³⁵ Berdasarkan Protokol Tahun 1967 kata-kata “*As a result of events occurring before 1 January 1951*” dihilangkan. Maksud daripada penghilangan “sebagai akibat dari peristiwa sebelum 1 Januari 1951” itu adalah agar semua kejadian yang menimbulkan arus pengungsi secara besar besaran yang terjadi pasca tahun 1951 dapat dimasukkan dalam kategori pengungsi.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, beberapa ahli memiliki pengertian mengenai Pengungsi itu sendiri diantaranya adalah :

1. Malcom Froudfoot

³⁴ Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan prinsip perlindungan Internasional*, Ctk. Pertama, Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 41

³⁵ Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967 Tentang Pengungsi menyatakan “*For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the Convention as if the words “As a result of event occuring before 1 January 1951 and..” and the words “...as a result of such events”, in article 1 A (2) were omitted.*”

Sarjana ini memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan pengungsi akibat Perang Dunia II, dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah:³⁶

“Orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengambilan etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah di Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertanian berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.”

2. Giorgio Agamben

Giorgio Agamben merupakan filsuf asal Italia, Agamben merupakan pencetus teori *Homo Sacer*, dalam teori ini sedikit banyak mengkritisi masalah pengungsi. Menurut Agamben, pengungsi lazim dipahami sebagai orang-orang yang terusir dari tanah kelahiran dan hidup ditempat lain sebagai manusia tanpa identitas atau kewarganegaraan.³⁷ Status tanpa identitas atau tanpa kewarganegaraan membuat mereka tereksklusi dari konteks perlindungan hukum dan terpapar oleh kekerasan dan penelantaran.³⁸

Dalam Hukum Pengungsi Internasional terdapat norma pokok yang menjadi acuan dalam penanganan pengungsi Internasional, Prinsip *Non-Refoulement* merupakan prinsip utama yang digunakan dalam perlindungan dan penanganan pengungsi internasional. Prinsip *Non-refoulement* terdapat dalam Pasal 33 Konvensi 1951.³⁹

³⁶ Achmad Romsan, dkk, *Op.Cit* hlm. 36.

³⁷ Agus Sudibyo, *Op.Cit.*, hlm 161

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 menyatakan “*Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.*”

Konsepsi utama dari prinsip ini adalah sebagai dasar jaminan suatu negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dalam kehidupan dan kebebasannya akan terancam.

Prinsip *Non-Refoulement* sering disebut sebagai tulang punggung sistem perlindungan Internasional bagi Pengungsi. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya berkaitan dengan larangan tindakan penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat kemanusiaan.⁴⁰

b. Kedaulatan Negara

Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara.⁴¹ Pemahaman mengenai kedaulatan negara ini digunakan untuk membantu mencermati dan menganalisa lebih dalam kedudukan negara dalam hubungan internasional dewasa ini.

Kedaulatan negara memiliki hakekat dan fungsi penting dalam masyarakat internasional seiring berkembangnya peran negara dan masyarakat internasional. Dalam hukum internasional telah diakui bahwa setiap negara yang merdeka adalah negara yang

⁴⁰ Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, "The Scope and Content of Principle of NonRefoulement", artikel pada Erika Feller, Volker Turk dan Frances Nicholson, *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, 2003. Dikutip dari Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional".

⁴¹ Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara dalam Rangka Hukum Internsional Kontemporer, *Jurnal Yutitia*, No. 1 Vol. 3, 2012, hlm. 5

berdaulat. Kedaulatan negara ini membawa konsekuensi bahwa negara yang berdaulat memegang sendiri kekuasaanya yang tertinggi dalam batas hukum internasional.⁴²

Moehtar Kusumaatmaja menyatakan sebagai konsekuensi dari pembatasan arti kedaulatan ini, maka kedaulatan dimaknai selain kemerdekaan (*independence*) juga persamaan derajat (*equality*), artinya negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, yang satu bebas dari lainnya juga derajatnya satu dengan yang lain.⁴³ Dewasa ini kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara yang secara bebas dapat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.⁴⁴

c. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional menurut pasal 2 (1A) Konvensi Wina 1969 menyatakan:

“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

Pengertian Traktat secara luas, adalah perjanjian antara pihak-pihak atau negara-negara di Tingkat Internasional.⁴⁵ Traktat sendiri memiliki berbagai macam nama dalam perjanjian diantaranya adalah *Convention, Protocol, declaration, agreement*, dan sebagainya.

Hubungan antara organisasi internasional dan negara dewasa ini tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak didukung dengan perjanjian internasional. Suatu instrumen hukum internasional, digunakan sebagai peraturan, pedoman utama dari pihak

⁴² F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm.30.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 32-33

⁴⁵ John O' Brien, *International Law*, Cavendish, London. 2001, hlm. 1

normative bagi pihak-pihak yang menjalankan hubungan internasional secara baik dan damai. Sebagai salah satu sumber hukum utama, Pasal 38 Ayat (1) ICJ (*International Court of Justice*) menegaskan bahwa perjanjian internasional memberikan hukum yang saling mengikat bagi para pihak yang melakukan praktek hubungan satu atau lebih negara dalam berbagai kepentingan.⁴⁶

Dalam Hukum dan Hubungan Internasional setidaknya terdapat 2 jenis Perjanjian Internasional yang dijadikan pegangan dalam memahami kerjasama internasional. *Pertama*, Perjanjian Dua Negara (*Bilateral Treaties*), dan *Kedua*, Perjanjian oleh banyak negara (*Multilateral Treaties*).

Praktik perjanjian bilateral hanya terbatas terhadap para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Perjanjian bilateral bersifat mengikat kedua belah pihak dan bersifat *Closed Agreement*. Negara yang menyelenggarakan Perjanjian Internasional secara bilateral wajib mematuhi dan menghormatinya (*Pacta Sunt Servanda*).⁴⁷

John O' Brien menyatakan beberapa prinsip dasar traktat/perjanjian, yaitu :⁴⁸

1. Voluntary, Tidak ada pihak yang dapat diikat dalam perjanjian melalui salah satu cara yang diakui oleh hukum internasional tanpa persetujuannya;
2. *Pacta Sunservanda*. Perjanjian mengikat seperti Undang-undang;
3. *Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya;

⁴⁶ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 79

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 85.

⁴⁸ John O' Brien, *Op.Cit*, Dikutip dalam Wahid Rahman, *Pengaturan Penerapan Prinsip Non-Refoulment di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 11

4. Ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi Hukum Kebiasaan Internasional yang sudah berlaku maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional, termasuk negara yang meratifikasinya. Negara tidak meratifikasi bukan karena perjanjiannya, tetapi karena hukum kebiasaan internasional;
5. Apabila ada suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru (*progressive development*) maka:
 - a. Negara peserta akan terikat pada seluruh pasal perjanjian;
 - b. Negara bukan peserta hanya terikat pada isi pasal yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku (*existing customary law*);
 - c. Negara bukan peserta dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan *progressive development* bilamana *progressive development* tersebut merupakan hukum kebiasaan baru.

Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum terpenting dewasa ini. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.⁴⁹ Hal ini tidak tekecuali masalah repatriasi pengungsi Rohingya pasca *Arrangement* Myanmar-Bangladesh perjanjian dilakukan untuk kebaikan kedua negara untuk menyelesaikan masalah bersama.

⁴⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 81

d. Status Kewarganegaraan

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu. Sehingga warga yang bersangkutan dapat dibedakan dengan warga negara yang lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip '*Ius Soli*' atau prinsip '*Ius Sanguinis*'. Prinsip '*Ius Soli*' adalah prinsip yang mendasarkan pada tanah kelahiran, sedangkan '*Ius Sanguinis*' mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.⁵⁰

Pengaturan internasional mengenai orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan diatur dalam Konvensi 1954 mengenai status terhadap orang tanpa warga negara dan Konvensi 1961 mengenai pengurangan terhadap jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Konvensi 1954 ini merumuskan mengenai standart perlakuan yang harus dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang tidak memiliki warga negara, perlakuan ini diberikan adalah sama dengan yang termasuk dalam kelompok pengungsi.⁵¹ Dasar pertimbangan disahkannya konvensi 1954 adalah manusia yang memiliki dan menikmati hak-haknya sebagai manusia. Sehingga setiap negara tidak diizinkan memberikan terjadinya *stateless person* dalam keadaan apapun.

Para pengungsi yang menjadi *Stateless* menjadi sangat rawan terkena dampak kekerasan dan tidak dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Kewajiban umum yang harus diterima oleh pengungsi adalah hak untuk tidak menerima sikap

⁵⁰ Salim Fauzi, *Hukum Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 89

⁵¹ Ahmad Romasn, Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 90-91

diskriminatif, hak kelangsungan tempat tinggal,⁵² dan hak yang paling fundamental yaitu hak hidup.

e. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.⁵³

Migran menurut dimensi waktu adalah orang yang berpindah ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam waktu enam bulan atau lebih. Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari kacamata ekonomi, berbagai teori telah dikembangkan dalam menganalisis fenomena migrasi. Teori yang berorientasikan pada ekonomi neo-klasik (*neo-classical economics*) misalnya, baik secara makro maupun mikro, lebih menitik beratkan pada perbedaan upah dan kondisi kerja antar daerah atau antar negara, serta biaya, dalam keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 91

⁵³ Badan Pusat Statistik, 2009, Migrasi. diakses pada tanggal 5 Januari 2020 dari situs <http://www.bps.go.id>.

⁵⁴ *Ibid.*

Namun pada sisi lain, aliran ekonomi baru migrasi beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain, seperti terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga dan kondisi daerah yang ditinggali maupun yang dituju. Lingkungan sekitar ini termasuk juga kondisi politik, agama, dan bencana alam.

Dari kedua teori di atas jelas, bahwa migrasi disebabkan oleh faktor pendorong (*push factor*) suatu wilayah dan faktor penarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Faktor pendorong suatu wilayah menyebabkan orang pindah ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Perpindahan penduduk ini juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Sedangkan faktor penarik suatu wilayah adalah jika wilayah tersebut mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain.⁵⁵

f. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan kepada para korban bencana untuk kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan dapat berupa bantuan pangan pokok dan air bersih, bantuan penampungan dan tempat hunian sementara, bantuan sandang, bantuan pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan dan tenaga medis, bantuan pelayanan Psikososial, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan kemanusiaan diberikan untuk menanggulangi bencana. Bantuan kemanusiaan berasal dari pemerintah, masyarakat,

⁵⁵ Sam Arifin, Migrasi Penduduk dan Implikasinya terhadap HANKAM Di Wilayah Perbatasan KALBAR-SERAWAK Malaysia, *Jurnal MMH*, Jilid 40 No. 2, 2011, hlm. 221

negara-negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara asing dan organisasi internasional dapat juga bertentangan dengan hukum internasional karena melanggar prinsip kedaulatan dan prinsip *Non-intervention* yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut hukum internasional bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan *Guiding Principles on Internal Displacement* dan merupakan kewajiban internasional karena sesuai dengan hak-hak yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*.⁵⁶

E. Orisinalitas

Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dan Objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Berikut daftar penelitian yang relevan dengan penelitian yang dimiliki penulis dan dijadikan perbandingan untuk orisinalitas penulisan.

No.	Nama	Judul	Publikasi	Tahun
1.	Dewanto Try Hutomo	Peran United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR) Terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2018
2.	Sigit Riyanto	Prinsip <i>Non-Refoulment</i> dan Relevansinya dalam Hukum Internasional	Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada	2012

⁵⁶ Jawahir Thontowi, *Op.Cit* hlm. 212.

3.	Gaim Kibrerb	<i>Ciitizen right and repatriation Of Refugee</i>	Jurnal <i>International Migrant Rights</i>	2003
4.	Aryan Torido	<i>Refugee Repatriation Process to The Country Of Origin in Asia and Afrika</i>	Jurnal Media Informasi Penelitian Kesajahteraan Sosial	2015
5.	Mollie Gerver	<i>Refugee Repatriation and Voluntariness</i>	<i>The International Journal Of Human Rights</i>	2015
6.	Megan Bradley	<i>Rethinking Refugeehood: Statelessness, Repatriation, and Refugee agency</i>	Jurnal <i>International Studies</i>	2014

Berdasarkan Tabel diatas, beberapa hal yang menjadikan pokok utama perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah :

1. Penelitian milik Dewanto Try Hutomo, Peran United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR) Terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Fokus dalam penelitian ini berupa penelitian pada peran UNCHR di Indonesia sesuai dengan Prinsip pengungsi 1951. Perbedaan yang teradapat dengan penelitian penulis adalah apa yang dilakukan oleh UNHCR di Indonesia dan Bangladesh, di Indonesia UNHCR lebih banyak untuk mendata sebelum dikirimkan ke negara ke tiga, namun peran UNHCR di Bangladesh adalah untuk melakukan pemulangan pengungsi ke negara asalnya.
2. Penelitian milik Sigit Riyanto, Prinsip *Non-Refoulement* dan Relevansinya dalam Hukum Internasional, Penelitian ini menfokuskan pada penerapan Prinsip *Non-Refoulement* dalam hukum internasional sebagai Objek utama penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Penelitian penulis memfokuskan penggunaan

prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Prinsip ini digunakan sebagai acuan baku dan merupakan turunan dari prinsip *Voluntariness* dalam pemulangan pengungsi

3. Penelitian milik Gaim Kibreb, *Ciitizen right and repatriation Of Refugee*, Fokus penelitian ini terletak pada Penelitian yang dilakukan Gaim merupakan penelitian yang secara umum mengelompokkan penanganan pengungsi di negara berkembang dan negara miskin, Namun dalam penelitian peneliti penanganan kasus pengungsi di negara berkembang yaitu Bangladesh dengan menggunakan ketentuan Konvensi 1951.
4. Penelitian milik Aryan Torido, *Refugee Repatriation Process to The Country Of Origin in Asia and Afrika*, Penelitian ini berfokus pada faktor penentu Repatriasi pengungsi berupa Faktor Internal yaitu informasi yang diperoleh oleh negara asal dan Faktor Eksternal berupa kondisi negara tempat pengungsian dikawasan Asia dan Afrika. Sedangkan focus penelitian penulis berada pada Analisa faktor penghambat repatriasi pengungsi Rohingya di Bangladesh, Analisa faktor yang dilakukan penulis mengkaji lebih banyak faktor internal dan eksternal.
5. Penelitian milik Mollie Gerver, *Refugee Repatriation and Voluntariness*, Penelitian ini berfokus pada Kritikan terhadap UNHCR sebagai kepanjangan tangan PBB untuk melakukan repatriasi sukarela, dalam penelitian ini Gerver memfokuskan mengenai adanya repatriasi pengungsi secara sukarela tapi ternyata tidak benar-benar sukarela dan menyalahi aturan-aturan yang dibuat. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah pada merumuskan upaya repatriasi sukarela sesuai dengan Konvensi 1951 dan mencari sebab mengapa repatriasi tetap sulit dijalankan meskipun UNHCR telah menjadi pihak.

6. Penelitian milik Megan Bradley, *Rethinking Refugeehood: Statelessness, Repatriation, and Refugee agency*, fokus penelitian ini terletak pada menggambarkan para pengungsi sebagai orang tanpa kewarganegaraan merupakan potensi kerugian bagi pengungsi, karena secara tidak sengaja dapat merusak klaim pengungsi terhadap negara asal mereka untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Penelitian ini berfokus dan berkuat terhadap teori dari Hannah Arendt. Perbedaan fokus yang diangkat penulis adalah mencari solusi mengenai pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan agar dapat kembali ke negara asal ataupun dapat diterima di negara ketiga.

Bedasarkan uraian tersebut diatas Penelitian penulis yang menitik beratkan pada pencarian faktor penghambat implementasi repatriasi sukarela dan merumuskan konsep repatriasi sukarela yang sesuai dengan hukum pengungsi internasional. Penelitian penulis memiliki keunikan dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dibuat sebelumnya.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul Penelitian. Maka berdasarkan hal tersebut perlu adanya definisi terhadap objek penelitian agar tidak terjadi multitafsir istilah, diantaranya adalah :

a. Pengungsi

Pendefinisian Pengungsi didalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol tahun 1967 menyebutkan, Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang

berasalan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaanya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.⁵⁷

Menurut penulis pengertian pengungsi adalah setiap orang yang dikarenakan ketakutan meninggalkan wilayah tempat tinggalnya dikarenakan adanya ketakutan terhadap adanya bahaya yang bersifat besar dan mematikan. Bahaya tersebut meliputi Bahaya Bencana Alam (*Natural Disaster*) dan adanya Konflik Bersenjata, hingga perbuatan politis. Pengungsi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu Pengungsi Internasional dan *Internally Displaced Person (IDPs)*/Pengungsi Domestik. Dalam penelitian ini Pengungsi yang dimaksudkan adalah Pengungsi yang keluar dari wilayahnya dan pergi ke suatu negara yang dijadikan tempat untuk mengungsi (Pengungsi Internasional).

b. Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional merupakan sekumpulan peraturan yang diwujudkan dalam instrument internasional dan regional yang mengatur standar baku mengenai perlakuan terhadap para pengungsi. Dalam hal ini terutama pengungsi internasional serta di fokuskan pada pengungsi Rohingya di Cox'z Bazar Bangladesh.

Instrument internasional yang dimaksudkan dalam definisi hukum pengungsi internasional dalam penelitian ini diantaranya adalah: Konvensi pengungsi 1951 tentang status pengungsi, protokol tahun 1967 tentang status pengungsi, instrument internasional lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengungsi internasional seperti *the 1954 convention Relating to the reduce of stateless persons, Handbook Voluntary Repatriation 1966, The 1967 United Nations Declaration on Territorial asylum*, sedangkan instrument

⁵⁷ Pasal 1 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi.

regional yang digunakan untuk penelitian ini adalah Konvensi *Organization of African Unity (OAU)*.

G. Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Repatriasi Pengungsi berdasarkan pada:

1. *Arrangement Myanmar-Bangladesh 2017* terhadap terapatrisasi pengungsi Rohingya;

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan mengkaji dengan melalui upaya pengumpulan data dari berbagai macam dokumen, buku, pendapat sarjana, kamus, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁸

Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primier Terdiri dari :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi 1948;

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

2. Statuta UNHCR (*United Nation High Commissioner of Refugee*);
 3. Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi;
 4. Protokol Pengungsi 1967
 5. Konvensi 1954 tentang Stasus Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan;
 6. Protokol tambahan Konvensi Pengungsi 1967;
 7. *Handbook Voluntary Repatriation* 1966;
 8. *Burma Citizen Law* 1982;
 9. *Arrangement Myanmar-Bangladesh*, UNHCR dan UNDP.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan penegakan Prinsip Non-Diskriminasi dan Repatriasi pengungsi,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mana berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum yang telah peneliti kumpulkan dan dapatkan.

e. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang pada pembahasan rumusan masalah pertama dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada rumusan masalah kedua. Pendekatan Undang-undang dimulai melakukan analisis

terhadap hukum pengungsi internasional. Selanjutnya, Pendekatan konseptual, dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada di dalam hukum pengungsi interanasional serta identifikasi terhadap prinsip yang dibawa oleh lembaga internasional seperti UNHCR dan UNDP kemudian identifikasi prinsip kebudayaan yang terdapat dalam *ASEAN WAY*.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam (empat) BAB dengan perincian sebagai berikut :

BAB pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka/orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, Landasan teori. Pada BAB ini akan diuraikan mengenai teori Perjanjian Internasional, Pengertian Pengungsi, Prinsip Repatriasi pengungsi Tugas dan wewenang UNHCR dan Pengungsi dalam Islam.

BAB ketiga, Analisis/Pembahasan. Pada BAB ini akan dibahas apa yang menjadi penghambat tidak berjalannya repatriasi pengungsi Rohingya di Cox'z Bazar pasca Arrangement Myanmar-Bangladesh dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan komparasi, selanjutnya penelitian ini kan membahas Konsep Repatriasi pengungsi yang ideal bagi etnis Rohingya di Bangladesh di tinjau dari ketentuan hukum pengungsi internasional

BAB Keempat, penutup. Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan di bidang Hukum Internasional khususnya Hukum Pengungsi Internasional.



BAB II

Tinjauan Umum Tentang Repatriasi Pengungsi Terhadap *Arrangement* Myanmar-Bangladesh Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengungsi Internasional

A. Pengertian Secara Harfiah

Terdapat istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu untuk menempatkan istilah ‘pengungsi’ tepat pada tempatnya. Istilah tersebut adalah Pengungsi (*Refugee*), *Economic Migrant*, Pencari Suaka (*Asylum Seeker*), dan Suaka. Pengertian ini digunakan sebagai batasan dan pengertian pengungsi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

a. Pengungsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi dalam kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.⁵⁹

Black’s Law Dictionary mengartikan pengungsi sebagai “A person who arrives in a country to settle there permanently; a person who immigrates”.

⁵⁹ Pengertian Pengungsi, (<https://kbbi.web.id/ungsi>), *Op.Cit.*

Sementara itu *webster Ninth New Collagete Dictionary*, pengungsi diartikan dengan “*One who flees to a foreign country or power to escape the dangerous and persecution*”. Sedangkan dalam terminologi pengungsi menurut konvensi 1951 adalah seorang dengan rasa takut yang wajar akan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada diluar negeri kebangsaanya, dan tidak dapat atau, karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya.⁶⁰ Dengan istilah lain, *refugee* adalah pengungsi yang lari ke negara lain yang sudah jelas diatur statusnya melalui konvensi 1951 dan protokol 1967.

Sedangkan dalam Bahasa Inggris, Pengungsi mempunyai padanan kata *refugee*, di dalam Bahasa Inggris kata *refugee* ini tidak menimbulkan begitu banyak masalah, karena kata tersebut sudah diatur dalam Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*) serta Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* yang dikenal juga dengan *New York Protocol*).⁶¹

b. *Economic Migrant*

Pengungsi memiliki perbedaan dengan *Economic Migrant* dalam beberapa aspek meskipun sama sama meninggalkan negara asalnya. *Economic Migrant* adalah seorang yang meninggalkan negara asalnya murni untuk mencari kebutuhan ekonomi atau *financial*. *Economic Migrant* memilih untuk pergi dikarenakan menginginkan kehidupan yang lebih baik dan mereka pergi bukan

⁶⁰ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 99

⁶¹ Wahid Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 19

karena adanya persekusi. Dengan demikian, mereka tidak masuk dalam kriteria *Refugee* dan tidak mendapat perlindungan Internasional seperti pengungsi.⁶²

c. Pencari suaka (*Asylum seeker*)

Istilah pencari suaka (*Asylum Seeker*) dan pengungsi menimbulkan kebingungan dalam pengertiannya. Namun, pada kenyataanya kedua istilah ini memiliki pengetahuan yang berbeda. Meskipun, memang keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Dikutip dari web resmi UNHCR Indonesia. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.⁶³ Sedangkan dilansir dari web resmi NGO Internasional yang bergerak dalam isu kemanusiaan, Amnesty International, Menyatakan bahwa “*Setiap Pengungsi adalah Pencari suaka, Namun Tidak Setiap Pencari Suaka adalah Pengungsi*”.⁶⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pencari suaka dapat dikatakan sebagai pengungsi setelah mendapatkan status bahwa dia adalah pengungsi. Sedangkan setiap pengungsi pasti merupakan pencari suaka.

d. Suaka

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam suatu wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lainnya yang datang ke negara yang

⁶² Amnesty Internasional, *What's the difference between a refugee and an asylum seeker?*, 24 Januari 2019, (<https://www.amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference/>) Diakses pada 15 Maret 2020

⁶³ UNHCR, *Pencari Suaka*, (<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka>) Diakses Pada 20 Maret 2020

⁶⁴ Amnesty Internasional, *What's the difference between a refugee and an asylum seeker?*, 24 Januari 2019, (<https://www.amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference/>) Diakses pada 15 Maret 2020

bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.⁶⁵ Pada draft yang dibuat oleh UNHCR suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu.⁶⁶

Hak untuk mendapat perlindungan atau suaka di negara lain tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Deklarasi PBB yang berbunyi “*Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution*”. Isitlah persekusi dalam bahasa Indonesia juga dapat berarti ‘penyiksaan’ atau ‘penganiayaan’. Namun, penyiksaan tidak serta merta dilakukan terhadap fisik.

B. Menurut Pandangan Para Ahli

1. Malcom Froudfot

Sarjana ini memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan pengungsi pasca Perang Dunia II, dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah:⁶⁷

“Orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengambilan etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah di Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah

⁶⁵ Ajat Sudrajat, *Pengungsi dalam kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia kini dan yang akan datang*, tanpa tahun, hlm. 125 dikutip dalam Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 90

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, cetakan pertama, Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 36.

pertanahan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.”

2. Pietro Vierri

Sarjana ini memberikan definisi tentang *refugee* dengan mengutip bunyi Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Pengungsi adalah:⁶⁸

“Orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan.”

3. Ahmad Romsan

Pendefinisian Pengungsi didalam Konvensi Pengungsi 1951 menyebutkan, Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang berasal dari penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.⁶⁹

4. Hannah Arendt

Pendefinisian Pengungsi menurut Hannah Ardent adalah entitas yang tanpa asosiasi politik dan tanpa keanggotaan dalam kolektivitas warga-negara. Mereka bukan hanya tidak memiliki hak kesetaraan di depan hukum⁷⁰, melainkan juga tidak tercakup dalam komunitas bangsa. Mereka menjadi sekadar kenyataan biologis telanjang tanpa identitas politis sehingga mesti menghadapi realitas kekerasan dengan kekuatan alamiah sendiri tanpa afirmasi atau mediasi dari institusi formal apa pun.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 37

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 35.

⁷⁰ Agus Sudibyo, *Op.Cit.*, hlm 161

5. Giorgio Agamben

Giorgio Agamben merupakan filsuf asal Italia, Agamben merupakan pencetus teori *Homo Sacer*, dalam teori ini sedikit banyak mengkritisi masalah pengungsi. Menurut Agamben, pengungsi lazim dipahami sebagai orang-orang yang terusir dari tanah kelahiran dan hidup ditempat lain sebagai manusia tanpa identitas atau kewarganegaraan.⁷¹ Status tanpa identitas atau tanpa kewarganegaraan membuat mereka tereksklusi dari konteks perlindungan hukum dan terpapar oleh kekerasan dan penelantaran.⁷²

C. Pengertian Menurut Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi.

Pengertian pengungsi berdasarkan Pasal 1 Konvensi tahun 1951, menjelaskan bahwa pengungsi adalah:⁷³

“Orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka berada diluar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud kembali ke negara tersebut”

⁷¹ *Ibid.*, hlm 175

⁷² *Ibid.*

⁷³ Pasal 1 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi.

D. Pengertian Menurut Organisasi Internasional

a. *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)*

UNHCR dalam menjalankan tugasnya membedakan Pengungsi dalam dua terminologi/kategori, pembedaan ini penting digunakan untuk membagi dan keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam terminology Hukum Pengungsi Internasional, yaitu:⁷⁴

1. *Pengungsi Mandat*, Status ini diberikan kepada negara-negara yang belum menjadi peserta Konvensi 1951. Terhadap negara-negara demikian status pengungsi seseorang ditetapkan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada dinegara tersebut. orang-orang yang dikau statusnya pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR. Istilah Pengungsi Mandat UNHCR dipergunakan terhadap para pengungsi yang berada di bawah kewenangan atau mandat UNHCR.
2. *Pengungsi Konvensi*, yaitu penetapan prosedurnya ditetapkan oleh negara yang sudah menjadi peserta konvensi. Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di wilayah-wilayah negara-negara pihak Konvensi 1951 yaitu setelah mulai berlakunya kovensi 1951 atau sejak 22 April 1954 atau protokol 1967.

⁷⁴ Wagiman, *Op.Cit.*

E. Instrumen Internasional dan Regional

a. *Organization of African Unity (OAU)*

Definisi pengungsi menurut OAU pada dasarnya tetap mengacu pada Konvensi Pengungsi 1951. Namun, terdapat beberapa tambahan yang menyesuaikan karakteristik bangsa Afrika, penambahan tersebut diantaranya:

“... owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part of the whole of his country of origin or nationality”

Dengan demikian, orang-orang yang pergi meninggalkan negara tempat asal mereka karena adanya perang saudara, kekerasan, dan juga karena adanya perang berhak untuk mendapatkan status sebagai pengungsi di negara-negara yang menjadi Konvensi Pengungsi 1951 dengan tidak memperhatikan apakah adanya unsur rasa takut akan persekusi sebagaimana diatur dalam konvensi pengungsi 1951. Tidak ditulisnya rasa takut ini bukan berarti tidak dijadikan salah satu parameter untuk mengatakan alasan orang tersebut mengungsi. Dengan adanya perang saudara sudah mengindikasikan adanya rasa takut terhadap persekusi dan intimidasi.⁷⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian Internasional

a. Pengertian dan Unsur Perjanjian Internasional

Hubungan antara organisasi internasional dan negara dewasa ini tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak didukung dengan perjanjian internasional. Suatu instrumen hukum internasional, digunakan sebagai peraturan, pedoman

⁷⁵ Wahid Rahman, *Op.Cit*

utama dari pihak normative bagi pihak-pihak yang menjalankan hubungan internasional secara baik dan damai. Sebagai salah satu sumber hukum utama, Pasal 38 Ayat (1) ICJ (*International Court of Justice*) menegaskan bahwa perjanjian internasional memberikan hukum yang saling mengikat bagi para pihak yang melakukan praktek hubungan satu atau lebih negara dalam berbagai kepentingan.⁷⁶

Dalam pengertian umum, perjanjian internasional disebut persetujuan, traktat, ataupun konvensi adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu, dengan maksud membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.⁷⁷ Sedangkan dalam pasal 2 konvensi Wina 1969, perjanjian internasional (*treaty*) merupakan persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional. Apakah perjanjian tersebut dibuat dalam instrument tunggal ataupun dua atau lebih instrument yang berkaitan satu sama lain. Dengan apapun diberikan padanya.⁷⁸

Pengertian Perjanjian Internasional menurut *The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* dan *The 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization and between International Organization and International Organization*, definisi Perjanjian Internasional sendiri adalah “*An international agreement concluded between States (and*

⁷⁶ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 79

⁷⁷ I wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bag : 1*, ctk. 1, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.12

⁷⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Pernanan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2003, hlm. 84.

international organizations) in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.⁷⁹

Perjanjian Internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.⁸⁰ Sedangkan, Menurut Dr. B. Scharzenberger, perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.⁸¹

Pada hakikatnya, perjanjian internasional merupakan suatu tujuan atau *agreement* yang dilakukan antar bangsa maupun antar organisasi internasional dalam bentuk yang tidak harus tertulis. Dalam perjanjian internasional, terdapat hukum yang mengatur perjanjian dan terdapat istilah subjek dan objek.⁸² Subjek perjanjian Internasional adalah seluruh subjek hukum internasional, khususnya negara dan organisasi internasional. Sedangkan Objek Hukum Internasional seluruh kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, Khususnya kepentingan ekonomi, sosial, politik dan budaya.⁸³ Selain hal tersebut

⁷⁹ Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Ctk. 1, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm 20

⁸⁰ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 85

⁸¹ Jawahir Thontowi, *Perjanjian Internasional dan HAM dalam Konstitusi negara negara ASEAN*, Uii Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 122

⁸² *Ibid.*, hlm. 122

⁸³ *Seputar perjanjian Internasional*, terdapat dalam (<https://www.anneahira.com/perjanjian-internasional.htm>) diakses pada 1 Maret 2020, pukul 22.30 WIB.

Objek perjanjian internasional berupa perdamaian, keamanan, pertanahan, dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Berdasarkan berbagai pengertian perjanjian internasional yang telah ada, terdapat kriteria dasar yang harus dipenuhi agar suatu dokumen atau perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional, diantaranya:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter Internasional (*an international agreement*) sehingga tidak mencakup perjanjian yang berlingkup nasional seperti perjanjian antara pemerintah daerah ataupun perjanjian antar negara bagian.
2. Perjanjian tersebut dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*By subject of international law*) sehingga mencakup perjanjian yang bersifat internasional. Namun dibuat oleh non subjek hukum internasional seperti perjanjian antara negara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada hukum internasional (*governed by international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional karena yang mengatur adalah hukum publik. Suatu dokumen dapat masuk dalam kategori “*governed by international law*” apabila memenuhi dua elemen, yaitu adanya maksud untuk menciptakan kewajiban dan hubungan hukum (*intended to create obligations and legal relations*) dan tunduk pada rezim hukum internasional (*under international law*).⁸⁴

⁸⁴ ILC Draft and Commentary on the Law of Treaties, AJIL, Vol. 61, 1967 dikutip dari Damos Dumoli, *Op.Cit.*, hlm. 21

Berkaitan dengan klasifikasi “*governed by international law*” hingga sekarang masih menimbulkan perdebatan, persyaratan ini terutama berfungsi untuk membedakan antara perjanjian yang diatur oleh hukum internasional publik dan perjanjian yang diatur oleh hukum nasional.⁸⁵ Persyaratan tersebut berfungsi untuk menekankan karakter Internasional dari perjanjian. sehingga komisi Hukum Internasional mengklarifikasi kriteria “*governed by international law*” yaitu sepanjang para pihak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian maka dapat diasumsikan bahwa para pihak bermaksud untuk menempatkan perjanjian tersebut sebagai “*governed by international law*”.⁸⁶

Menurut I Wayan Pathiana dalam bukunya Perjanjian Internasional, berdasarkan pengertian perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan 1986, suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kata Sepakat

Merupakan unsur terpenting dalam sebuah perjanjian, termasuk perjanjian internasional. Karena tanpa adanya kata sepakat maka tidak akan ada perjanjian. Kata-kata inilah yang dirumuskan dalam naskah pasal-pasal perjanjian.⁸⁷ Kata sepakat suatu Negara untuk terikat oleh perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen yang membentuk

81 ⁸⁵ Mark E. Villiger, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of treaties*, Brill, Belanda, hlm.

⁸⁶ Nabila Rani, *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm.

⁸⁷ I Wayan, *Op.Cit.*, hlm.16.

perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, atau dengan cara lain jika disetujui.⁸⁸

2. Subjek-Subjek Hukum

Subjek-subjek hukum ini adalah subjek-subjek hukum internasional yang terikat pada perjanjian. Pada perjanjian tertutup, subjek-subjek hukum internasional adalah pihak yang terikat dalam perjanjian misal, dalam perjanjian bilateral maupun multilateral pihak yang terikat adalah pihak yang melakukan perundingan (*negotiating states*). Sedangkan dalam perjanjian terbuka, pihak yang melakukan perundingan dengan pihak yang terikat belum tentu sama. Karena pihak yang melakukan perundingan dapat menyatakan menolak persetujuan untuk terikat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan, negara-negara yang tidak terlibat dalam proses perundingan bisa jadi menjadi pihak yang terikat karena menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan perjanjian tersebut.⁸⁹ Dalam perkembangannya, subjek-subjek hukum internasional tidak hanya negara yang dapat melakukan perjanjian internasional. Selain negara subjek hukum lain yang dapat melakukan perjanjian internasional adalah Organisasi Internasional, *International Non-Government Organization* (NGO International), individu, *International Commite on the Red Cross* (ICRC)/Palang Merah Internasional, Organisasi pembebasan yang memperjuangkan haknya dan *Belligerent*.

3. Berbentuk Tertulis

⁸⁸ Pasal 11 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

⁸⁹ I Wayan, *Op.Cit.*, hlm.16.

Berbentuk tertulis merupakan perwujudan dari kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak. Kata sepakat tersebut dirumuskan dalam bahasa dan tulisan yang dipahami dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tetapi memungkinkan bahasa yang digunakan dua atau lebih. Tulisan yang digunakan biasanya berupa huruf latin namun tidak melarang penggunaan huruf resmi yang digunakan oleh pihak terkait, misalnya huruf Arab, Jepang, China. Berbentuk tertulis menunjukkan ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.⁹⁰

4. Objek Tertentu

Obyek dalam perjanjian secara langsung dijadikan sebagai nama dari perjanjian tersebut, misal konvensi hukum laut yang berarti obyek dari konvensi tersebut adalah tentang laut, perjanjian tentang garis batas wilayah yang berarti obyek perjanjian tersebut adalah garis batas wilayah dari para pihak⁹¹

5. Tunduk pada atau diatur oleh Hukum Internasional

Maksud dari tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional adalah setiap perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat sejak perundingan, pembuatan naskah perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaan hingga penyelesaian

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 17

⁹¹ *Ibid.*,

sengketa, perjanjian internasional ini harus tunduk kepada hukum internasional.⁹²

Dalam menjalankan perjanjian Internasional peserta perjanjian wajib menghormati dan mematuhi asas-asas yang menjadi pedoman dalam rezim perjanjian internasional, baik asas-asas yang tertulis maupun asas yang menjadi hukum kebiasaan internasional. John O' Brien menyatakan beberapa prinsip dasar traktat/perjanjian, yaitu :⁹³

1. *Voluntary*, Tidak ada pihak yang dapat diikat dalam perjanjian melalui salah satu cara yang diakui oleh hukum internasional tanpa persetujuannya;
2. *Pacta Sunservanda*. Perjanjian mengikat seperti Undang-undang;
3. *Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya;
4. Ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan Internasional yang sudah berlaku maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional, termasuk negara yang meratifikasinya. Negara tidak meratifikasi bukan karena perjanjiannya, tetapi karena hukum kebiasaan internasional;
5. Apabila ada suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru (*progressive development*) maka:
 - a. Negara peserta akan terikat pada seluruh pasal perjanjian;

⁹² *Ibid.*, hlm 18

⁹³ John O' Brien, *Op.Cit*, Dikutip dalam Wahid Rahman, *Pengaturan Penerapan Prinsip Non-Refoulment di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 11

- b. Negara bukan peserta hanya terikat pada isi pasal yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku (*existing customary law*);
- c. Negara bukan peserta dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan *progressive development* bilamana *progressive development* tersebut merupakan hukum kebiasaan baru.

b. Macam dan Bentuk Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perjanjian Internasional yang berbentuk tertulis atau perjanjian lisan (*Unwritten agreement* atau *Oral Agreement*)

I Wayan Parthiana menyatakan, perjanjian internasional tidak tertulis adalah pernyataan secara bersama dan timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintah atau menteri luar negeri atas nama negaranya mengenai masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Apabila dibandingkan dengan perjanjian internasional tertulis, perjanjian internasional tidak tertulis mempunyai sifat yang kurang formal. Perjanjian Internasional tidak tertulis kurang menjamin kepastian hukum para pihak, namun dapat mengikat sebagai hukum yang derajatnya sama dengan tujuan perjanjian internasional yang tertulis.⁹⁴

- b. Perjanjian Internasional Tertulis (*Written Agreement*)

Perjanjian internasional yang berbentuk tertulis sebagian besar mendominasi rezim hukum internasional dan hubungan internasional.

⁹⁴ Damos Dumoli, *Op.Cit.*, hlm 35-36

Kunggulan dari bentuk perjanjian ini adalah ketegasan kejelasan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang menjadi anggota, berdasarkan kekuatan mengikatnya perjanjian internasional dapat dibagi menjadi :

1. **Perjanjian Bilateral**

Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang hanya diadakan oleh dua pihak (negara dengan negara, ataupun negara dengan subjek hukum lainnya), yang umumnya hanya mengatur mengenai hal hal yang khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak saja. Perjanjian bilateral pada umumnya termasuk apa yang dinamakan “*Treaty of Contracts*” yang membatasi daya ikatnya.

2. **Perjanjian Multilateral**

Perjanjian yang diadakan banyak pihak, umumnya merupakan perjanjian terbuka (*open verdrag*), dan hal-hal yang diatur pun lazimnya hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang bersangkutan saja melainkan juga terhadap kepentingan para pihak yang berada diluar perjanjian tersebut dan tidak mengikuti perjanjian tersebut. Perjanjian Multilateral inilah yang dikategorikan “*Law Making Treaties*”.⁹⁵

Perjanjian Internasional memiliki berbagai istilah, diantaranya adalah, *Treaty* atau traktat, *Convention* atau konvensi, *Declaration*, *Charter* atau Piagam, *Protocol*, *Pact* atau Pakta, *Arrangement*, *Agreement*, *General Act*, *Statue*, *Covenant* atau Konvenan, dan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Dalam pembahasan

⁹⁵ Jawahir Thontowi, *Perjanjian Internasional...*, *Op.Cit.*, hlm. 128

penulisan ini penulis menekankan pada *Arrangement* Myanmar-Bangladesh bersama dengan UNHCR untuk menyelesaikan Repatresi sukarela di Cox'z Bazar Bangladesh.

c. Subjek dalam Hukum Perjanjian Internasional

Subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional adalah :⁹⁶

1. Negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh (*full capacity*) untuk mengadakan dan duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional. Hak suatu negara untuk perjanjian internasional adalah atribut dari kedaulatan negara yang dimiliki oleh suatu negara.
2. Negara bagian dalam sistem negara federal atau disebut juga negara federal atau sebuah negara federak terdiri dari berbagai negara-negara bagaian. Dalam hubungannya dalam mengadakan hubungan internasional. Ada dua model negara federal yaitu:
 - a. Negara Federal yang hubungan-hubungan Interansionalnya dilaksanakan pemerintah negara federal sedangkan pemerintah negara bagian hanya mengurus dan mengatur masalah-masalah dalam negeri, dan tidak berhak mengurus dan mencampuri masalah masalah luar negeri.
 - b. Negara Federal yang memberikan hak-hak dan kewenangan kepada negara bagiannya, dalam batas-batas tertentu untuk mengadakan

⁹⁶ Jawahir Thontowi, *Perjanjian Internsional...*, *Op.Cit.*, hlm. 124

hubungan internasional, misalnya mengadakan atau sebagai pihak dalam suatu perjanjian Internasional.

3. Tahta Suci atau Vatikan

Walupun Tahta Suci bukanlah negara dalam pengertian sebenarnya, akan tetapi paraktis kedudukanya sama seperti Negara. Tahta Suci dapat membuka hubungan diplomatic dengan negara manapun dengan organisasi Internasional, demikian pula dapat ikut serta dalam suatu perjanjian Internasional. Status menjadi subjek hukum internasional didasarakan pada Lateran *treaty* 1929 antara Paus dengan Perdana Menteri Romawi.

4. Organisasi Internasional

Suatu Organisasi Internasional dibentuk dan didirikan melalui suatu konferensi Internasional yang menghasilkan perjanjian Internasional adapun anggaran dasarnya disebut piagam, *covenant*, atau *statue* atau istilah yang lebih umum disebut juga dengan konstitusi dari suatu organisasi internasional didirikan. Meskipun anggotanya adalah negara-negara, tetapi kedudukan organisasi internasional tidak diatas negara, melainkan sejajar atau sederajat dengan Negara-negara. Secara yuridis-teoritis hak, kekuasaan atau kewenanganya mengadakan hubungan internasional maupun pihak dalam suatu perjanjian internasional, tidaklah sama dengan negara-negara. Negara mempunyai kedudukan sedangkan Organisasi Internasional hanya memiliki kewajiban terhadap objek yang diperjanjikan.

Tidak semua Organisasi Internasional dapat menjadi Subjek Hukum Internasional, untuk menjadi Subjek Hukum Internasional diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

5. Kelompok yang sedang berperang atau Kaum *Belligerent*.

Dalam Banyak Kasus, pemerintah yang berkuasa bersedia duduk sama derajat dengan kaum belligerensi untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata, ataupun perdamaian. Contohnya, perdamaian Paris 1992 yang dihadiri oleh pemerintah yang berkuasa di Kamboja, Kelompok Khmar Merah dan Negara pemrakasa perdamaian, seperti Prancis dan Indonesia.

Namun, tidak semua pemberontakan dapat dikatakan sebagai *Belligent*, Sefriani menyatakan terdapat berbagai syarat agar dapat dikatakan sebagai *belligerent*, yaitu:⁹⁷

- a. Terorganisir secara rapi dan teratur dibawah kepemimpinan yang jelas;
- b. Harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya;
- c. Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga benar-benar telah dibawah kekuasaannya;
- d. Harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang sedang diduduki;
- e. Mematuhi kaidah – kaidah hukum perang.

Sedangkan Menurut Eddy Pratomo dan Sumaryo Suryokusumo, untuk dikatakan sebagai *Belligerent* perlu memenuhi syarat berikut :

⁹⁷ Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 178-179

- a. Kelompok lawan telah menguasai bagian wilayah yang cukup dari negara induk;
 - b. Adanya dukungan yang luas dari mayoritas rakyat wilayah tersebut;
 - c. Mempunyai kemauna dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban Internasional.
6. Bangsa yang sedang memperjuangkan Haknya

Sebelum memperoleh kemerdekaannya, bangsa-bangsa yang terjajah memperjuangkan hak-haknya seperti hal untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Dalam usaha memperjuangkan hak-haknya itu negara-negara ada yang sudah sudah mengakui kepribadian internasionalnya secara mandiri., khususnya negara-negara yang bersimpati atas perjuangannya. Negara-negara tersebut bersedia melakukan perjanjian internasional dalam kedudukan sama derajat dengan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya tersebut. Sebagai Contoh, adalah *Palestine Liberation Organization* yang pernah diproklamasikan menjadi negara Palestina merdeka.

Sedangkan, Objek dari Perjanjian internasioal itu adalah yang diatur di dalamnya. Setiap perjanjian pasti mengandung objek tertentu. Tidak ada perjanjian yang tanpa objek yang pasti. Objek itu sendiri secara langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut, misalnya Konvensi tentang Hukum laut.⁹⁸

Perjanjian Internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting. Perjanjian Internasional menajdi Instrument utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Perjanjian internasional menjadi bekal utama untuk melakukan peningkatan

⁹⁸ Jawahir Thontowi, *Perjanjian Internsional...*, *Op.Cit.*, hlm. 126

kerja sama internasional, perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai pengganti hukum kebiasaan internasional.⁹⁹ Meskipun demikian, Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*) tetap diakui keberadaannya dan tetap menjadi sumber hukum Internasional. Salah satu kelebihan hukum perjanjian internasional dibandingkan dengan Hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikan.¹⁰⁰

Dalam Hukum dan Hubungan Internasional setidaknya terdapat 3 jenis Perjanjian Internasional yang dijadikan pegangan dalam memahami kerjasama internasional. *Pertama*, Perjanjian Dua Negara (*Bilateral Treaties*), dan *Kedua* Perjanjian oleh banyak negara (*Multilateral Treaties*).

Praktik perjanjian bilateral hanya terbatas terhadap para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Perjanjian bilateral bersifat mengikat kedua belah pihak dan bersifat *Closed Agreement*. Negara yang menyelenggarakan Perjanjian Internasional secara bilateral wajib mematuhi dan menghormatinya (*Pacta Sunt Servanda*).¹⁰¹

3. Konsep Repatriasi dalam Konvensi 1951

a. Prinsip *Non-Refoulement*

Prinsip *non-refoulement* merupakan suatu prinsip fundamental untuk menjamin keberlangsungan hidup para pengungsi di negara penerima telah diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951. Prinsip ini menjadi penting dikarenakan prinsip ini menjamin bahwa

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Sefriani., *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹⁰¹ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional, Op.Cit.*, hlm 85

para pengungsi tidak akan dikembalikan ke negara asal mereka, dimana nyawa mereka berada di bawah ancaman.

Prinsip *Non-Refoulement* adalah suatu konsep tentang larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-asalan yang berhubungan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau keyakinan politiknya.¹⁰²

1. Istilah

Merujuk kepada etimologinya istilah *refoulement* berasal dari bahasa Prancis *refouler* yang berarti mengebalikan atau mengirim balik (*to drive back*)¹⁰³. *Refoulement* berarti “*exclusion or return of a refugee from state to another*” (pengusiran atau pengembalian seorang pengungsi dari satu negara ke negara lain). Sedangkan *Non-refoulement* diartikan sebagai “*A refugee’s right of not being expelled from one state to another, especially to one where him or her life or liberty would be threatened*”¹⁰⁴ (Hak pengungsi untuk tidak diusir atau dikembalikan ke satu negara ke negara lainnya, khususnya ke negara dimana nyawa atau kebebasannya terancam).

2. Sejarah Perkembangan

Prinsip *non-refoulement* muncul dari pengalaman dan sejarah internasional ketika terjadinya kegagalan negara-negara selama Perang Dunia II untuk menyediakan

¹⁰² Sigit Riyanto, *Op.Cit.*, hlm 436

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 435

¹⁰⁴ Wagiman, *Op.Cit.* hlm. 118

tempat yang aman untuk pengungsi yang melarikan diri dari genosida yang pada saat itu dilakukan oleh rezim Nazi terhadap warga Yahudi.¹⁰⁵

Sementara itu, berdasarkan sejarah perkembangan hukumnya. Konsep dari prinsip *non-refoulement* mulai dikenal pada awal sampai pertengahan abad ke-19, meskipun pada saat itu nama *non-refoulement* belum tercipta dan belum mempunyai landasan hukum yang spesifik, namun konsep dari asylum dan prinsip non-ekstradisi bagi para *political offenders* sudah dikenal dan diterapkan.

Prinsip *Non-Refoulement* ini bahkan telah muncul dan dipraktikan oleh negara sejak perang dunia pertama (1914-1918). Pada tahun 1933 barulah konsep dari prinsip *non-refoulement* mulai dicantumkan pada suatu instrumen hukum internasional, yaitu pada Pasal 3 *The Convention relating to the International Status of Refugees*, para negara pihak setuju untuk tidak mengusir para pengungsi.

Setelah Perang Dunia II dan runtuhnya rezim Nazi, barulah prinsip *non-refoulement* mulai dicetuskan dan dikenal melalui *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Prinsip *non-refoulement* mulai dikenal pada periode ini dikarenakan banyaknya warga Yahudi yang menjadi korban genosida oleh rezim Nazi selama Perang Dunia II, dikarenakan mereka yang tidak dapat mencari perlindungan suaka ke negara lain. Sehingga akhirnya negara lain berkomitmen untuk mencegah hal ini terulang kembali melalui Konvensi 1951.¹⁰⁶

Sebelum konvensi Jenewa 1951 diterima masyarakat internasional, prinsip ini juga telah ditegaskan dalam konvensi tentang Status Pengungsi Internasional 1933.

Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum Hak

¹⁰⁵ Wahid Rahman, *Op.Cit.*, hlm 70

¹⁰⁶ *Ibid.*,

Asasi Manusia, Khususnya dalam kaitannya dengan larangan tindakan penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat manusia.¹⁰⁷

Dalam wacana hukum pengungsi (Internasional) kontemporer, sebagaimana ditemukan dalam tulisan Elihu Lauterpacht dan Daniel Bathlehem, Prinsip *Non-Refoulement* ini sering dikemukakan sebagai tulang punggung sistem perlindungan internasional bagai pengungsi.¹⁰⁸

Dalam *Expert Roundtable* yang diselenggarakan UNHCR bekerjasama dengan *The Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge*, Inggris pada 9-10 Juli 2001, telah disepakati beberapa kesimpulan yang relevan dengan prinsip *non-refoulement*. Kesimpulan tersebut terdiri dari:¹⁰⁹

1. Prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*);
2. Hukum pengungsi internasional adalah perangkat yang dinamis yang didukung oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan juga perkembangan bidang hukum internasional lain yang relevan, seperti hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (*international human rights and humanitarian law*);
3. Tanpa membedakan pengakuan formal-nya, Pasal Konvensi 1951 berlaku terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dalam hal pencari suaka, ketentuan ini berlaku hingga statusnya ditetapkan berdasarkan prosedur yang adil;

¹⁰⁷ Sigit Riyanto, *Op.Cit.*, hlm 436.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Erika Feller, Volker Turk dan Frances Nicholson, *op.cit.*, hlm 178-179 dikutip dari *Ibid.*, hlm. 437-438

4. Prinsip *non-refoulement* yang dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi 1951 mencakup setiap tindakan negara yang dapat berakibat pada pengembalian pencari suaka atau pengungsi ke perbatasan wilayah tempat kehidupan dan kebebasannya akan terancam, atau di wilayah tempat mereka menghadapi resiko penganiayaan, termasuk intersepsi, penolakan di perbatasan, atau *refoulement* secara tidak langsung;
5. Prinsip *non-refoulement* berlaku dalam situasi terjadi pengungsian massal (*mass influx*). Dibutuhkan langkah-langkah kreatif untuk menangani permasalahan-permasalahan khusus yang muncul dalam situasi pengungsian massal;
6. Hak negara untuk melakukan tindakan yang dapat mengarah pada tindakan *refoulement* ditentukan berdasarkan prinsip hukum tentang tanggung jawab negara (*state responsibility*). Tanggung jawab internasional untuk bertindak sesuai dengan kewajiban internasional merupakan pertimbangan yang harus diutamakan;
7. Prinsip perlindungan hak asasi manusia dapat dikesampingkan berdasarkan pertimbangan tentang kepentingan umum (*public interest*) dan keamanan nasional (*national security*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951. Namun, pengecualian tersebut harus ditafsirkan dan dilakukan dengan sangat. Pengecualian ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesempatan untuk melakukan penyelamatan dan sebagai tindakan terakhir yang dapat dilakukan negara (*a measure of*

last resort). Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan peyiksaan (*torture*), tidak boleh dilakukan *refoulement* tanpa pengecualian.

Pada kenyataannya, prinsip *Non-Refoulement* ini akhirnya juga diadopsi dalam deklarasi dan resolusi oleh organisasi-organisasi internasional dan regional sebagai berikut :

a. Konvensi Organisasi Persatuan Afrika 1969

Pasal II ayat (3) *Organization of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugees* selanjutnya disebut Konvensi OAU 1969, menyatakan:

“No person shall be subjected (by a Member State) to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion, which would compel him to return or remain in a territory where his life, physical integrity or liberty would be threatened (for the reasons set out in Article I, paragraphs 1 and 2)”

Konvensi OAU 1969 hanya mengatur masalah-masalah pengungsi yang terjadi di Benua Afrika. Berakhirnya era kononialisme dan konflik-konflik yang telah berakhir di Afrika telah mengakibatkan terjadinya serangkaian peristiwa pengusiran besar-besaran di wilayah tersebut. Permasalahan yang terjadi di wilayah afrika telah mendorong dirancang dan diterimanya protokol 1967, dan juga merancang Konvensi AOU 1969 yang mengatur masalah-masalah secara spesifik berkaitan dengan pengungsi di wilayah Afrika pada 1969. Dengan menegaskan konvensi 1951 merupakan instrument dasar dan universal terkait dengan stastus pengungsi, konvensi 1969 merupakan satu satunya perjanjian internasional dalam cakupan

regional yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally Binding*).¹¹⁰

Bagian terpenting dalam konvensi OAU 1969 adalah pendefinisian mengenai pengungsi. Pada dasarnya pendefinisian pengungsi dalam OAU 1969 mengikuti definisi pengungsi yang terdapat dalam konvensi 1951, tetapi terdapat penambahan yang lebih objektif terhadap pendefinisian tersebut, yakni, “setiap orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena “*external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country or origin or nationality*” (agresi dari luar, pengambilalihan kekuasaan, dominasi pihak luar, atau kejadian yang sangat mengganggu ketertiban umum di sebagian atau seluruh negara darimana ia berasal).

Hal ini berarti bahwa orang-orang yang melarikan diri dari wilayah negaranya sebagai akibat dari terjadinya kerusuhan sipil, kekerasan yang tersebar luar, dan peperangan berhak untuk mengklaim status pengungsi di wilayah negara-negara yang menjadi pihak di Konvensi OAU 1969 tersebut tanpa memperhatikan apakah mereka memiliki rasa takut akan terjadinya penindasan atau persekusi/penganiayaan yang benar-benar berdasar. Selain perluasan tentang definisi pengungsi, Konvensi OAU 1969 ini juga mengimbau negara anggota OAU untuk memberikan suaka atau

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 439

perlindungan, menegaskan prinsip *non-refoulement*, serta melembagakan repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*) bagi para pengungsi.¹¹¹

b. Deklarasi Cartagena 1984

Pada tahun 1984 sebuah kolokium dari wakil-wakil pemerintah dan para ahli hukum terkemuka dari Amerika Latin diselenggarakan di Cartagena, Kolombia untuk membahas perlindungan internasional terhadap pengungsi di kawasan tersebut. Pertemuan ini menyepakati suatu instrumen yang kemudian menjadi terkenal sebagai 1984 Cartagena Declaration (Deklarasi Cartagena 1984). Deklarasi ini merekomendasikan agar definisi pengungsi di dalam Konvensi 1951 diperluas sehingga mencakup juga orang-orang yang telah melarikan diri dari negara mereka karena kehidupannya, keselamatannya, atau kebebasannya terancam karena adanya kekerasan yang meluas, agresi asing, konflik internal, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran atau keadaan lain yang merusak ketertiban umum.

“...because their lives, safety or freedom have been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstances which have seriously disturbed public order”

(...karena kehidupan, keamanan ataupun kebebasan mereka telah terancam oleh kekerasan, agresi asing, konflik internal, pelanggaran hak asasi manusia atau keadaan lainnya yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum).

Meskipun Deklarasi Cartagena 1984 ini tidak mengikat negara-negara secara hukum, kebanyakan negara Amerika Latin merupakan definisi tersebut demi pertimbangan praktis. Beberapa negara bahkan telah

¹¹¹ Rachel Murray, “Refugees and Internally Displaced Persons and Human Rights: The African System” artikel pada *Refugee Survey Quarterly* Vol. 24 No.2 UNHCR, Jenewa, hlm 57 Dikutip oleh *Ibid.*, hlm.440

menginkorporasikan definisi tersebut ke dalam peraturan perundangundangan nasionalnya. Deklaarsi tersebut telah didukung oleh *Organization of American States* (OAS)/Organisasi Negara-negara Amerika, Majelis Umum PBB dan Komite Eksekutif Penasihat UNHCR.¹¹² Deklarasi Caratagena 1984 tidak hanya menerima dan mengakui prinsip *non-refoulement* sebagai fondasi bagi perlindungan internasional terhadap pengungsi, bahkan juga mengakui bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip yang dikategorikan sebagai *jus cogens* dalam hukum internasional.¹¹³

3. Sumber Hukum

Prinsip *Non-refoulement* sebagaimana terdapat dalam pasal 33 Konvensi 1951 merupakan tulang punggung perlindungan terhadap pengungsi internasional. Substansi utama dari prinsip *Non-Refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terhadap ancaman.

Prinsip *Non-Refoulement* pertama kali muncul dalam tingkat internasional dalam pasal 3 Konvensi 1933 tentang Status Pengungsi.¹¹⁴ Pihak-pihak yang berkontrak dalam konvensi tersebut melakukan untuk tidak mengembalikan pengungsi melintasi

¹¹² Kate Jastram dan Marilyn Achiron, *Refugee Protection: A guide to International Refugee, Handbook for Paliamentarians No.2*, Office of the United Nations High Commisssioner for Refugees dan Inter-Paliamentary Union, Jenewa, 2001. Dikutip dari *Ibid.*, hlm. 441

¹¹³ Dalam Kolokium yang diselenggarakan di Cartagena, Kolombia pada 9-12 November 2984, salah satu kesimpulannya menyatakan:

“To reiterate the importance and meaning of the principle of non-refoulement (including the prohibition of rejection at the frontier) as a corner-stone of the international protection of refugees. This principle is imperative in regard to refugees and in the present state of international law should be acknowledged and observed as a rule of jus cogens”

¹¹⁴ Rafiqul Islam dan Jahid, *An Introduction to international Refugee law*, Martinus Nijhoff Publishers, Lieden, 2013, hlm. 101

batas asal negara mereka.¹¹⁵ Prinsip yang mirip dengan *Non-Refoulement* ditemukan dan digunakan dalam *the 1936 Provisional Arrangement Concerning the Status of Refugees Coming from Germany*, tetapi, perjanjian ini tidak menerima pengakuan secara luas, perjanjian ini hanya ditangani oleh tujuh hingga delapan negara.¹¹⁶ terdapat *limitations of expulsion or return*. Namun istilah *non-refoulement* juga belum dikenal atau tercantum dalam Konvensi ini.

Pada akhir Perang Dunia II, dikatakan bahwa *non-refoulement* telah diamati telah diterima secara signifikan di berbagai negara. Setelah perang, populasi besar tersebar di sebagian besar wilayah Eropa, terutama di wilayah barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Februari 1946 secara tegas menerima bahwa para pengungsi atau orang-orang terlantar yang telah menyatakan keberatan mereka yang sah untuk kembali ke negara mereka asal tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Pada tahun yang sama, Organisasi Pengungsi Internasional (IRO) dibentuk dengan tanggung jawab memberikan solusi kepada orang-orang terlantar yang harus menjalani masalah ini setelah perang usai.¹¹⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1949 menunjuk Komite *Ad Hoc* untuk pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan pada tahun 1950 mengusulkan:

“No contracting State shall expel or return a refugee in any manner whatever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality or political opinion”

¹¹⁵ Pasal 3 Konvensi 1933 tentang Status Pengungsi Internasional

¹¹⁶ Rafiqul Islam dan Jahid, *Op.Cit.*, hlm. 101

¹¹⁷ Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, 3rd edn. Oxford University Press, Oxford, 2007, hlm. 203.

Dalam perjanjian tersebut juga telah disepakati Tidak ada negara dalam perjanjian akan mengeluarkan atau mengembalikan pengungsi dengan cara apa pun apa pun ke perbatasan wilayah di mana nyawa atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan atau pendapat politiknya.

Lebih lanjut lagi, Pasal 45 Konvensi Jenewa 1949 (IV) terhadap Perlindungan Orang Sipil pada Saat Perang menyatakan bahwa tidak ada keadaan orang yang dilindungi akan dipindahkan ke negara di mana ia mungkin memiliki alasan untuk takut akan penganiayaan karena pendapat politik atau keyakinan agamanya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan 'orang yang dilindungi' adalah 'mereka yang, pada saat tertentu dan dengan cara apa pun, menemukan diri mereka, dalam kasus konflik atau pendudukan, di tangan Pihak yang bertikai atau Kekuatan Pendudukan dari pihak luar.¹¹⁸

Pengaturan mengenai *Non-Refoulement Principle* juga terdapat dalam pasal 3 *European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights)*.¹¹⁹ Pada tahun 1950 *The Nations General Assembly* menetapkan UNHCR. UNHCR digunakan untuk mengawasi kegiatan perlindungan, Misalnya UNHCR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada pengungsi yang kembali ke negara dimana ia akan berada dalam bahaya.¹²⁰

¹¹⁸ Rafiqul Islam dan Jahid, *Op.Cit.*, hlm. 102

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 103

Penggunaan prinsip *Non-Refoulement* juga telah ditemukan dan digunakan diberbagai konvensi-konvensi internasional, diantaranya Pasal 7 *the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal III ayat (3) *the Principles concerning Treatment of Refugees states*,¹²¹ Pasal 22 ayat (8) *the 1969 American Convention on Human Rights (ACHR)*,¹²² Pasal 12 ayat 3 *The 1981 African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR)*,¹²³ Pasal 3 ayat 1 *The 1984 Convention against Torture*.¹²⁴

Berdasarkan konvensi-konvensi tersebut diketahui bahwa prinsip *Non-Refoulement* telah diterapkan disemua Kawasan, hal ini terlihat dari berbagai konvensi internasional maupun regional. Dikarenakan banyaknya sumber hukum baik internasional maupun regional, praktik dari prinsip *non-refoulement* sudah dijalankan sebagai suatu hukum kebiasaan internasional, baik dalam aspek hukum pengungsi ataupun hukum humaniter.¹²⁵

b. Prinsip *Voluntariness/Voluntary Repatriation*

Repatriasi, secara sederhana, dimaknai sebagai pengembalian (*Re*) ke *patria*, atau tanah air (*Homeland*).¹²⁶ Terdapat 2 (dua) gagasan berbeda mengenai konsep *patria*,

¹²¹ “No one seeking asylum in accordance with these Principles should, except for overriding reasons of national security or safeguarding the populations, be subjected to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion which would result in compelling him to return to or remain in a territory if there is a well-founded fear of persecution endangering his life, physical integrity or liberty in that territory.”

¹²² “In no case may an alien be deported or returned to a country, ... if in that country his right to life or personal freedom is in danger of being violated”

¹²³ “Every individual shall have the right, when prosecuted, to seek and obtain asylum in other countries in accordance with the law of those countries and international conventions”

¹²⁴ “No State Party shall expel, return (‘refouler’) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture”

¹²⁵ Wahid Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 68

¹²⁶ Katy Long, *The Point Of No Return: Refugees, Rights, and Repatriation*, Oxford Press, Oxford, 2013, hlm.28

keduanya digabungkan dengan gagasan repatriasi pengungsi. *Pertama*, *patria* dapat dilihat sebagai lokasi fisik, suatu wilayah. Mengingat hubungan antara pengungsi dan perpindahan fisik, relevansi setidaknya sebagian dari pemahaman *patria* ini dengan pertanyaan yang lebih luas tentang 'menyelesaikan' pengasingan pengungsi melalui pengembalian merupakan hal yang jelas. Namun, bahkan *patria* sebagaimana dipahami dalam pengertian teritorial ini tidak dapat disamakan dengan kembali ke titik asal tertentu. *Patria* teritorial membawa gagasan tambahan tentang kepemilikan teritorial dan 'kepemilikan' yang menunjukkan ikatan yang unik dan 'alami' antara seorang pengungsi dan suatu wilayah. Gagasan untuk kembali ke 'rumah' fisik tertentu dan dapat diidentifikasi dapat dikaitkan dengan ini.¹²⁷

Kedua, *patria* menyiratkan lebih dari sekadar koneksi teritorial. Ini juga menunjukkan gagasan tentang identitas kolektif dan komunitas 'milik': identifikasi dengan orang-orang serta tempat. Ini membantu menjelaskan mengapa *patria* adalah klaim politik maupun fisik. *Patria* melibatkan klaim berbasis kelompok untuk memiliki wilayah yang dibatasi yaitu wilayah dan komunitas, atau tempat dan orang - menemukan ekspresi kontemporer sepenuhnya mereka dalam gagasan negara-bangsa: bahwa adalah, komunitas politik yang mengatur diri sendiri dalam wilayah yang dibatasi. Yang terpenting, *patria* dalam istilah-istilah ini lebih mementingkan klaim kolektif, daripada individu, atas kekuasaan dan perlindungan nasional daripada perlindungan liberal.¹²⁸

Prinsip *Voluntariness* atau *Voluntary* adalah landasan perlindungan internasional sehubungan dengan pengembalian pengungsi. sementara masalah repatriasi sukarela seperti itu tidak dibahas dalam konvensi Pengungsi tahun 1951, Prinsip ini secara

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ *Ibid.*,

langsung mengikuti Prinsip *non-refoulement*. Sehingga kembalinya para pengungsi yang dipaksa dalam praktiknya akan sama dengan *refoulement*. seseorang yang takut akan penganiayaan adalah pengungsi, dan tidak bisa dipaksa untuk dipulangkan.¹²⁹

Voluntariness berarti tidak hanya tidak adanya langkah-langkah yang mendorong pengungsi untuk dipulangkan, tetapi juga berarti bahwa ia tidak boleh dicegah untuk kembali, misalnya dengan menyebarkan informasi yang salah atau janji-janji palsu akan bantuan yang berkelanjutan. Dalam situasi tertentu kepentingan ekonomi di negara suaka dapat menyebabkan kelompok kepentingan berusaha mencegah pengungsi dari repatriasi.¹³⁰

"Kesukarelaan" atau *Voluntary* lebih dari sekadar masalah prinsip. Repatriasi yang bersifat sukarela jauh lebih mungkin bertahan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, persyaratan kesukarelaan merupakan pendekatan pragmatis dan masuk akal untuk menemukan solusi yang benar-benar tahan lama. Masalah "kesukarelaan" sebagai implikasi tidak adanya tekanan fisik, psikologis, atau material, bagaimanapun, sering dibayangi oleh fakta bahwa bagi banyak pengungsi, keputusan untuk kembali ditentukan oleh kombinasi tekanan karena faktor politik, masalah keamanan atau kebutuhan material.¹³¹

Kesulitan mengidentifikasi "kesukarelaan" yang sebenarnya meningkatkan kebutuhan UNHCR untuk meneliti secara objektif situasi para pengungsi. Salah satu elemen terpenting dalam verifikasi kesukarelaan adalah status hukum para pengungsi di negara suaka. Jika para pengungsi diakui secara hukum seperti itu, hak-hak mereka

¹²⁹ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 2.3

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ *Ibid.*,

dilindungi dan jika mereka dibiarkan menetap, pilihan mereka untuk dipulangkan kemungkinan benar-benar gratis dan sukarela. Namun, jika hak mereka tidak diakui, jika mereka mengalami tekanan dan pembatasan dan terbatas pada kamp-kamp tertutup, mereka dapat memilih untuk kembali, tetapi ini bukan tindakan kehendak bebas.

Sebagai aturan umum, UNHCR harus diyakinkan bahwa faktor penarik positif di negara asal merupakan elemen utama dalam keputusan pengungsi untuk kembali daripada faktor pendorong yang mungkin di negara tuan rumah atau faktor penarik negatif, seperti ancaman ke properti, di negara asal.¹³² Keterlibatan UNHCR dalam repatriasi sukarela para pengungsi tidak boleh dibayangi oleh masalah logistik yang kompleks, hingga terkadang cenderung mendominasi perencanaan praktis. Sejumlah masalah perlindungan perlu diperiksa di kedua sisi perbatasan untuk memastikan bahwa pengembalian terjadi dalam kondisi *Safety, dignity* dan *security*.¹³³

c. Peran Organisasi Internasional

1. UNHCR

a. Sejarah Perkembangan UNHCR

Lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi. Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kedudukan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* adalah sebagai organ perwakilan PBB (*other United Nations programmes and organs*) yang

¹³² *Ibid.*, hlm 7-8

¹³³ *Ibid.*, hlm. 8

dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V) tanggal 14 Desember 1950.¹³⁴ UNHCR awalnya hanya membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Disamping itu membantu mencari solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama. Termasuk membantu untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya, atau mencari baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup kembali baru.¹³⁵

Mengingat menginginkan dibuatnya Konsep Konvensi Mengenai Status Pengungsi (*Draft Convention relating to the Status of Refugees*) berdasarkan ketetapan dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 429 (V) tanggal 14 Desember 1950, seperti apa yang sudah disiapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial / *Economic and Social Council (ECOSOC)*, Majelis Umum memutuskan bahwa Konferensi Jenewa yang diadakan ini berkuasa penuh menyelesaikan penyusunan dan proses penandatanganan kedua ketentuan ini, yaitu Konvensi mengenai Status Pengungsi dan Protokol mengenai Status Pengungsi, dan direkomendasikan kepada seluruh anggota dalam Konferensi ini untuk menimbang supaya menandatangani Konvensi yang disampaikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial / *Economic and Social Council (ECOSOC)*.¹³⁶

UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya telah ada, yaitu IRO. IRO atau *International Refugee Organisation* merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk

¹³⁴ Lihat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 428 (V) tertanggal 14 Desember 1950.

¹³⁵ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 188

¹³⁶ Lihat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 428 (V) tertanggal 14 Desember 1950.

menangani pengungsi, namun eksistensi lembaga ini sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Atas dasar itu pula mesyarakat internasional beranggapan bahwa kehadiran lembaga baru UNHCR pada waktu itu akan bernasib sama.¹³⁷

Perbedaan antara *International Refugee Organization* (IRO) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), yaitu dimana IRO hanya memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan orang-orang terlantar (*dispalced person*) yang menjadi korban Perang Dunia II, sedangkan UNHCR ruang lingkup kewenangannya bersifat universal dan mencakup semua pengungsi yang ada di negara-negara dunia, baik terhadap pengungsi yang ada sebelumnya akibat Perang Dunia II, maupun terhadap pengungsi yang baru muncul setelah pendirian UNHCR.¹³⁸

Persoalan pengungsi selain ditangani oleh UNHCR juga ditangani oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC), akan tetapi berbeda dengan UNHCR yang menangani pengungsi secara keseluruhan, ICRC hanya menangani pengungsi dan orang-orang terlantar akibat adanya konflik bersenjata ataupun kerusuhan.¹³⁹ Walaupun terdapat banyak organisasi internasional yang menangani pengungsi, dalam penelitian ini hanya memfokuskan peranan UNHCR dalam penanganan repatriasi sukarela pengungsi Rohingya di Cox'z Bazar Bangladesh pasca *Arrangement Myanmar-Bangladesh*.

¹³⁷ Wagiman, *Op.Cit.*,

¹³⁸ Achmad Romsan, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 164

¹³⁹ *Ibid.*,

b. Tugas dan Peran UNHCR

PBB telah membentuk badan UNHCR guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap para pengungsi tersebut UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional.¹⁴⁰

Dalam statuta UNHCR, terhadap sembilan tugas yang diemban oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi, yaitu :¹⁴¹

1. *to promote the conclusions and ratification of international conventions, supervising their application and proposing amendments* (Melakukan promosi pengakuan dan ratifikasi konvensi internasional, mengawasi pelaksanaannya dan mengajukan amandemen);
2. *to promote measures to improve the situation of refugees and reduce the number requiring protection* (mempromosikan penanganan untuk mensejahterakan kondisi pengungsi dan menurunkan jumlah pengungsi yang memerlukan perlindungan);
3. *to assist efforts to promote voluntary repatriation or local settlement* (untuk membantu Raptriasi sukarela atau reintegrasi lokal);
4. *to promote the admission on refugees to the territories of States* (membantu administrasi pengungsi di negara penerima);
5. *to facilitate the transfer of refugee's assets* (untuk membantu pengalihan aset para pengungsi);
6. *to obtain from Governments information concerning refugee numbers and conditions, ad relevant laws and regulations* (untuk mendata informasi mengenai jumlah pengungsi serta kondisi mereka serta hukum dan aturan mengenai pengungsi);

¹⁴⁰ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm 189

¹⁴¹ Lihat Pasal 8 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 1950. Dalam (<http://www.unhcr.org/en/glossary/glossary/htm>), dikases pada 27 Maret 2020

7. *to keep in touch with Governments and inter-governments organizations* (untuk menjalin hubungan dengan pemerintah serta organisasi-organisasi lain);
8. *to establish contact with private organizations* (untuk membangun hubungan dengan organisasi privat/swasta);
9. *to facilitate the coordination of their effort* (untuk memfasilitasi usaha pengkoordinasian).

Berdasarkan mandat yang telah diterima oleh UNHCR diketahui bahwa tugas yang diemban oleh organisasi ini merupakan tugas kemanusiaan yang sangat mulia, tugas ini memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pengungsi.

Dalam melaksanakan fungsi kedua ini UNHCR berupaya melakukan pemulangan (*repatriation*) sukarela para pengungsi ke dalam negara asal mereka atau jika hal itu tidak memungkinkan, UNHCR akan membantu untuk mempermudah integrasi mereka di negara pemberi suaka atau ditempat mereka dimukimkan kembali (*resettlement*). Sambil mencari solusi, UNHCR bila perlu akan memberikan bantuan material jangka pendek. Pada situasi khusus, kegiatan pemberian bantuan material dari UNHCR ini dilaksanakan melalui otoritas lokal atau nasional negara yang bersangkutan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non-governmental Organization* (LSM/NGO), atau badan teknis swasta lainnya.¹⁴²

Upaya mendapatkan pemecahan masalah yang permanen menjadi tujuan pokok perlindungan internasional, dalam solusi permanen terdapat tiga pemecahan masalah yang diberikan, yaitu:¹⁴³

¹⁴² Achmad Romsan, dkk, Op. Cit., hlm. 166-167

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 167-168.

1. Dikembalikan ke negara asal (*voluntary repatriation*).

Misalnya pengungsi dari El Salvador, Mozambique, Kamboja, Afghanistan, dan Eritri dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam memberikan bantuan repatriasi UNHCR harus memastikan keyakinan bahwa repatriasi adalah bersifat sukarela.

2. Dimukimkan di negara pemberi suaka pertama (*local integration*)

Misalnya pengungsi Burundi di Tanzania, pengungsi Ruanda di Uganda, dan pengungsi Filipina di Provinsi Sabah, Malaysia. Tujuan integrasi lokal di negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar mereka menjadi mandiri di negara suaka pertama. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan mereka kemahiran melalui sekolah-sekolah keterampilan atau pekerjaan berdagang. Kebanyakan di negara-negara Afrika, tanah disediakan bagi para pengungsi agar mereka bisa bercocok tanam dan untuk tujuan agar mereka bisa mandiri.

3. Dimukimkan di negara ketiga (*resettlement*)

Misalnya orang-orang yang datang dari negara-negara di Asia Tenggara dimukimkan di negara lain terutama di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Bantuan UNHCR di lapangan adalah mengupayakan pemukiman ke negara ketiga melalui kerjasama dengan pemerintah negara-negara pemukiman dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan badan-badan sukarela yang menaruh perhatian pada pemukiman pengungsi ke negara ketiga. Tugas utama UNHCR adalah mengadakan

perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintahan negara-negara tersebut untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi.

2. *International Organization for Migration (IOM)*

a. Sejarah Perkembangan

International Organization for Migration (IOM) adalah lembaga internasional yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengurus orang-orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan alasan keamanan dan non-politik.¹⁴⁴

(IOM) didirikan pada tahun 1951 atas inisiatif Belgia dan Amerika. IOM terbentuk sebagai manifestasi hasil Konferensi Internasional; tentang Migrasi yang diadakan di Brussels. Badan ini semula diberi nama *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrant from Europe* kemudian berubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)*. Tahun 1989 ICEMs Council berubah nama lagi menjadi *Intergovernmental Committee for Migration (ICM)* dengan skala kerja yang lebih luas, tidak hanya mencakup Eropa saja. Baru pada tahun 1989 ICM berubah menjadi *International Organization for Migration (IOM)*.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Iskandar Hasan dan Nina Naramuti, *Kejasama Kepolisian & Penegakan Hukum Internasional*, PT. Reka, Jakarta. 2013, hlm. 30

¹⁴⁵ Wagiman, *op cit*, hlm. 191

Sampai dengan 2001 keanggotaan negara-negara *International Organization for Migration* berjumlah 91 Negara. Indonesia tidak menjadi anggota dari IOM. Negara di lingkungan ASEAN yang menjadi anggota IOM adalah Thailand dan Filipina, negara terdekat dari asia tenggara yang menjadi anggota IOM adalah Pakistan. Disamping anggota IOM terdapat juga negara peninjau (*observer*). Sampai saat ini yang menjadi observer berjumlah 36 Negara. Indonesia menjadi salah satu *observer* IOM.¹⁴⁶

Disamping *Observer State* terdapat juga *Intergovernmental Organization Holding Observer Status with IOM* dari lingkungan PBB. Hal itu meliputi *Office of UNHCR, Economic and Social Commission Asia and the Pacific Economic Commission of Africa, Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), United Nations Conference on Trade and Development, UNHCR, United Nation High Commissioner for Human Rights, United Nations Population Fund, dan United Nations Research Institute for Social Development.*¹⁴⁷

b. Tugas dan Peran IOM

Mandat utama IOM secara internasional yaitu membantu pemerintah pemerintah berbagai negara di dunia dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi. Bantuan tersebut diberikan baik melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan juga pemberian bantuan bagi para migran. Fokus lembaga tersebut saat ini terutama dalam penanganan imigran gelap. Hal ini dirasakan

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 195

¹⁴⁷ Wahid Rahman, *Op.Cit.*, hlm 55

menjadi masalah utama dalam penanganan migrasi di berbagai negara. Penyelundupan manusia telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun ini. Lembaga ini mendeteksi semakin banyak migran menggunakan bantuan dan bahkan menjadi objek sindikat kejahatan terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan keinginan mereka dapat hidup yang layak.

Data-data menunjukkan, terkait dengan migrasi ilegal, ratusan orang telah rela mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menuju negara-negara maju. Para sindikat memfasilitasi penyeberangan tersebut dengan perahuperahu yang tidak layak bahkan berpotensi tenggelam saat berada di laut lepas. Para migran sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah. Dibantu para penyelundup manusia mereka melakukan perjalanan dengan dokumen dan visa palsu untuk dapat sampai di negara tujuan. Mayoritas perjalanan mereka menuju Australia menggunakan transit Indonesia.¹⁴⁸

3. *International Committee of The Red Cross (ICRC)*

a. **Tugas dan Peran ICRC**

ICRC atau *International Committee of The Red Cross* merupakan badan yang dibentuk tahun 1963. Sejarah terbentuknya berawal pada tanggal 24 Juni 1859 di Kota Solferino, Italia Utara. Pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria. Seorang pemuda Swiss, Henry Dunant betemu Napoleon II. Henry Dunant menyaksikan petugas medis militer yang bertugas di medan pertempuran sangat kurang untuk merawat 40.000 pasukan

¹⁴⁸ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 195

yang terluka. Ia kemudian mencatatkan pengalamannya itu dalam buku “*Memory of Solferino*” / “Kenangan dari Solferino” yang mendapat perhatian Eropa saat itu.¹⁴⁹

Tahun 1963 empat orang warga Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan tersebut. Mereka bersama-sama membentuk *International Committee of The Red Cross (ICRC)*. Henry Dunant mempublikasikan dua gagasan. Pertama, membentuk organisasi sukarelawan yang akan disiapkan di masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan pertempuran. Gagasan tersebut di kemudian hari melahirkan organisasi sukarelawan di setiap negara. Organisasi tersebut sekarang lebih dikenal dengan nama Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional. Gagasan kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta sukarelawan dari organisasi tersebut pada waktu memberikan perawatan. Gagasan tersebut dikemudian hari direalisasikan dengan diawali diadakannya Konferensi Perbaikan Prajurit yang Cedera di Medan Perang (*Convention of the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field*). Konvensi Internasional pada tahun 1864 yang kemudian menyetujui Konvensi itu merupakan tahapan dalam pengembangan Hukum Humaniter Internasional. Konvensi tahun 1864 itu kemudian menjadi empat Konvensi Jenewa 1949.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Henry Fournir, *International Committee of the Red Cross*, Pusat Studi Hukum Humaniter, FH Trisakti, 2008, hlm. 104 dikutip dari Wahid Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 58

¹⁵⁰ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm 197

International Committee of The Red Cross (ICRC) menjalankan fungsi berkaitan dengan implementasi hukum humaniter pada saat non konflik. Untuk sebutan pada tugas-tugas ICRC pada saat konflik diistilahkan dengan pelaksana atau penjaga atau pengawal hukum humaniter. Tugas-tugas pokok ICRC sebagai pelaksana mencakup melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan cara memberikan pertolongan pada korban, reunifikasi anggota keluarga yang terpisah saat konflik, serta mengunjungi tawanan atau tahanan perang. ICRC dalam melaksanakan tugasnya kadang bekerja sama dengan palang merah negara setempat. Dalam menjalankan tugasnya ICRC harus sepersetujuan negara setempat. Hal tersebut dimaksudkan guna keselamatan atas kegiatan beserta pertugasnya sekaligus penghormatan terhadap negara yang bersangkutan.¹⁵¹

Dalam kerangka kerja ICRC berkaitan dengan persetujuan negara setempat berimplikasi pada mobilitas kerja lembaga ini. Adanya pembatasan dari negara setempat umumnya berkaitan dengan alasan keamanan. ICRC secara periodik membuat laporan kepada negara terkait dengan pelanggaran hukum humaniter yang terjadi sekaligus himbauan dan rekomendasi dari lembaga tersebut.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 197

¹⁵² *Ibid.*

4. Perlindungan Pengungsi Internasional dalam Islam.

Hak Asasi Manusia di dalam Islam merupakan salah satu pilar yang dilindungi sepenuhnya dalam Islam. Prinsip ini secara tegas telah tercantum dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat dalam Surat Al Isra' Ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia yang dalam teks Al-Quran tersebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ashsiddieqy membagi *karamah* ke dalam tiga kategori. *Pertama*, kemuliaan pribadi atau *karomah fardiyah*; *kedua*, kemuliaan masyarakat atau *karomah ijtimaiyah* dan *ketiga*, kemuliaan politik atau *karomah siyashah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua “status persamaan manusia dijamin sepenuhnya” dan dalam kategori ketiga, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak politik umatnya.¹⁵³

Salah satu bentuk kemuliaan terhadap manusia juga tercermin dalam tradisi dan budaya bangsa Arab memiliki yang memiliki upaya perlindungan manusia dan penghormatan harkat-martabat mereka. Penggunaan beberapa istilah seperti *al-ijârah* (perlindungan), *al-istijârah* (meminta perlindungan) dan *al-îwâ'* (perlindungan), tiada lain

¹⁵³ Aryuni Yulistianingsih, Perlindungan Pengungsi dalam perspektif Hukum Internasional Islam, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm.164

menunjukkan gambaran yang terang benderang tentang ide perlindungan kemanusiaan, yang kemudian pada era sekarang ini diadopsi menjadi tugas pokok UNHCR.¹⁵⁴

Tradisi panjang pemberian perlindungan dalam sejarah kemanusiaan menuntut adanya pemberian perlindungan kepada seluruh umat manusia tidak terkecuali pencari suaka, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Hal ini ditegaskan oleh Q.S. at-Taubah:6, yakni:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya; yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”

Makna terdalam “permintaan perlindungan” (*istijârah*) tersebut ialah kebutuhan akan adanya payung perlindungan komprehensif bagi pencari suaka, keluarganya dan harta kekayaannya.¹⁵⁵ Al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber hukum yang telah memberikan fondasi yuridis bagi hukum suaka kontemporer dengan lebih memadai dibandingkan dengan yang diberikan sumber-sumber hukum bersejarah lainnya. Meskipun banyak dari nilai hukum itu merupakan bagian dari budaya dan tradisi bangsa Arab pra-Islam, tetapi realitas ini tidak selamanya diakui, termasuk di dunia Arab.


Diera pra-islam sendiri prinsip perlindungan terhadap suaka telah lama dilakukan dan berasal dari adat kebiasaan suku badui pada masa pra-islam. Ajaran dan kebiasaan suku badui inilah kemudian dikodifikasikan kedalam ajaran Islam karena anggap tidak

¹⁵⁴ M. Alvi Syahrin, Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam, *Jurnal Islamigrasi*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm 2.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm 4

bertentangan yaitu memberikan perlindungan (*Asylum/igra*) terhadap orang asing selama tiga hari.¹⁵⁶ kemudian tradisi ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta perlindungan pada waktu terjadi peperangan sebagaimana telah diuraikan dalam surat At-taubah ayat 6 diatas. Dengan demikian kalangan masyarakat internasional perlu mengapresiasi tradisi murah hati dan ramah tamah terhadap tamu ini yang praktiknya telah berlangsung selama 14 abad. Begitu juga, mereka perlu mengakui kontribusi tradisi tersebut bagi terbentuknya hukum modern.

Selain hal mengenai perlindungan terhadap orang asing, sikap yang harus dimiliki oleh penerima ketika orang asing datang juga diatur dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 9, yaitu



وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Ayat tersebut diatas menceritakan antara kaum Anshor dan Muhajirin sewaktu pertama kali bertemu dan kaum muhajirin datang ke Madinah untuk mencari perlindungan.

¹⁵⁶ Ahmad Romsan Dkk, *Op.Cit.*, hlm 61a

Terdapat lima prinsip utama yang dijalankan dan tata cara penanganan terhadap suka dan pengungsi menurut ayat tersebut, yaitu:¹⁵⁷

1. Kaum Muslim sepatasnya bersikap senang dan gembira menyambut kedatangan pengungsi (atau imigran dari suatu wilayah ke wilayah lain) dan bergaul secara baik dengan mereka.
2. Kaum Muslim sepatasnya memperlakukan mereka dengan baik dan memprioritaskan kepentingan/kebutuhan hidup mereka, karena sikap lebih mengutamakan orang lain dalam urusan hidup berada di atas sikap lebih mengutamakan orang lain dalam urusan harta sekalipun kembalinya kepada urusan hidup juga.
3. Penerimaan simpatik terhadap pengungsi, baik yang kaya maupun yang miskin. Dengan demikian, apakah pengungsi itu orang kaya atau miskin tidak punya pengaruh apapun, karena masalah ini hanya berakitan dengan upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta kesejahteraan terhadap diri pengungsi di daerah/negara tujuan.
4. Ketidakbolehan menolak imigran sekalipun penduduk daerah/negara tujuan migrasi para imigran itu tengah mengalami krisis, kemiskinan dan kebutuhan hidup yang meningkat.
5. Penduduk daerah / wilayah tujuan migrasi wajib menerima kedatangan imigran ke daerah/negara mereka.

¹⁵⁷ M. Alvin Syahrin, *Op.Cit.*, hlm 2-3

Berdasarkan uraian diatas, syariat Islam mengatur masalah suaka dengan jelas dan rinci. Syariat Islam juga menjamin secara penuh perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaan bagi setiap pencari suaka. Ia juga menggariskan aturan, bagi masyarakat Islam, yang wajib dijalani dalam rangka memenuhi permintaan-permintaan suaka seperti yang dilakukan oleh kaum Ansur yang menerima kedatangan kaum Muhajirin beserta Nabi Muhammad SAW dengan penuh suka cita. Oleh karena itu, tindakan menolak permintaan pencari suaka adalah dilarang secara tegas. Tindakan tersebut kini dikenal dengan “*asas larangan pengusiran/pengembalian pencari suaka ke negara asalnya (Prinsip non-refoulement)*”, yang menjadi dasar dari Hukum Pengungsi Internasional, beranjak dari prinsip dalam Syariat Islam tersebut.¹⁵⁸

Praktik-praktik penegakan hukum pengungsi internasional dalam Islam era kenabian juga telah banyak dilakukan, praktik ini terjadi ketika peristiwa fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Peristiwa fathul Makkah merupakan bentuk dari repatriasi pengungsi dimana kaum muhajirin kembali ke Makkah setelah pergi ke Madinah bersama Rasulullah. Kembalinya Nabi Muhammad SAW ke Makkah dilatar belakangi penghianatan kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah.

Pada peristiwa ini diwarnai masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Barang siapa yang masuk kedalam rumah Abu Sufyan ia aman, barang siapa yang menutup pintunya ia akan aman, dan barang siapa masuk masjidil haram ia aman*”.¹⁵⁹ Setelah tanggal yang telah ditentukan Nabi Muhammad SAW

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm 4

¹⁵⁹ Salman Intan, Fathul Makkah: Ketanggungan Nabi Muhammad SAW Menjalankan perjanjian, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XXI Nomor. 2, 2019, hlm. 59

masuk kedalam Makkah, dalam pembebasan kota Makkah ini tidak terdapat perlawanan besar dari kaum Quraisy, mereka menyerah dan mengakui kekalahan dari pasukan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk kedalam Makkah nabi memberikan kebijakan salah satunya adalah melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Bahkan, beliau berkhotbah dan mengumumkan keharaman melakukan pertumpahan darah di Makkah dan mengingatkan Kabilah Khuza'ah untuk tidak melampiaskan lagi dendamnya kepada Bani Bakr yang telah kalah.¹⁶⁰ Selain itu, Nabi juga berkhotbah mengumumkan pengampunannya secara umum kepada penduduk Makkah, meskipun mereka pernah memusuhi dan berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW.¹⁶¹

Sikap yang ditunjukkan nabi Muhammad SAW inilah ketika kembali ke kota Makkah diadopsi menjadi salah satu tata cara yang digunakan untuk pemulangan pengungsi ke daerah asalnya, diantaranya adalah prinsip *Safety and Dignity*¹⁶², yaitu pemulangan tanpa ada kekerasan, diberikan jaminan keamanan setelah kembali dan proses pemulangan dilakukan dengan cara yang bermartabat dan humanis.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm 62

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm 63

¹⁶² *Handbook Voluntary...., Op.Cit., Chapter 2.4*

BAB III

Evaluasi Kritis Tentang Penyebab Tidak Terimplementasikannya *Arrangement* Myanmar-Bangladesh dan Konsep *Voluntary Repatriation* yang dapat diterapkan berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional

1. Evaluasi Kritis *Arrangement* Myanmar-Bangladesh 2017

a. Sejarah eksodus Pengungsi Rohingya

a. Etnis Rohingya

Istilah Rohingya berasal dari kata ‘Rohai’ atau ‘Roshangee’, sebuah terminologi yang menyimpang ke Rohingya. Rohai dan Roshangee adalah istilah yang menunjukkan orang-orang Muslim yang tinggal di Arakan lama (Rohang / Roshang / Roang). Di antara populasi Muslim Chittagong dua karakter etnis yang berbeda ditemukan satu dikenal sebagai Chatganiya dan Rohai. Meskipun menganut agama yang sama mereka memiliki kebiasaan budaya yang berbeda. Faktanya Rohais dari Chittagong saat ini adalah orang-orang Muslim yang melarikan diri dari Arakan (Rohang) sebagai akibat kekejaman Burman setelah negara itu diduduki pada 1784 M. Sebanyak 50% dari total populasi distrik Chittagong adalah Rohais yang melacak asal moyang mereka ke Arakan. Orang-orang Rohingya melacak asal-usul mereka dari orang Arab, Moor, Turki, Persia, Moghul, Patthans, dan Bangalee.¹⁶³

Suku Rohingya adalah sebuah etnis Muslim yang hidup dan bertempat tinggal di Myanmar (Burma) tepatnya di negara bagian Rakhine (arakan) yang mayoritas

¹⁶³ Mohammad Yunus, *A History of Arakan (Past and Present)*, Rohingya Solidarity Organisation, Arakan, 1994., bagian The Rohingyas.

penduduknya adalah penganut Buddha. Suku Rohingya digambarkan sebagai “orang minoritas yang paling sering mengalami persekusi di dunia”.

Kelompok gerakan nasional ekstremis Myanmar menyatakan bahwa orang Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh, meskipun orang Rohingya itu sendiri menyatakan bahwa mereka adalah orang pribumi asli Rakhine yang telah tinggal di Rakhine sejak lama.

Sejarah awal konflik pengungsi Rohingya era 1950an terjadi setelah kemerdekaan Myanmar pada 1948, kelompok minoritas Muslim di Myanmar ini terpaksa harus menghadapi gerakan anti-Rohingya, dimana gerakan ini menolak mengakui hak asasi warga Rohingya dan mendiskriminasi mereka. Persekusi yang diterima oleh etnis Rohingya tidak berhenti disini, “Ras Nasional” atau lebih dikenal dengan *Taingyintha* merupakan suatu gagasan Ide politik milik Myanmar.¹⁶⁴ Ide politik inilah yang memicu terjadinya kekerasan yang timbul terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar.

Persyaratan untuk kewarganegaraan Myanmar, dapat didapatkan dengan tiga cara, yaitu *Pertama, Citizens*: Keturunan *taingyintha* atau ras nasional dan dianggap sebagai orang pribumi, *Kedua, Associate citizens*: Orang-orang non-*taingyintha* yang mengajukan kewarganegaraan berdasarkan *Union Citizenship Act 1948*. *Ketiga, Naturalized citizens*: Orang-orang non-*taingyintha* yang sudah tinggal di Myanmar sebelum 1948 dan dapat membuktikan bahwa mereka belum mendaftarkan kewarganegaraan berdasarkan aturan yang dibuat pada 1948.

Berdasarkan peraturan tersebut, etnis Rohingya yang saat itu menjadi salah satu penduduk mayoritas di Arakan (Rakhine) secara tidak langsung menjadi *Stateless* atau

¹⁶⁴ Nick Cheesman, How in Myanmar “*National Races*” Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya, *Journal Of Contemporary Asia*, Vol. 47, No. 3, 2017, hlm. 461.

tanpa kewarganegaraan dan hak kewarganegaraannya dicabut karena undang-undang tersebut hanya mengakui 135 Grups/etnis.¹⁶⁵ padahal pada kenyataannya, Undang-undang tersebut tidak menyatakan secara tertulis secara terperinci 135 Grup yang diakui.¹⁶⁶ Dalam UU tersebut hanya tertulis 8 etnis utama dan etnis yang menetap lama tanpa ada penjelasan terperinci mengenai siapa 135 entis tersebut.

Etnis Rohingya telah menghadapi pelakuan diskriminasi kemanusiaan dan kekerasan terhadap hak asasi manusia sejak Perang Dunia II. Identitas etnis mereka dihancurkan dan bahkan kebebasan mereka untuk menikah dan untuk memiliki anak dilarang. Hal yang paling kejam adalah menolak kewarganegaraan mereka dan selalu diserang oleh militer karena isu *illegal migrant*. Sebagai contoh pada bulan Oktober 2016, pengepungan oleh militer yang dipertintahkan oleh pemerintah Myanmar, yang menyebabkan beberapa kematian. Bahkan sampai saat ini, orang-orang Rohingya terjebak di kamp pemusatan dan akses dari bantuan kemanusiaan menjadi tertunda, yang menyebabkan mereka menderita kelaparan dan menyebabkan penyakit.¹⁶⁷

b. Penyebab Eksodus 2017

Seiring waktu berjalan, tindakan kekerasan dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya untuk mengusir mereka dari Rakhine terus dilakukan, Etnis Rohingya dianggap sebagai warga asing yang tidak berhak untuk menempati daerah tersebut. Tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar telah terjadi sejak puluhan tahun lalu, konflik dan ketidakstabilan politik telah menyebabkan banyak

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm 471.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Jaeuun, Johanna dan Luka, “*The question of preserving the Human Rights in reference to providing aid to the indigenous Rohingyas in Myanmar*”, ELMUN, Human Rights Council, May 2017 Tedapat dalam (https://static1.squarespace.com/static/5477581be4b05a09c6538c20/t/591828e59f74568eef576d6b/1494755558279/HRC_ResearchReport.pdf), diakses tanggal 25 Maret 2020.

gelombang pengungsi mencari perlindungan di Bangladesh untuk beberapa waktu, termasuk tahun 1978, awal 1990an, 2007 hingga 2012.¹⁶⁸ hal ini kembali terulang pada Agustus 2017.

Hampir lebih dari 750.000 warga Rohingya pergi ke Bangladesh dikarenakan operasi yang dilakukan militer Myanmar di negara bagian Rakhaine, hal ini merupakan respon terhadap serangan pada pos penjagaan oleh grup militan *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)* pada Agustus 2017.¹⁶⁹ Kejadian ini terjadi pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2017, pasukan ARSA melakukan penyerangan terhadap kurang lebih 30 pos penjagaan di negara bagian Rakhine. Respon terhadap serangan tersebut, tentara Myanmar, alih alih untuk melakukan serangan balik pada ARSA, serangan tersebut diluncurkan terhadap etnis Rohingya di negara bagian rakhine utara secara keseluruhan. Serangan ini melibatkan polisi penjaga perbatasan dan *vigilante* setempat, tentara Myanmar telah mempertontonkan kekerasan yang sistematis, terstruktur dan kejam.¹⁷⁰

Kelompok hak asasi manusia dan ketua Persatuan Bangsa-Bangsa telah mengutuk atas meningkatnya kekerasan dan kekejaman yang terjadi, yang mana peristiwa ini telah digambarkan oleh sejumlah pengamat sebagai pembersihan etnik dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentrokan dan eksodus ini telah membuat apa yang dikatakan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres sebut sebagai “*mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia*”. Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, perwakilan Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley

¹⁶⁸ David Lewis, *Loc.Cit*, hlm 4

¹⁶⁹ Crisis Grup Asia Breiefing N°153, “*Bangladesh-Myanma...Loc.Cit*, hlm. 2

¹⁷⁰ Amnesty International Report, “*My World Is Finished*”... *Loc.Cot.*, hlm 6.

mengatakan “*pemerintah Myanmar dengan brutal terus-menerus melakukan kampanye untuk membersihkan negaranya dari etnik minoritas*”, dan dia menghimbau seluruh anggota PBB untuk menanggukkan ketentuan senjata kepada militer. Dewan Keamanan lainnya seperti, Rusia dan China, juga telah menolak tekanan yang meningkat pada pemerintah Myanmar karena mereka mengatakan sedang mencoba untuk mengembalikan stabilitas.¹⁷¹

b. Evaluasi Kritis terhadap kelemahan *Arrangement Myanmar-Bangladesh*

Pengungsi internasional adalah gelombang manusia yang melarikan diri atau meninggalkan tempat tanah kelahirannya menyeberang batas wilayah negara lain, untuk maksud memohon perlindungan negara penerima (*receiving country*) dari ancaman perasaan takut luar biasa (*feel of frightening*) terancam disiksa dengan penggunaan kekerasan (*well being prosecuted and violence*), pembunuhan massal (*extra judicial killing or massacre*), atau ancaman pengusiran (*extortion*), dan pemusnahan harta benda.¹⁷²

Sebagaimana terlihat dalam figure di bawah ini tampak jelas bahwa gelombang pengungsi terjadi karena adanya indikasi praktek genosida atau *ethnic cleansing* yang dilakukan oleh aparat keamanan, militer dan anggota masyarakat penganut agama lokal di Rakhine. Tidak mengherankan karena jika para pengamat internasional, memandang bahwa suku Rohingnya yang masih tinggal di Rakhine semakin sedikit jumlahnya dan cenderung semakin menipis, untuk dikatakan tidak ada lagi.

Di tengah kontroversi kepedulian terhadap pengungsi Rohingnya, timbul persoalan, apakah tawaran Aung San Suu Kyi akhir-akhir ini perlu dipertimbangkan untuk menerima

¹⁷¹ Dewanto try, *Op.cit.*, hlm. 100.

¹⁷² Jawahir Thontowi,

pengungsi Rohingya yang kembali (*repatriasi*) ke Rakhine, padahal kondisinya sudah hancur lebur rata dengan tanah?.

Bahkan baru-baru ini, kedua negara yaitu Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani suatu kesepakatan, berbentuk *Memorandum of Understanding* terkait dengan upaya pengembalian para pengungsi Rohingya tersebut kembali ke tempat asal mulanya. Pada tanggal 27 November 2017, telah dilakukan penandatanganan dilakukan oleh Myanmar dan Bangladesh, *Arrangement* tersebut tanpa melibatkan UNHCR sebagai pihak ataupun terlebih dahulu berkonsultasi kepada UNHCR untuk melakukan repatriasi sukarela. Pada akhirnya *Arrangement* ini sia sia, hingga akhirnya pada tahun berikutnya tepatnya Januari 2018 tidak satupun suku Rohingya pulang ketanah Rakhine.

Berdasarkan hal tersebut, setelah gagal dalam *Arrangement* pertama, akhirnya Myanmar melakukan kesepakatan yang mengikuti *Arrangement* pertama yaitu MoU antara Bangladesh dengan UNHCR terkait repatriasi sukarela setelah kondisi Myanmar kondusif¹⁷³ dan MoU antara Myanmar dengan UNDP dan UNHCR.

Karena sedikit tertutupnya perilaku diplomasi Myanmar, hingga saat ini, Naskah asli *Arrangement* sulit diperoleh. Namun, pada dasarnya, kesepakatan kedua belah pihak tersebut menetapkan bahwa *Arrangement* ditandatangani, atas dasar kesepakatan *win-win situation*, bukan *win-win solution*. Artinya kedua negara dalam keadaan serba terbatas, berusaha untuk melakukan negosiasi, sehingga kesepakatan tentang pemulangan atau repatriasi, pengungsi suku Rohingya pada akhirnya harus juga diambil, kendatipun

¹⁷³ UNHCR, *Bangladesh and UNHCR agree on voluntary returns framework for when refugees decide conditions are rights*, 13 April 2018, (<https://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5ad061d54/bangladesh-unhcr-agree-voluntary-returns-framework-refugees-decide-conditions.html>) Diakses pada 23 Maret 2020

ancaman resiko para pengungsi di dalam negeri belum ada jaminan keamanan dan keselamatannya.¹⁷⁴

Terhadap kesepakatan *Arrangement* tersebut, bebarapa hal yang menjadi kelemahan *Arrangement* Myanmar-Bangladesh dari yang pertama hingga ketiga dan menyebabkan sulitnya terjadi repatriasi sukarela terhadap suku Rohingya ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951, diantaranya yaitu :

a. Indikasi Praktik *Genocide* di Rakhine

Jumlah pengungsi ratusan ribu tersebut telah mejadi beban sosial dan psikologis, mengingat karena Bangladesh sendiri tergolong negara miskin. Sikap yang sama juga sangat dinantikan pemerintah Myanmar mengingat tudingan bahwa Myanmar sebagai pelanggar HAM berat, baik karena tudingan Ketua Tim Invesitasi dari Koffi Anan, sebagai *genocide*, maupun sebagaimana dikatakan Sekretaris Negara AS, Rex Tileron mengatakan, “*Myanmar’s action against the Rohingya were clearly ethnic cleansing*”.



¹⁷⁴ Jawahir Thontowi, Mynamr

Kejahatan *genocide* di era millennium ketiga yang menimpa suku bangsa Rohingya tersebut bobot kejahatannya melebihi kejahatan *genocide* di masa Nazi Jerman, dibawah pimpinan Adolf Hittler.¹⁷⁵

Praktik indikasi genosida yang menimpa Myanmar ini sejatinya telah terjadi dari lama, Genosida di Myanmar ditandai pembunuhan etnis Rohingya oleh penganut Buddha pada 1938, penangkapan besar-besaran tahun 1970, dan pemberlakuan UU 1982 tentang *Burma Citizen law*.¹⁷⁶ Masyarakat Rohingya telah menerima perlakuan kekerasan sejak 1938 dan sebanyak 30.000 muslim Rohingya dibunuh pada 26 Juli 1938.¹⁷⁷ Pemerintah Burma (Sekarang Myanmar) melakukan pembunuhan, pengusiran hingga perampasan harta kekayaan pada etnis Rohingya. Pada 28 Maret 1945 terjadi apa yang disebut *Rohingya's Massacre* yang menyebabkan tewasnya 100.000 orang di Arakan. Selanjutnya *Kalagong Massacre* pada Juli 1945, sekitar 600 orang tewas.¹⁷⁸

Setelah kejadian tersebut, berbagai peristiwa terus terjadi terhadap etnis Rohingya, sejak 30 Mei 2003, terjadi kekerasan yang menyebabkan diperkirakan tewas 70 orang, pada 28 Juni 2012, 650 tewas, 1.200 hilang dan tak kurang dari 80.000 orang Rohingya kehilangan tempat tinggalnya.¹⁷⁹ Data terakhir, setelah operasi militer pasca penyerangan pos penjagaan oleh ARSA pada 25 Agustus 2017 menyebabkan 6700 orang terbunuh dan terjadi *exodus* besar ke Bangladesh.

¹⁷⁵ Jawahir Thontowi, disampaikan dalam *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Komite Nasional Untuk Solidaritas Rohingya, Rabu, 27 Desember 2017, dilaksanakan di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok.

¹⁷⁶ Ani Soetjipto. *Ham dan Politik Internasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 133

¹⁷⁷ Ketut Alit Putra, Dkk, Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Komunitas Yustitia*, Universitas Ganesha, Volume 1 No. 1, 2018, hlm. 6

¹⁷⁸ Jawahir Thontowi, Perlakuan Pemerintah Mynamar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional, *Jurnal Pandecta*, Volume 8 Nomor 1, 2013, hlm. 45

¹⁷⁹ *Ibid.*,

Praktik indikasi genosida di negara bagian Rakhine diperkuat dengan pernyataan dari petinggi militer Myanmar, petinggi militer setempat mengatkan bahwa penduduk Rohingya tidak memiliki kesamaan dengan penduduk lainnya, dan tuntutan mereka meminta kewarganegaraan menimbulkan kericuhan baru baru ini, dalam sebuah pidatonya kepada personil militer dan keluarga mereka pekan lalu di Negara Bagian Kachin utara, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan bahwa Rohingya tidak memiliki karakteristik atau budaya yang sama dengan etnis di Myanmar.¹⁸⁰ Selain pernyataan ada bukti yang memperkuat dugaan genosida di negara bagian Rakhine, ditemukannya kuburan masal di desa Maung Nu, Kota Buthidaung, utara Rakhine, kuburan massal itu berisi puluhan jenazah orang Rohingya yang dieksekusi militer Myanmar pada 27 Agustus 2017.¹⁸¹ Pernyataan dan bukti tersebut mengindikasikan terdapat adanya niat dari pemerintah Myanmar untuk melakukan *Etnic Cleansing* terhadap suku Rohingya. Pernyataan ini didukung oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) memberikan pendapat bahwa Tim Pencari Fakta PBB menyimpulkan bahwa tindakan militer merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kemungkinan genosida.¹⁸²

Tindakan diskriminatif Myanmar terhadap minoritas suku Rohingya tidak perlu terjadi. Jaminan kepastian hukumnya telah diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Genosida menurut pasal 6 Statuta Roma 1998 merupakan kejahatan yang dilakukan

¹⁸⁰ Nidia Zuraya, *PBB terkejut soal komentar militer terhadap Myanmar*. *Republika*, rabu, 28 Maret 2018 (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/03/28/p6aivo383-pbb-terkejut-atas-komentar-militer-myanmar-soal-rohingya>) Diakses pada 24 Maret 2020

¹⁸¹ Ardi Priyanto Utomo, *Pemerintah Myanmar Diduga Hancurkan Kuburan Massal Rohingya*, *Kompas*, Selasa, 28 Februari 2018 (<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/20/16154991/pemerintah-myanmar-diduga-hancurkan-kuburan-massal-rohingya>) Diakses pada 24 Maret 2020

¹⁸² International Crisis Group (ICG), *Bangladesh-Myanmar: The Danger of Forced Rohingya Repatriation*, 12 November 2018, (<https://www.refworld.org/docid/5bf2d7354.html>) Diakses pada 24 Maret 2020

secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etns, ras, suku dan agama seperti:

- a) Membunuh suatu kelompok;
- b) Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok;
- c) Dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;
- d) Melakukan Tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
- e) Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain.

Mungkin saja kepala negara Myanmar dapat dituntut di Pengadilan Pidana Internasional karena unsur kejahatan *genocide*. Memang benar tindakan tersebut sebagian besar dilakukan oleh militer meskipun pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan apa-apa, melainkan karena sikap membiarkan, atau tidak ada upaya untuk melindungi suku minoritas Rohingya dapat dimintai pertanggungjawaban. Termasuk dalam pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, pernah berhutang budi pada pemilihan umum tahun 1990-an, menolak minoritas Muslim Rohingya memilih untuk diberi status warga negara, karena mereka dianggap sebagai kelompok pendatang haram, *illegal migrants*.

Namun, setelah jadi pemimpin negeri Myanmar, sungguh di luar dugaan karena Aung San Suu Kyi sama dengan perilaku kepemimpinan Myanmar yang berasal dari *Juncta militer*, dengan sikap dan perilaku yang otoritarianisme dan diskriminatif. Orang-orang Rohingya, sebagai *illegal migrant* hingga kini masih tetap diucapkan Aung San Suu Kyi, dengan membiarkan status mereka untuk tidak memiliki kewarganegaraan, *stateless*. Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, saat mengunjungi Kamp Pengungsi, di Cox Bazar menyatakan “Pembunuhan yang dilakukan militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya adalah *genocide*”. Menganiaya, membakar rumah dan desa,

memperkosakan, serta menyiksa perempuan hingga membunuh untuk memastikan kepergian mereka. Menurut catatan, Medicins Sans Frontieres, sedikitnya 9.000 orang tewas di Rakhine, dalam satu bulan. Diantaranya, 6.700 orang tewas karena kekerasan.¹⁸³

Atas dasar fakta kekerasan tersebut, maka tawaran untuk repatriasi perlu mendapatkan apresiasi, baik karena tawaran dari pimpinan Myanmar, Aung San Suu Kyi, maupun dari hasil *Arrangement* antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh. Kekejaman tersebut masih menyisakan stigma bagi para pengungsi, dan bahkan tidak mudah untuk dilupakan. Akibatnya, tawaran repatriasi kepada para pengungsi di yang selama ini tinggal di Cox Bazar, tidak terlalu mudah diterima dan karena itu perlu adanya evaluasi kritis terhadap *Arrangement* tersebut sebelum diterapkan adanya repatriasi.

b. Tanpa Pelibatan *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

UNHCR sebagai organisasi internasional yang diberi mandate oleh PBB untuk mengemban tugas menangani permasalahan pengungsi sebagaimana terdapat dalam Statuta UNHCR 1951. Perjanjian repatriasi pengungsi antara Myanmar-Bangladesh yang tertuang dalam *Arrangement Myanmar-Bangladesh “Arrangement on the Return of Displaced Myanmar Persons Sheltered in Bangladesh”* pada 23 November 2017.¹⁸⁴ Perjanjian yang disepakati secara bilateral oleh Myanmar-Bangladesh tidak

¹⁸³ Rizkian, PM Turki sebut Terjadi Genosida di Rohingya, *Republika*, Jumat 21 Desember 2017, (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/21/p1b7p0393-pm-turki-sebut-terjadi-genosida-di-rohingya>) Diakses pada 24 Maret 2020 Pukul 16.30 WIB

¹⁸⁴ Jon dan Nigel Walker, *Debate on Petitions relating to Burma's Rohingya Minority*, 12 April 2018 (<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2018-0086/>) Diakses pada 15 Maret 2020

melibatkan UNHCR sebagai pihak dalam pemulangan pengungsi. Hal ini menunjukkan diabaikannya peran UNCHR oleh Myanmar dan Bangladesh.

Perjanjian tersebut diperbaharui kembali pada 15 Januari 2018, dimana Myanmar menyetujui Repatriasi 1500 Rohingya setiap minggunya dan menyelesaikan proses repatriasi pada 2020. Namun, dalam perjanjian repatriasi terdapat beberapa tuntutan Myanmar yang melanggar hukum internasional. Perjanjian Repatriasi tersebut berisi:¹⁸⁵

- I. *Rohingyas were identified as 'displaced Myanmar residents' as opposed to legitimate citizens of Myanmar.*
- II. *The Myanmar government decided to accept only those who fled Myanmar after October 2016 excluding the 200, 000 who have been in Bangladesh before October 2016.*
- III. *The Repatriated will be settled in temporary locations and their movement is to be restricted.*
- IV. *Repatriation will require Myanmar issued proof of residence which includes citizenship identity cards, national registration cards, temporary registration cards, business ownership documents, school attendance, etc.*

Dalam perjanjian tersebut jelas terlihat tidak terdapat pelibatan UNHCR sebagai lembaga yang menangani pengungsi. Antonio Guterres selaku Sekretaris jendral PBB menyatakan bahwa, UNHCR tidak terlibat langsung dalam perjanjian, padahal pelibatan penuh UNHCR sangat penting dalam operasi menjamin operasi mematuhi standart Internasional.¹⁸⁶

UNHCR yang diberikan mandat untuk mengurus pengungsi internasional jika dilibatkan dalam perjanjian repatriasi antara Myanmar-Bangladesh pada 2017, maka akan mempermudah UNHCR untuk melakukan pemantauan berjalannya kebijakan

¹⁸⁵ Syed Munir dan Avia Nahren, Repatriation Challenges faced by Developing First Asylum Countries & the International Response Mechanism: The Case of Myanmar Rohingyas in Bangladesh, *Migration and Young Societies* T20 (Thinks Tank G20), 2018, hlm. 5

¹⁸⁶ Human Rights Watch, *Myanmar/Bangladesh: Halt Rohingya Returns*, 20 Agustus 2019, (<https://www.hrw.org/news/2019/08/20/myanmar/bangladesh-halt-rohingya-returns>) Diakses pada 25 Maret 2020 Pukul 15.41 WIB

dari repatriasi tersebut. Terlebih lagi, keterlibatan UNHCR dalam perjanjian tersebut juga memiliki tugas pengawasan terhadap isi dari perjanjian internasional yang telah dibuat agar tidak bertentangan dengan praktik perjanjian internasional dan prinsip-prinsip perjanjian internasional.

Melibatkan UNHCR dan *International Monitors* adalah komponen penting dari proses repatriasi yang mengawasi pengembalian yang aman bagi mereka yang dipindahkan ke negara asal. Akan lebih baik lagi untuk memasukan UNHCR dalam seluruh proses repatriasi untuk memfasilitasi aspek keselamatan dan mendukung setiap upaya nasional *resettlement*, pembangunan, rehabilitasi dan bantuan pembangunan.¹⁸⁷

Tanpa pelibatan UNHCR sangat terlihat sikap otoriter Myanmar terhadap entis Rohingya, berdasarkan perjanjian bilateral yang dibuat telah melanggar ketentuan internasional mengenai pemulangan penungsi diantaranya adalah :

1. Pengungsi dikembalikan tetapi kebebasan bergerak direnggut;
2. Diskriminatif, hanya etnis Rohingya yang melarikan diri setelah Oktober 2016
3. Hanya mengakui pengungsi yang memiliki dokumen yang sah.

Repatriasi pengungsi yang dicanangkan oleh Myanmar-Bangladesh telah menodai perjanjian internasional yang bersifat *Law Making Treaties*, Pengembalian pengungsi dengan merenggut kebebasan Bergeraknya telah melanggar ketentuan *The New York*

¹⁸⁷ Roshni Kapur, The Repatriation of the Rohingyas: A Flawed Bangladesh-Myanmar Agreement? . *Jurnal ISAS Insight*, No. 485, 2018, hlm. 7

*Declaration for Refugees and Migrants*¹⁸⁸, *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 2.4 ensuring return safety and dignity*¹⁸⁹. Ketentuan lain yang dilanggar adalah sikap diskriminatif yang hanya mau memulangkan pengungsi yang pergi setelah Oktober 2016 dan memiliki dokumen yang sah, ketentuan ini pula melanggar *The New York Declaration for Refugees and Migrants*¹⁹⁰, *the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Art. 5 (d) (ii))*¹⁹¹, *The International Covenant on Civil and Political Rights (Art. 12 (4))*¹⁹².

c. Rasa Tidak Percaya terhadap Pemerintah Myanmar

Tingkat kepercayaan yang rendah ini merupakan salah satu sebab Repatriasi Pengungsi secara sukarela sulit dijalankan. Repatriasi Pengungsi mengharuskan negara asal melakukan pengembalian secara aman dan bermartabat tanpa ada kekerasan, diskriminasi, kekerasan fisik atau persekusi dan harus menyediakan garansi dan/atau pengampunan. Dan hal ini juga mengambil semua langkah untuk memastikan pengembalian penuh dengan perlindungan.¹⁹³

Hal ini berbanding terbalik dengan Myanmar, otoritas setempat tidak menciptakan kondisi aman dan nyaman untuk melakukan repatriasi pengungsi secara sukarela.

Pemerintah Myanmar tidak benar-benar mengilangkan dan mengusut tuntas akar

¹⁸⁸ New York Declaration for Refugees and Migrants, *Introduction* no. 11, 2016, menyatakan bahwa “...fully respect their human rights and fundamental freedoms, and we stress their need to live their lives in safety and dignity...”

¹⁸⁹ *Handbook Voluntary...*, *Op.Cit.*, Chapter 2.4 menyatakan bahwa “...Among the elements of "safety and dignity" to be considered are, ...Freedom Movement...”

¹⁹⁰ *Ibid*, *Introduction* no. 13, menyatakan bahwa “...We recall that our obligations under international law prohibit discrimination of any kind on the basis of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status...”

¹⁹¹ “...The right to leave any country, including one's own, and to return to one's country;”

¹⁹² “No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country”

¹⁹³ *Handbook Voluntary... Op.Cit.*, Chapter 2.6

masalah yang terjadi di Rakhine, padahal salah satu kewajiban yang dimiliki oleh negara asal yang terdapat dalam *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 2.6* menyatakan “*Negara asal harus mencari solusi jangka panjang untuk masalah pengungsi, antara lain dengan memikul tanggung jawab untuk menghilangkan akar penyebab arus pengungsi dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembalian dan reintegrasi sukarela. Ini harus memberikan dukungan penuh untuk upaya UNHCR dan aktor lain untuk tujuan yang sama.*”

Hal senada terkait dengan kewajiban negara asal untuk menghilangkan penyebab arus pengungsi sudah ditunjukkan dalam *Executive Committee of the High Commissioner’s Program, Voluntary Repatriation No. 40 (XXXVI)* tahun 1985¹⁹⁴, salah satu hal terpenting pada pencegahan arus pengungsi adalah *Political will* yang cukup oleh negara-negara yang secara langsung berkepentingan untuk mengatasi sebab-sebab yang merupakan asal mula pergerakan pengungsi. Dalam hal ini Myanmar-Bangladesh harus memiliki *political will* yang kuat didasarkan *win-win solution* bukan *win-win situation*. Terlebih lagi *political will* dari Myanmar sangat diperlukan.

Namun, Pernyataan Aung San Suu Kyi yang mengharapkan agar suku Rohingya kembali ke Rakhine merupakan diplomasi di bibir belaka (*leaf service diplomacy*). Hingga kini pemerintah Myanmar *non-cooperative*. Serta menolak dikatakan melakukan *Genocide*, dalam pembelaannya Pemerintah Myanmar melakukan sangkaan terhadap kejahatan Genosida di kawasan Rakhaine. Sangkaan tersebut diutarakan oleh duta besar Myanmar untuk PBB, pernyataan tersebut

¹⁹⁴*An essential condition for the prevention of refugee flows is sufficient political will by the States directly concerned to address the causes which are at the origin of refugee movements;*

menyangkal dan menyatakan keberatan atas tuduhan kejahatan genosida yang menyangkut Suku Rohingya di Kawasan Rakhaine.

Dilansir dari *MediaIndonesia.com* Pernyataan tersebut diutarakan oleh Duta Besar Hau Do Suan sebagai ‘Hak Jawab’ terhadap tuduhan yang diutarakan oleh hampir seluruh anggota PBB dan dewan Keamanan PBB dalam menilai situasi di Rakhine. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan enam hari para pemimpin dunia di Majelis Umum. Selain menolak untuk tidak mau mengakui kelemahannya dalam praktek kejahatan *genocide*, Juga menolak Tim Investigasi dari Komisi HAM Internasional. Zeid Ra’ad Al Hussein, Ketua *The UN High Commissioner for Human Rights* menyatakan, “Sikap Myanmar menolak Tim Investigasi HAM PBB terbaca jelas secara faktual sebagai kejahatan Pembersihan Suku. Karena itu, memaksa mereka pulang tanpa jaminan keamanan atas hak hidup dan hak-hak dasar lainnya yang tidak bisa diganggu gugat (*non-derogable rights*) bertentangan dengan asas *Non-Refoulment*, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi UNHCR 1951.

Bukti bahwa melemahnya kredibilitas pemerintahan Myanmar karena kondisi kehidupan suku Rohingya semakin terpuruk. Sebagian terbesar suku Rohingya, 925.929, hampir satu juta, tidak memiliki kewarganegaraan “*stateless*”. Bahwa sebelumnya antara tahun 1978-sd tahun 2012 tercatat sekitar 270.000 (1978-2012) dan sekitar tahun 2012 sekitar 125.000.¹⁹⁵ *Leaf service Diplomacy* yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi, membuat kondisi semakin tidak kondusif dan kepercayaan terhadap pemerintah Myanmar turun.

¹⁹⁵ Jawahir Thontowi, disampaikan dalam *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Komite Nasional Untuk Solidaritas Rohingya, Rabu, 27 Desember 2017, dilaksanakan di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok.

d. Belum ada Jaminan Perlindungan Repatriasi

Repatriasi merupakan hak secara sukarela, hal ini merupakan solusi yang diinginkan namun tidak selalu mudah untuk dicapai. Prasyarat yang diperlukan untuk kepulangan, yaitu keamanan dan pulihnya perlindungan nasional seringkali belum ada. Tanpa kondisi ini, pemulangan tidak akan bertahan lama dan pengungsi yang bersangkutan mungkin kembali ke negara suaka.¹⁹⁶

Penciptaan kondisi yang aman dan kondusif bagi repatriasi sukarela merupakan tantangan yang besar, tidak saja bagi negara asal tapi juga bagi masyarakat internasional yang dukungannya sangat diharapkan. Hal ini terjadi terutama dalam situasi pasca konflik dimana biaya, usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, membangun kembali infrastruktur serta memulihkan kehidupan politik, ekonomi dan sosial negara, merehabilitasi sistem hukum dan menumbuhkan stabilitas jangka panjang sangat besar. Kenyataan yang sulit ini harus dipertimbangkan dalam menghadapi keinginan banyak negara suaka agar repatriasi sukarela segera dilakukan, terutama jika mereka telah menampung pengungsi untuk waktu yang lama.

Penciptaan situasi kondusif ini termasuk memberikan jaminan keselamatan ketika sedang melakukan perjalanan kembali ke negara asal. Negara asal wajib menyediakan rute yang aman dan tidak ada ranjau darat¹⁹⁷ yang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan para pengungsi ketika kembali dari pengungsian.

Dalam kasus suku Rohingya di Bangladesh tidak mudah dilakukan repatriasi bukan karena belum adanya suatu kesepakatan dari para pengungsi itu sendiri, melainkan juga

¹⁹⁶ *Ibid.*,

¹⁹⁷ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 6.5

karena *Arrangement* yang dibuat masih mengandung banyak hal yang belum jelas keberadaannya. Jumlah pengungsi yang begitu banyak, lebih dari 750.000 tidak mudah untuk diidentifikasi dalam kaitannya dengan repatriasi dan proses penempatan.

Selain itu jaminan keselamatan yang diberikan oleh negara asal tidak jelas, hal ini terlihat dari laporan Komisi Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR). Repatriasi (*pemulangan kembali*) masyarakat etnis Rohingya ke tanah negara bagian Rakhine, Myanmar, harus memperhatikan keselamatan sebagai aspek utama.¹⁹⁸ Padahal jaminan keselamatan ini harusnya dipatuhi oleh Myanmar sebelum melakukan Repatriasi Sukarela sebagaimana terdapat dalam *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 2.4*.¹⁹⁹ dalam laporan Vice.id Kekerasan militer kembali meningkat pada Januari 2019, setelah muncul kelompok pemberontak Arkhan yang berusaha membela komunitas Rohingya. Para pemberontak membunuh 13 polisi awal tahun ini. Merespons serangan mematikan itu, Aung San Suu Kyi memerintahkan militer "mengganyang" para pemberontak. Tapi eskalasi konflik, dalam catatan Amnesty International, tidak hanya melibatkan pasukan bersenjata. Tentara Myanmar ikut membantai perempuan, anak-anak, dan warga sipil lainnya.²⁰⁰

Kekerasan yang dilakukan tantara Myanmar terhadap etnis Rohingya seperti halnya melakukan pemasangan ranjau darat di daerah perbatasan untuk menghalau pengungsi

¹⁹⁸ Dani Tri Wahyudi, *Pemulangan Pengungsi Perlu jaminan Keselamatan*, Indopos.co.id, 4 Juli 2019 (<https://indopos.co.id/read/2019/07/04/180418/pemulangan-pengungsi-rohingya-perlu-jaminan-keselamatan/>) Diakses pada 25 Maret 2020 Pukul 13.25 WIB.

¹⁹⁹ *Return which takes place under conditions of legal safety (such as amnesties or public assurances of personal safety, integrity, non-discrimination and freedom from fear of persecution or punishment upon return), physical security (including protection from armed attacks, and mine-free routes and if not mine-free then at least demarcated settlement sites), and material security (access to land or means of livelihood).*

²⁰⁰ David Gilbert, *Militer Myanmar Terus Lancarkan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Muslim Rohingya*, Vice.com, 30 Mei 2019, (https://www.vice.com/id_id/article/597w9b/militer-myanmar-terus-lancarkan-kejahatan-kemanusiaan-terhadap-muslim-rohingya) Diakses pada 25 Maret 2020 Pukul 13.48 WIB

pulang,²⁰¹ hal ini tidak saja menurunkan kepercayaan masyarakat tetapi juga merupakan bentuk tidak adanya jaminan keselamatan untuk etnis Rohingya yang akan melakukan repatriasi sukarela.

e. Status Kewarganegaraan yang berbelit-belit dari Myanmar.

Setelah disepakatinya *Memorandum of Understanding* untuk pemulangan pengungsi Rohingya di Bangladesh yang akan berlangsung selama 2 tahun, evaluasi terhadap praktik repatriasi kloter pertama sangat diperlukan, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa hak – hak pengungsi tidak terpenuhi hingga kurang terjaminnya keselamatan pengungsi yang berada diperbatasan menjadi masalah awal dalam praktik repatriasi pengungsi Rohingya.

Permasalahan pertama terhadap praktik Repatriasi yang dilakukan adalah minimnya jumlah pengungsi yang lolos verifikasi dokumen yang dilakukan otoritas Myanmar pada kloter pertama repatriasi, hanya 374 pengungsi yang berhasil lolos dari verifikasi dan diizinkan kembali ke Myanmar jika merasa siap dan sudah nyaman, jumlah ini sangat sedikit dari total jumlah yang di ajukan oleh Bangladesh sebanyak 8.032 nama.²⁰² Hal ini menjadi penghambat dalam proses repatriasi jika pemerintah Myanmar hanya mampu meloloskan sebagian kecil dari pengungsi yang akan di repatriasi, mengingat dokumen – dokumen pribadi para pengungsi ditinggal di Rakhine setelah adanya kekerasan yang dilakukan militer agustus lalu.

²⁰¹ Puti Almas, *Militer Myanmar Pasang Ranjau Darat di Perbatasan Myanmar, Republika*, 6 September 2017, (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/06/ovu8qt382-militer-myanmar-pasang-ranjau-darat-di-perbatasan-bangladesh>) Diakses pada 26 Maret 2020 Pukul 10.25 WIB

²⁰² Kompas Internasional, *Myanmar Hanya Izinkan 374 Pengungsi Rohingya untuk Dipulangkan*, Kompas.com, 15 Maret 2018 (<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/15/22223881/myanmar-hanya-izinkan-374-pengungsi-rohingya-untuk-dipulangkan>) Diakses pada 26 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB

Etnis Rohingya yang akan kembali disyaratkan harus menunjukkan bukti nyata dari tempat tinggalnya.²⁰³ Sekretaris Tetap Myanmar di Kementerian Tenaga Kerja, imigrasi dan kependudukan. (*The Myanmar Permanent Secretary the Ministry of Labor, Immigration and Population*), Myint Kyaing, mengatakan bahwa pemerintah akan menerima pengungsi yang memiliki dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Dokumen-dokumen ini termasuk kartu verifikasi nasional dan disebut “white-card”.²⁰⁴ Hal ini menjadi sulit sekali dilakukan, hampir tidak mungkin seorang pengungsi meninggalkan wilayahnya dengan membawa dokumen lengkap.

Pemberian status kewarganegaraan merupakan hak fundamental setiap orang agar dapat mengakses hak hak dasar warga negara. Pemberian status kewarganegaraan terhadap repatriasi pengungsi wajib dilakukan. Hal ini tertuang dalam *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 2.6* menyatakan,

“Where refugees have lost their nationality, the country of origin should arrange for its restoration as well as for its granting to children born outside the territory and, as appropriate, to non-national spouses.”

Ketika para Pengungsi kehilangan kewarganegaraan mereka, negara asal harus mengatur pemulihannya dan juga memberikannya kepada anak anak yang lahir diluar batas negara, dan jika sesuai untuk pasangan berbeda kewarganegaraan. Hal ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan repatriasi sukarela.

Sulit untuk kembali, sulit pula untuk menjadi warga negara. Sekiranya itulah yang dialami pengungsi Rohingya. Pemberian status kewarganegaraan ini ditolak oleh otoritas Myanmar. Menteri Luar Negeri Myanmar, Myint Thu mengatakan pada

²⁰³ Roshni Kapur, *Op.Cit.*, hlm.7

²⁰⁴ *Ibid.*

pertemuan dengan pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh bahwa pemerintah Myanmar akan mempertimbangkan Rohingya sebagai "warga negara asing." Jika tawaran itu diterima, maka Rohingya akan tidak akan diakui sebagai etnis asli negara Myanmar. Meski mereka akan diizinkan untuk tinggal secara *legal* di Myanmar sebagai warga negara asing sesuai dengan klausul tiga tindakan kewarganegaraan.²⁰⁵

Bentuk politik Myanmar menggunakan ide politik *Taingyinta*. Suatu ide politik yang tersusun dalam *Burma Citizen Law* 1982. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengatur tiga jenis kewarganegaraan, yaitu:

*The expressions contained in this Law shall have the following meanings:*²⁰⁶

- a) "State" means the Socialist Republic of the Union of Burma;
- b) "Citizen" means a Burma Citizen;
- c) "Associate Citizen" means an associate citizen prescribed by this Law;
- d) "Naturalized Citizen" means a prescribed by this Law; e) "Foreigner" means a person who is not a citizen or a naturalized citizen;
- e) "Certificate of citizenship" means a certificate of citizenship granted under the Union Citizenship (Election) Act, 1948 or the Union Citizenship (Election) Act, 1948 or this Law;
- f) "Certificate of Associate Citizenship" means a certificate of associate citizenship granted under this Law;
- g) "Certificate of Naturalized Citizenship" means a certificate of naturalized citizenship granted under this law;
- h) "Central Body established under this Law.

Dalam hal ini yaitu *Pertama, Citizens*: Keturunan *taingyinta* atau ras nasional dan dianggap sebagai orang pribumi, *Kedua, Associate citizens*: Orang-orang *non-taingyinta* yang mengajukan kewarganegaraan berdasarkan *Union Citizenship Act* 1948. *Ketiga, Naturalized citizens*: Orang-orang *non-taingyinta* yang sudah tinggal

²⁰⁵ Kiblat, Aneh, Myanmar akan beri Rohingya Status Warga Negara Asing Jika Kembali, Kiblat.net, 30 Juli 2019, (<https://www.kiblat.net/2019/07/30/aneh-myanmar-akan-beri-rohingya-status-warga-negara-asing-jika-kembali/>) Diakses pada 26 Maret 2020 Pukul 14.45 WIB

²⁰⁶ *Burma Citizen Law* Pasal 1 Ayat 2

di Myanmar sebelum 1948 dan dapat membuktikan bahwa mereka belum mendaftarkan kewarganeraan berdasarkan aturan yang dibuat pada 1948.

Dengan adanya diskriminasi terhadap suku Rohingya, berimbas pada suku Rohingya kesulitan untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan karena terhalang sistem politik Burma yang bernama *taingyintha*. Habatan yang diberikan oleh Myanmar sejatinya telah melanggar perjanjian *tripartite Agreement* antara Myanmar, UNDP dan UNHCR, dalam perjanjian tersebut menyebutkan “*Pengungsi yang kembali akan menikmati kebebasan bergerak yang sama seperti halnya warga negara Myanmar di negara bagian Rakhine sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, dan sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Rakhine Advisory.*”²⁰⁷ Ketidak sesuaian antara yang diperjanjikan dan dilakukan pemerintah Myanmar telah menodai *tripartite agreement* dan telah melanggar prinsip yang terkandung dalam Hukum Perjanjian Internasional, salah satunya *Pacta Sun servanda*.

Lagi lagi apa yang dituliskan tidak sesuai dengan kenyataan, hingga saat ini pengungsi yang ingin kembali tidak diberikan jaminan keselamatan, bahkan jika ingin kembali hanya diberikan status warga negara asing yang mana tidak mungkin mendapatkan hak hak fundamental warga negara asli.

f. Tidak adanya Keterbukaan Informasi

Keputusan untuk kembali ke negara tempat tinggal asal merupakan pertanda dimulainya pemutusan lingkaran pengungsi internasional.²⁰⁸ Setelah tiba di negara asal

²⁰⁷ *Memorandum of Understanding Between Republic Union of Myanmar, UNDP and UNHCR*, 30 Mei 2018

²⁰⁸ John S. Collins, *An Analysis of the Voluntariness of Refugee Repatriation in Africa*, Thesis, University of Manitoba, 1996, hlm. 33

pengungsi masih memiliki berbagai tugas yang berat untuk memulai kembali membangun kehidupan mereka dari awal. Keputusan untuk melakukan repatriasi sukarela dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jaringan Informasi dan kondisi negara asal.²⁰⁹

Ketika para pengungsi internasional menetap tinggal di pengungsian, saat itu juga biasanya dimulai proses determinasi ketika repatriasi memungkinkan untuk dilakukan. Kenyataannya mereka kemungkinan besar mendapat rintangan dan tindakan kekerasan setelah meninggalkan negara asal mereka, komunitasnya sesegera mungkin membangun jaringan sosial di wilayah pemukiman mereka. Mereka menggunakan jaringan sosial tersebut, secara aktif mencari berbagai sumber informasi yang dianggap dapat dipercaya dalam rangka untuk mempelajari tentang apa yang sedang terjadi, serta kemungkinan untuk kembali pulang ke negara asal.²¹⁰ Jaringan informasi yang didapatkan oleh pengungsi dapat melalui jalur pengungsi yang telah melakukan repatriasi, keluarga, pemerintah asal, pemerintah negeri penerima dan NGO ataupun UNHCR.²¹¹

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah negara asal secara akurat dan transparan merupakan kunci meningkatkan kepercayaan kepada pengungsi untuk melakukan repatriasi sukarela. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah adalah suatu dimensi yang universal dari permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi internasional, hal ini disebabkan permasalahan migrasi pengungsi disebabkan oleh tindakan langsung dari pemerintah. Hal yang terjadi di Rakhine juga demikian, tindakan

²⁰⁹ Aryan Torindo, Refugees Repatriation Process to The Country of Origin in Asia and Afrika, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 39, No. 1, 2015, hlm. 95

²¹⁰ *Ibid.*, hlm 96

²¹¹ *Ibid.*

semena-mena pemerintah Myanmar terhadap entis Rohingya menimbulkan *exodus* besar ke Bangladesh pada Agustus 2017.

Pemberian dan keterbukaan informasi terkait kondisi negara asal pengungsi merupakan salah satu kewajiban dari negara asal dan negara penerima yakni Myanmar dan Bangladesh, perintah memberikan informasi yang akurat terdapat dalam *Executive Committee of the High Commissioner's Programs, Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees No. 101 (LV) – 2004*,²¹² bahwa Excom mendorong negara asal, negara penerima dan UNHCR bekerja bersama sama dengan aktor terkait dengan memberikan para pengungsi informasi yang lengkap, objektif, dan akurat, termasuk mengenai masalah keamanan, fisik, material, dan hukum, sebelum repatriasi sukarela dan reintegrasi di negara asal..

Keterbukaan informasi ini termasuk keterbukaan terhadap Informasi tentang *Access to land*²¹³, *Property*²¹⁴, dan *Security*²¹⁵. Selain pemberian informasi terhadap Pengungsi agar mau kembali negara asal, pemerintah negara asal wajib menjaga stabilitas sosial-politik seperti halnya perintah *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 4.2* tentang *Information Campaigns*²¹⁶ dengan memberikan kampanye kepada komunitas lokal bahwa tempatnya akan menjadi tempat repatriasi pengungsi,

²¹² *Executive Committee of the High Commissioner's Programs, Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees No. 101 (LV) – 2004*, menyimpulkan bahwa "Encourages the country of origin, host countries and UNHCR in cooperation with other relevant actors to provide refugees with complete, objective and accurate information, including on physical, material and legal safety issues, prior to their voluntary repatriation to and reintegration in the country of origin;"

²¹³ *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 2.4.*

²¹⁴ *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 6.2*

²¹⁵ *Executive Committee of the High Commissioner's Programs, Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees No. 101 (LV) – 2004.*

²¹⁶ "...Sensitization of local communities in the home country. One aspect of the information campaign to be conducted in the home country is the sensitization of the local communities to which refugees will return. The objective is to minimize social or political disruption in connection with the repatriation. An important part of it is likely to be the assurance that rehabilitation and reintegration programs will include and benefit the entire community."

kampanye ini digunakan untuk memberikatahukan kepada komunitas lokal agar tidak terjadi gejolak sosial-politik antara pendatang dan warga yang telah menetap sebelumnya, terlebih lagi etnis Rohingya dengan warga setempat yang sering bersitegang masalah perbedaan etnis dan perlakuan diskirminasi.

Perintah yang terdapat dalam *Handbook Voluntary Repatriation* maupun dalam Pendapat Excom tidak serta merta dipenuhi oleh Myanmar. Bahkan laporan terbaru atas dasar stabilitas keamanan Pemerintah Myanmar memutus jaringan Internet dibagian negara Rakhine, dan Chin, hanya lima bulan setelah mencabut pembatasan internet di wilayah yang sama. Perintah penghentian layanan diberikan kepada para operator, antara lain sebuah perusahaan Norwegia bernama Telenor Group yang kemudian membocorkan ke publik.²¹⁷ Dengan penutupan internet ini warga, NGO, hingga UNHCR akan sulit mendapatkan informasi mengeni keamanan, keselamatan dan kondisi Myanmar sebelum mereka memastikan untuk melakukan repatriasi sukarela.

Sikap tertutup Myanmar ini menjadi batu sandungan tersendiri untuk UNHCR mauapun para pengungsi untuk mengakses informasi. Terkait konflik Rohingya, Myanmar bersikap tertutup, hal tersebut terlihat dari sikap Myanmar yang menutup akses kemanusiaan ke Rakhine, selain itu tidak memberikan izin TPF (Tim Pencari Fakta) PBB untuk masuk ke Rakhine dan mencoba membuat konflik Rohingya sebagai konflik internal Myanmar sekaligus merespons *megaphone diplomacy* dari PBB seperti yang dikatakan oleh Jenderal Min Aung Hlaing “*UN had no right to interfere*

²¹⁷ Deutche Welle, *Myanmar Tutup Akses Internet di Rakhine*, Detiknews, 05 Feb 2020, (<https://news.detik.com/dw/d-4886404/myanmar-tutup-akses-internet-di-rakhine>) Diakses pada 27 Maret 2020 Pukul 13.53 WIB

*in and make decisions over the sovereignty of a country and talks to meddle in internal affairs [cause] misunderstanding”.*²¹⁸

Tidak hanya UNHCR yang mengalami kondisi kekurangan Informasi, sikap tertutup Myanmar juga dialami oleh delegasi ASEAN yaitu, AICHR (*The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*). Kurang informasi serta tidak terbukanya pihak Myanmar tentu akan berakibat pada eskalasi konflik yang lebih lanjut dan berujung pada meningkatnya jumlah korban jiwa dan eksodus besar-besaran dari etnis Rohingya ke berbagai wilayah di Asia Tenggara yang tentunya akan mengganggu kestabilan dari wilayah Asia Tenggara itu sendiri.

Menurut Yuyun wahyuningrum, Wakil Indonesia untuk AICHR, jika permasalahan ini dilihat melalui level Nasional Myanmar, permasalahan etnis Rohingya ini tidak dianggap sebagai isu yang penting bagi Pemerintah Myanmar itu sendiri.²¹⁹ Pihak Pemerintah Myanmar seolah menutupi permasalahan tersebut dan tidak membuka diri. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh salah satu tokoh Buddha yakni Philip Wijaya, sikap pemerintah Myanmar yang terkesan menutup dirinya serta menunjukkan respon yang sangat minim atas tuntutan dunia terhadap tindakan genosida dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya.²²⁰

Dalam pernyataannya tersebut, ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Myanmar memiliki kemampuan komunikasi yang buruk ke dunia internasional dan tidak memberikan gambaran yang bagus dan sesungguhnya ataupun mengundang dunia

²¹⁸ Thompson Chau, “*Senior General Min Aung Hlaing slams UN Report*”, 25 September 2018tersedia di <https://www.mmmtimes.com/news/senior-general-min-aunghlaing-slams-un-report.html>; diakses pada 27 Maret 2020.

²¹⁹ Syakur, Abdus, *AICHR: Tak ada komitmen kuat Myanmar selesaikan masalah Rohingya*. Hidayatullah, Jakarta, 2019.

²²⁰ Suparjo Ramalan, *Tokoh Buddha Sesalkan Sikap Pemerintah Myanmar atas Rohingya*, Tirta.id., September 2017 (<https://tirta.id/tokoh-buddha-sesalkan-sikap-pemerintah-myanmar-atas-rohingya-cwcn>) Diakses pada 12 April 2020

internasional untuk dapat turun dan menyaksikan langsung bagaimana keadaan yang sesungguhnya di Myanmar.

g. Minim Pelibatan Organisasi Tingkat Regional

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai salah satu organisasi internasional tingkat regional di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan perlindungan terkait Hak Asasi Manusia ditingkat regional. Berdasarkan data dari *Mapelcroft* tahun 2014, dalam praktiknya ASEAN kurang fokus menangani dan mengatasi isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM, hal ini terlihat dari negara-negara anggota ASEAN sebagian besar menunjukkan label berwarna merah yang menjadi indikasi bahwa terjadi pelanggaran HAM tingkat tinggi di negara-negara anggota ASEAN.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap HAM dan kemanusiaan tidak lepas dari sikap tertutup sebagian negara ASEAN, salah satunya Myanmar yang tengah berada dalam kasus pengusiran etnis Rohingya. Dalam merespon konflik pemerintah Myanmar-Rohingya, ASEAN membentuk (*The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) AICHR dan *ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC). AIPMC melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dalam penegakan HAM khususnya konflik yang terjadi di Myanmar. AIPMC selama dibentuk banyak bertindak menyerukan aksi dukungan penyelesaian konflik Rohingya-Pemerintah Myanmar kepada beberapa institusi internasional dan beberapa instrumen penegakan HAM lainnya.²²¹ Sebenarnya, keberadaan AIPMC dan AICHR dinilai kurang efektif, AIPMC pasca pembentukan AICHR menjadi

²²¹ AIPMC, *Parliamentarians Call on ASEAN Member States to Back OIC Human Rights Council Resolution on Anti-Muslim Violence in Myanmar*, 22 Mei 2013 (<https://www.burmapartnership.org/2013/05/parliamentarians-call-on-asean-to-back-oic-hrc-resolution-on-anti-muslim-violence/>) diakses pada 26 Maret 2020 pukul 21.38 WIB

sebuah komisi yang tidak memiliki fungsi.²²² Keberadaan keduanya pula menjadikan tumpang tindih tanggungjawab terhadap konflik Rohingya-Myanmar.

Sebagai delegasi ASEAN, AICHR tidak dapat menentukan ancaman ataupun memprediksi apa yang terjadi di dalam Myanmar terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk ancaman yang tidak dapat diprediksi AICHR adalah keberadaan pemerintah Myanmar yang tertutup dan enggan memberikan penjelasan yang lebih lanjut terkait konflik yang telah terjadi. Kondisi ini mengakibatkan pekerjaan AICHR menjadi terhambat. Pemerintah Myanmar seolah menutupi permasalahan tersebut dan tidak membuka diri.

AICHR sebagai institusi khusus yang dibentuk untuk menegakan HAM kawasan Asia Tenggara tentunya memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik ini. Minimnya informasi dan pelibatan AICHR dalam setiap tindakan yang diambil oleh Myanmar akan berakibat pada stabilitas Kawasan Asia Tenggara dan akan mengakibatkan dampak pada stabilitas di wilayah lain, seperti Bangladesh dan Thailand yang berbatasan.

Permasalahan lain sulitnya AICHR masuk kedalam konflik Myanmar-Bangladesh sehingga kontribusinya dikatakan minim. Hal ini dikarenakan prinsip *Non-interference* yang melarang negara anggota tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri anggota lainnya. Pandangan ini dari negara anggota ASEAN disebut sebagai “*ASEAN WAY*”. Prinsip ini dilahirkan saat pembentukan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC)*.²²³ Memang pada satu sisi merupakan keuntungan sebagai jaminan stabilitas keamanan di Kawasan Asia Tenggara, namun

²²² Gamez, Kimberly Ramos, *Examining the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): The Case Study of The Rohingya Crisis*, Tilburg University, Tilburg, 2017

²²³ Budi Hermawan, tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya, *Jurnal PJIH*, Vol 4 No. 3, 2017, hlm. 571

pasalnya *ASEAN Way* kadang kala menjadi hambatan pada efektivitas penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi ASEAN, termasuk juga masalah yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Rohingya.

Sendi-sendi Normatif yang terkandung dalam “*ASEAN Way*” antara lain adalah prinsip untuk melakukan kerja sama secara damai, harmonis, saling menghormati kedaulatan wilayah (*National Sovereignty*), tidak mencampuri urusan negara anggota, *egaliter*, menerapkan kaidah konsensus dalam menghasilkan berbagai keputusan, tenggang rasa, dan non-konfrontatif, saling membantu, melakukan diplomasi secara diam-diam tidak melalui media, menjunjung tinggi solidaritas, non-legalistik dan Pragmatis.²²⁴

Menurut Bambang Cipto, Prinsip *Non-interference* merupakan salah satu fondasi terkuat yang menopang eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional.²²⁵ Implementasi dari prinsip ini diwujudkan pada tindakan berupa:²²⁶

1. Berusaha untuk tidak memberikan penilaian kritis terhadap kebijakan-kebijakan domestic yang diambil oleh negara-negara anggota;
2. Mengingatkan negara anggota lain yang dinilai melanggar prinsip tersebut;
3. Menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi dari suatu negara anggota lain; dan
4. Mendukung dan membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi gerakan anti kemapanan.

Penghormatan atas kedaulatan negara anggota semakin diperkuat oleh piagam ASEAN. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, intergritas wilayah, dan nasional seluruh negara anggota ASEAN²²⁷, merupakan salah satu prinsip yang wajib dipenuhi dan dipatuhi. Kedaulatan merupakan norma tertinggi yang dijunjung negara-

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Pelajar Pustaka, Yogyakarta, 2007, hlm. 31

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 32

²²⁷ Pasal 2 ayat (2a) Piagam ASEAN.

negara anggota ASEAN, sehingga dapat disimpulkan kepentingan nasional lebih diutamakan dibandingkan kepentingan Regional.

Prinsip ASEAN Way sendiri berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat, dengan kata lain melalui jalan konsensus dan konsultasi. ASEAN Way dibuat untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan, dengan berdasar pada keinginan untuk menciptakan kondisi yang stabil antar negara anggota.²²⁸ Banyak pengamat menilai salah satu prinsip ASEAN turut berkontribusi dan menciptakan kerumitan tersendiri. Sejak pembentukannya, negara anggota ASEAN menyetujui prinsip non-intervensi, untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota.²²⁹

Prinsip Non-intervensi membuat Sembilan negara anggota ASEAN selain Myanmar tidak bisa membuat keputusan yang mengharuskan Myanmar kebijakan terkait status *Stateless* Rohingya.²³⁰ Keberadaan ASEAN Way tidak memberikan kewenangan anggota-anggota ASEAN untuk memaksa atau bahkan sekedar meminta Myanmar memperlakukan etnis Rohingya dengan layak.

2. Konsep Ideal *Voluntary Repatriation* bagi Etnis Rohingya yang dapat diterapkan berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional

Permasalahan repatriasi sukarela pada dasarnya tidak dibahas dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi, Repatriasi sukarela berlandaskan prinsip *Voluntariness* atau *voluntary* sebagai prinsip dasar atas pemulangan pengungsi secara sukarela. Prinsip ini secara langsung mengikuti prinsip *Non-Refoulement*. Sehingga kembalinya para pengungsi yang

²²⁸ Budi Hermawan, ... *Op.Cit.*, hlm. 575.

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 582

²³⁰ *Ibid.*,

dipaksa dalam praktiknya akan sama dengan *Refoulement*.²³¹ Prinsip *Non-Refoulement* sendiri terdapat dalam pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi yang menyatakan “*tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.*”

Prinsip *Non-Refoulement* adalah elemen penting dalam perlindungan pengungsi terhadap para pihak yang mungkin ingin mempercepat solusi bagi seorang pengungsi. Pada prinsipnya, hak ini memberi para individu pilihan untuk pulang ketika mereka memilih untuk melakukannya.²³² Kegunaan repatriasi pengungsi selain memutus rantai pengungsi adalah Repatriasi sebagai “*as a state-building tool*”, dan proses pemulihan hubungan politik antara warga negara, pengungsi dan negara.²³³

Dalam perkembangan berikutnya, khususnya dalam instrument hukum yang diterima oleh masyarakat internasional berkaitan dengan permasalahan perlindungan pengungsi, Prinsip *Non-refoulement* ini juga ditegaskan kembali bahkan secara eksplisit diakui sebagai *jus Cogens*. Penegasan kembali prinsip *non-refoulement* dalam instrumen hukum yang diterima oleh masyarakat internasional tersebut dapat ditemukan dalam 1969 *Organization of African Unity Convention, Governing the Specific Aspects of Refugees*, 1984 *Cartagena Declaration on Refugees*, *inter-American Commission on Human Rights*, dan 1967 *Declaration on Territorial Asylum*.²³⁴

²³¹ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 2.3

²³² John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 21

²³³ Laura Hammond, ‘*Voluntary*’ *Repatriation and Reintegration*, Edited by Elena, katy, et. al, Oxford Handbooks Online, 2014, hlm. 3

²³⁴ Sigit Riyanto, ... *Op.Cit.*, hlm.443

Repatriasi sukarela bukanlah prinsip yang berdiri sendiri atau satu-satunya solusi yang permanen.²³⁵ Achmad Romsan dalam bukunya menyebutkan terdapat tiga solusi permanen terhadap pemecahan masalah pengungsi²³⁶, yaitu dikembalikan ke negara asal secara sukarela (*Voluntary Repatriation*), Dimukimkan dinegara pemberi suaka (*Local integration*), dan Dimukimkan ke negara ketiga (*Resettlement*).

Voluntary Repatriation dianggap sebagian pihak sebagai salah satu langkah paling efektif untuk menangani permasalahan pengungsi. Penulis menggunakan pendekatan dari Johns S. Collins dan beberapa literatur untuk memetakan dan menyusun konsep ideal pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Konsep tersebut dibagi menjadi tiga pokok pemikiran utama dengan mengambil perbandingan konsep yang pernah diterapkan pada pengungsi Afrika sebelumnya. Konsep tersebut diantaranya adalah Pengaruh Informasi terhadap pengambilan keputusan repatriasi, Menentukan faktor Sukarela repatriasi pengungsi, dan pelibatan Organisasi Regional.

a. Pengambilan Keputusan Pengungsi untuk Repatriasi

Permulaan dari repatriasi pengungsi ditandai dengan kebingungan dan ketergesaan. Dalam banyak kasus terdapat kurangnya informasi yang jelas mengenai kerusuhan atau konflik dan pengaruh terhadap penduduk sipil. Kekurangan informasi ini menyebabkan para calon pengungsi internasional dipaksa untuk bertindak cepat dalam menanggapi perubahan dari berbagai peristiwa yang terjadi. Sebagian besar pengungsi internasional merasakan bahwa dalam kondisi tidak aman dan segera meninggalkan

²³⁵ Johanes, Leah, dan Michael, *Refugees and Forced Migration in the Horn and Eastern Africa: Trends, Challenges and Opportunities*, Springer, Switserland, 2019, hlm. 223-224

²³⁶ Achmad Romsan, dkk, ... *Loc.Cit*, hlm. 166-167

negara asal. Pengungsi internasional cenderung memiliki kekuatan kendali yang lebih besar atas waktu dan konteks dari kembali ke negara tempat tinggal asal mereka.²³⁷

Dalam repatriasi pengungsi secara sukarela, pengambilan keputusan untuk repatriasi memiliki prosedur yang kompleks dan melibatkan perbandingan persepsi tentang daya tarik untuk pulang, dengan beberapa opsi lain, termasuk tetap di pengasingan sebagai pengungsi. Proses pengambilan keputusan memerlukan persyaratan pengungsi untuk melakukan analisis untung rugi berdasarkan informasi yang tersedia, mengenai lebih baik tetap dipengungsian ataupun kembali kerumah. Keputusan ini harus melihat dari keadaan di tempat pengungsian dan daerah asal. Faktor ini termasuk dalam faktor keamanan, ketersediaan pekerjaan atau tanah, pasokan makan, hingga ketersediaan layanan kesehatan.²³⁸

Berikut ini beberapa cara tentang bagaimana pengungsi menerima informasi untuk membuat keputusan tentang repatriasi, diantaranya adalah

a. Jaringan Informasi Pengungsi

Pengungsi dalam keadaan terisolasi ataupun tidak biasanya selalu mencari dan memantau informasi mengenai tempat tinggal di negara asal. Collins menyatakan bahwa sebagian besar pengungsi mengabdikan sebagian dari harinya untuk mencari informasi tentang kondisi tempat asal mereka. Disebagian besar situasi pengungsi, terdapat dua cara untuk mendapatkan informasi, yaitu secara resmi dan tidak resmi.

²³⁷ John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm.32, dikutip dalam Khalid Koser, *Repatriation and Information : a Theoretical Model*, 1993, hlm 174.

²³⁸ *Ibid.*,

Informasi secara resmi diperoleh dari NGO, Pemerintah, Organisasi Pembebasan, dan *Political Fronts*. Meskipun terdapat sumber resmi mengenai keadaan rumah untuk para pengungsi, sumber Informal tidak bisa dianggap remeh. Collins menyatakan dalam tesisnya kasus-kasus pengungsi Afrika yang berkaitan dengan repatriasi pengungsi menekankan hal tersebut sebagai satu sumber yang penting, karena pengungsi internasional merasa bahwa mereka dapat mempercayai informasi tersebut.

i. Jaringan Informasi Informal/Tidak Resmi

Pengungsi begitu telah berada di pengungsian, biasanya memulai untuk menentukan kapan repatriasi terjadi dan dimungkinkan. Hal tersebut berasal dari diri sendiri bukan dari pemerintah atau NGO. Para pengungsi secara aktif mencari sumber informasi yang mereka anggap dapat diandalkan untuk belajar tentang apa yang terjadi di negara asal sebelum menentukan terjadinya repatriasi, penentuan informasi tersebut dapat didapatkan dengan cara, yaitu

a. Informasi dari Keluarga

Komunikasi mengenai situasi keamanan dan ekonomi di negara asal merupakan hal yang seringkali diinformasikan kepada para pengungsi internasional melalui berbagai cara. Pengungsi yang memiliki hubungan dengan negara asal menerima surat atau pesan dari kerabatnya yang masih tinggal di negara asal.

Ketika penduduk suatu desa meninggalkan negara asal sebagai satu kesatuan kelompok, keluar menjadi pengungsi internasional, seringkali

sebagian anggota dari komunitas itu tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk ikut meninggalkan negaranya. Mereka yang tinggal itu menjadi esensial pada proses pengambilan keputusan untuk repatriasi, dengan cara menyampaikan berita mengenai kondisi di negara asal pada para pengungsi internasional. Para pengungsi internasional yang tinggal berdekatan dengan perbatasan cenderung untuk menerima informasi yang paling akurat.²³⁹

Dengan adanya hal tersebut kemungkinan terbaik untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai informasi rumah dan daerah asal untuk etnis Rohingya menggunakan informasi dari sanak famili ataupun kerabat yang masih bertahan di daerah Rakhine. Menurut data yang dimiliki ACT (Aksi Cepat Tanggap) diperkirakan ada sekitar 200.000 jiwa etnis Rohingya di Buthidaung, Rathedaung. Sedangkan 60.000 lainnya berada di Maungdaw, Arakan Utara.²⁴⁰ Sejumlah warga yang masih bertahan di Myanmar dapat dijadikan jalan untuk memberi informasi, Perbatasan Myanmar-Bangladesh paling memungkinkan untuk mendapatkan informasi paling akurat berasal dari Maungdaw karena berbatasan langsung dengan Sungai Naf yang berada diperbatasan Myanmar-Bangladesh.

b. Informasi dari pengungsi yang kembali ke negara asal

Salah satu bagian terpenting dari sistem informasi pengungsi internasional adalah pengungsi yang pulang lebih dahulu ke negara

²³⁹ Aryan Torindo ..., *Op.Cit.*, hlm. 96

²⁴⁰ Sluhan Syamsul, *Menengok Kehidupan Rohingya dalam Isolasi Militer, Loc.Cit.*

kemudian memberikan informasi kembali kepada pengungsi internasional yang masih berada di pengungsian mengenai kondisi di negara asalnya. Informasi yang disampaikan oleh pengungsi yang melakukan repatriasi lebih awal seringkali dipertimbangkan oleh pengungsi internasional sebagai informasi yang paling dapat dipercaya dari kesemua kemungkinan sumber informasi. Hal ini dikarenakan mereka pernah mengalami sebagai pengungsi internasional, sehingga mereka dapat memahami informasi yang paling berharga bagi mereka yang masih tinggal di pengungsian.²⁴¹

Selama berada di pengungsian beberapa kelompok pengungsi internasional, khususnya mereka yang tinggal berdekatan dengan perbatasan, mengembangkan sistem informasi dengan melibatkan arus migrasi kembali. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan informasi mengenai kondisi negara asal.

Namun, apabila dilihat dari situasi kondisi Myanmar sekarang ini nampaknya pencarian informasi menggunakan pengungsi yang kembali ke daerah asal memiliki kemungkinan kecil mendapatkan informasi. Hal ini dikarenakan sikap otoriter pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dan perlakuan terhadap pengungsi yang telah kembali sebelumnya direnggut kebebasan Bergeraknya.

²⁴¹ Aryan Torindo ..., *Op.Cit.*, hlm. 97

ii. Jaringan Informasi Resmi

Selama di pengungsian, pengungsi menerima informasi tentang kondisi rumah/daerah mereka dari beragam sumber resmi. Sumber resmi ini memberikan banyak informasi pada pengungsi bahkan terdapat yang saling bertentangan. Pemerintah dari kedua negara penerima dan asal, *NGOs*, *Political fronts*, dan media adalah semua sumber informasi penting selama proses pengambilan keputusan repatriasi. Pengungsi internasional, ketika menerima informasi dari berbagai sumber resmi, pertama kali harus memutuskan percaya atau tidak percaya tentang informasi tersebut sebelum mereka membuat keputusan. Berikut beberapa sumber informasi resmi yang digunakan :

i. Informasi dari Pemerintah

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah hampir merupakan dimensi universal dari migrasi pengungsi. Pemerintah di kedua sisi seringkali berkeinginan besar untuk mengakhiri situasi pengungsi internasional, sebab pemerintah negara tujuan menganggap pengungsi tersebut sebagai beban dan pemerintah negara asal menganggap mereka sebagai suatu keadaan yang memalukan. Berbagai usaha yang dilakukan oleh kedua pemerintah untuk mendorong terjadinya repatriasi sering melibatkan penyebaran informasi yang tidak benar karena adanya sejumlah motif yang berbeda.

Dibeberapa kasus repatriasi pengungsi, Pemerintah dari negara asal ada yang secara langsung mengendalikan beberapa media komunikasi

untuk menarik para pengungsi internasional kembali ke negara asal. Hal ini pernah terjadi di benua Afrika tepatnya di negara Chad. Sumber-sumber informasi resmi pemerintah menyebarkan berita tidak benar, pemerintah memberikan informasi menarik terhadap kondisi negara asal padahal berdasarkan informasi tidak resmi berita yang diberikan pemerintah tidak benar.²⁴²

Padahal apabila pemerintah memberikan informasi secara transparan dan akurat, dan dengan menggabungkan antara apa yang mereka ketahui dari sumber informal para pengungsi dapat mengerti perkembangan dari konflik atau peperangan di negara asal secara detail.

Pemberian informasi secara detail ini akan menjadi pengaruh untuk pengungsi dalam mengambil keputusan repatriasi. Sikap tersebut seharusnya dipertontonkan oleh pemerintah Myanmar, dengan memberikan informasi resmi terhadap pengungsi mengenai apa yang terjadi di negara bagian Rakhine, agar tidak terjadi *Involuntary Repatriation* yang dialami pengungsi.

ii. Informasi dari *Non-Governmental Organizations* (NGOs)

Semakin banyak badan badan bantuan dan juga UNHCR berusaha untuk menutupi kesenjangan yang ditinggalkan oleh pemerintah dengan memberikan para pengungsi mengenai informasi kemungkinan repatriasi.²⁴³ John S. Collin menyarankan organisasi-organisasi kemanusiaan mengambil alih penyediaan informasi yang benar kepada

²⁴² John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 38

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 39

pengungsi. Hanya keputusan berdasarkan informasi yang dapat menjadi keputusan sukarela. Karena itu penting untuk menyediakan jembatan yang dapat digunakan pengungsi untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang dapat mereka percayai.²⁴⁴

UNHCR sebagai organisasi yang berwenang menangani pengungsi dan melakukan repatriasi sudah seharusnya bersinergi dengan pemerintah Myanmar untuk memberikan informasi secara akurat. Sebagai organisasi yang mudah berinteraksi dengan pemerintah, UNHCR harus memastikan profil negara asal selalu diperbarui dari awal munculnya pengungsi. Profil ini harus mencakup semua informasi yang relevan untuk repatriasi akhirnya. Penting bahwa profil ini mengandung, Standar pemulangan, garis besar struktur administrasi negara sedetail mungkin (misalnya provinsi, kabupaten, kota, desa juga mencerminkan nama yang berbeda yang dimiliki satu tempat) Profil ini juga dapat berfungsi sebagai panduan bagi staff yang melakukan kampanye informasi dan pendaftaran untuk repatriasi di negara suaka, untuk menghindari dokumen-dokumen yang dibuat secara mendadak maka hal ini harus dibuat dari awal di awal operasi repatriasi.²⁴⁵

Disebagian tempat pengaruh pemimpin pengungsi (tokoh adat, pemuka agama atau tetua desa) dalam pengambilan keputusan tidak bisa dianggap remeh. Namun demikian, mempertimbangkan bahwa struktur patriaki masih dominan, UNHCR sendiri harus berani

²⁴⁴ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 4.2

²⁴⁵ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 3.2

memastikan bahwa suara perempuan didengar dan bertatisipasi aktif dalam menentukan pengambilan keputusan kolektif.

UNHCR harus juga berperan aktif dalam memastikan pengambilan keputusan kolektif tetap menghormati keputusan pengungsi yang tidak mau melakukan repatriasi. Walaupun mungkin sulit bagi UNHCR dalam situasi tertentu untuk memiliki akses langsung ke proses pengambilan keputusan kolektif, UNHCR harus menawarkan masukan dan partisipasinya dengan melakukan kampanye informasi untuk kelompok tertentu atau mengorganisir sesi diskusi. Dalam situasi di mana pengambilan keputusan kolektif dapat diharapkan memiliki dampak yang kuat pada proses repatriasi, dalam hal ini, UNHCR harus:²⁴⁶

1. Menghindari berkomunikasi dengan Pemimpin Kelompok saja;
2. Melakukan verifikasi terhadap anggota kelompok baik perempuan dan laki-laki untuk melihat sejauh mana pemimpin tersebut benar benar mewakili kepentingan kelompok.

Dengan memperhatikan hal tersebut informasi yang diberikan oleh UNHCR akan lebih mudah diterima dan memudahkan untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap repatriasi sukarela. Pelibatan UNHCR dengan memberikan kampanye serta informasi kepada pengungsi secara detail dan digabungkan dengan informasi dari

²⁴⁶ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 4.1

sumber informal akan lebih menguntungkan pihak pengungsi karena posisi UNHCR netral dan tidak berpihak kepada pemerintah manapun. Kampanye informasi tidak boleh menjadi saluran komunikasi satu arah. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pengungsi secara memadai, UNHCR harus mendengarkan pertanyaan dan kekhawatiran para pengungsi perempuan dan laki-laki terkait pemulangan mereka.


b. Proses Pengambilan Keputusan Pengungsi.

Terdapat suatu hal penting yang perlu dicatat bahwa di dalam setiap situasi pengungsi internasional tidak semua pengungsi internasional memiliki pemikiran yang sama. Perbedaan di dalam pengambilan keputusan didasarkan pada perbedaan dari masing-masing individu pengungsi internasional.

Populasi pengungsi internasional terbentuk dari masing-masing individu-individu yang mana kesemuanya memiliki keberbedaan pandangan terhadap situasi yang sedang mereka hadapi, meskipun pada umumnya mengarah kepada ‘populasi pengungsi internasional’ atau pun ‘massa pengungsi internasional’. Perumuman yang dibuat mengenai “populasi pengungsi internasional” seharusnya mempertimbangkan kemungkinan dari perbedaan di antara masing-masing individu. Konteks asli yang menyebabkan para pengungsi internasional meninggalkan negara asal juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan akhirnya sebagai tambahan. Pada masa lalu, pengungsi yang meninggalkan negara asal karena adanya perang anti-kolonial, memiliki kemudahan dalam

pengambilan keputusan awal dan akhirnya dibandingkan dengan mereka yang meninggalkan negara asal karena beragamnya jenis konflik.²⁴⁷

Dalam pembicaraan mengenai proses pengambilan keputusan pengungsi, John S. Collins, mengambil model pengambilan keputusan yang dibuat oleh Khalid Koser, Koser sendiri mengemukakan suatu model tentang sistem informasi pengungsi dan keterkaitannya dengan proses repatriasi, model gambar disajikan dalam gambar dibawah ini



(Model dari Sistem Informasi Pengungsi Internasional)

(Sumber: Aryan Torindo hlm. 103 Jhon S. Collins hlm. 46)

Model ini terdiri dari berbagai faktor, seperti ‘*Inputs*’ yang mempengaruhi ‘Negara Asal’, dan ‘Agen-agen Kemanusiaan’ dalam menyebarkan informasi kepada pengungsi di pengungsian. Kemudian para pengungsi internasional akan merasakan sebuah ‘Pengalaman di pengungsian’ yang melibatkan kondisi lokal selama berada di pengungsian. Pengambilan keputusan akhir akhir sebagai pengungsi adalah suatu proses dimana para pengungsi membandingkan

²⁴⁷ Aryan Torindo ..., *Op.Cit.*, hlm. 102

aliran-aliran informasi yang mereka terima dari negara asal dengan pengalaman mereka selama berada di pengungsian. Ketika manfaat untuk kembali ke negara asal lebih besar dibandingkan dengan menetap tinggal sebagai pengungsi internasional, maka Repatriasi adalah pilihan pertama.²⁴⁸

Dengan adanya informasi yang diperoleh tersebut memudahkan pengungsi untuk mengambil keputusan, pengungsi akan membandingkan informasi yang masuk melalui sumber resmi, agen kemanusiaan untuk dikomparasikan dengan informasi dari sumber informal. Dengan demikian aliran informasi yang diperoleh ini akan menentukan keputusan pengungsi bahkan menentukan apakah repatriasi tersebut *Voluntary repatriation* atau *Involuntary Repatriation*.

b. Faktor Sukarela Repatriasi

Tujuan adanya tipe repatriasi pengungsi ini digunakan untuk menentukan dalam pengambilan keputusan, repatriasi tersebut bersifat sukarela atau tidak. Selain Informasi yang digunakan untuk penentuan pengambilan keputusan, terdapat pengaruh lain yang digunakan pengungsi untuk menentukan repatriasi. hal tersebut dilihat dari pengaruh *Social Context dan External Context*.

a. Pengaruh *Social Context*

Terdapat tiga elemen penting dari *social context* pengungsi untuk kemungkinan repatriasi, yaitu Ikatan Kekerabatan, Status Ekonomi, dan Keamanan dalam Pengungsian. ketiga elemen ini membentuk latar belakang kehidupan sehari-hari

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 103

para pengungsi dan elemen ini secara langsung mempengaruhi hasil keputusan repatriasi. Dalam hal ini pengungsi rentan meliputi wanita, anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas. Aspek hidup dalam *Social Context* merupakan hal yang paling mempengaruhi *Voluntary repatriation*.

i. Ikatan Keekerabatan

Bagi kebanyakan pengungsi, unit pusat organisasi adalah keluarga dekat yang membentuk unit produktif tunggal.²⁴⁹ Terutama di pengasingan, kebanyakan pengungsi berusaha untuk menjaga ikatan antara anggota keluarga, seperti anggota grup kekerabatan. Dimanapun pengungsi menetap, keluarga adalah fokus utama pengungsi. Sebuah survei terhadap pengungsi Mozambik di Malawi mengungkapkan bahwa tujuh puluh persen pengungsi di kamp tinggal bersama keluarga inti mereka.²⁵⁰

Para pengungsi yang tersisa tinggal diberbagai jenis keluarga besar. Pemukiman pengungsi dalam keluarga inti sering digunakan oleh organisasi bantuan sebagai unit dasar untuk distribusi bantuan. Dalam situasi semacam ini, keluarga yang lebih kecil cenderung mendapatkan keuntungan dengan menerima proporsi persediaan per kapita yang lebih besar.

Berasal dari keluarga inilah kesepakatan terkait pengambilan keputusan dilakukan. Kasus di Afrika misalnya, banyak pengungsi wanita menjadi kepala rumah tangga dikarenakan suaminya ikut berperang atau mencari penghasilan ditempat lain. Permasalahan utama pengungsi wanita adalah masalah informasi, informasi tidak benar-benar sampai bahkan mereka tidak dilibatkan

²⁴⁹ John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 53 dikutip dalam Hareel-Bond, 1986 hlm. 6

²⁵⁰ *Ibid.*, dikutip dalam Makanya, 1992, hlm. 15

dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan diserahkan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga.

Maka dari itu penting adanya UNHCR untuk memberikan kampanye dan informasi kepada pengungsi wanita yang menjadi kepala keluarga agar mereka memahami proses pengambilan keputusan kedepannya. Selain itu apabila laki-laki yang menjadi pengambil keputusan UNHCR harus memastikan partisipasi dari wanita terpenuhi.²⁵¹ Kelompok kelompok keluarga inilah yang menjadi pengaruh terhadap penentuan repatriasi sukarela para pengungsi.

ii. Status Ekonomi

Komponen kedua dari *Social context* pengungsi adalah status ekonomi mereka. Sejak awal, pengungsi mengalami kesulitan dalam menemukan sarana yang cukup untuk mendukung diri mereka. John S. Collins mengambil catatan Chamber bahwa salah satu karakteristik dari hampir disemua pengungsi adalah mereka langsung jatuh miskin.²⁵²

Pengungsi yang baru tiba dipengungsian pada umumnya hanya memiliki apa yang dapat dibawa dengan mudah oleh mereka selama melarikan diri. Para pengungsi saring kali telah meninggalkan peralatan yang membuat mereka bertahan hidup, seperti halnya ternak yang menjadi sandaran mereka untuk hidup.

Untuk menyambung hidup tidak jarang pengungsi bekerja diluar area pengungsian dengan upah rendah untuk membiayai kehidupan keluarganya di

²⁵¹ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 4.1

²⁵² John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 54-55 dikutip dalam Chambers, 1982 hlm. 386

pengungsian. Jika pemerintah bersemangat untuk melakukan repatriasi pengungsi secara *Involuntary*, biasanya pemerintah negara tujuan mulai menghapuskan hak atas pekerjaan dan hak atas ekonomi. Hal ini akan berimbas pada kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok pengungsi. Penghapusan hak atas pekerjaan merupakan suatu pelanggaran terhadap konvensi 1951 tentang status pengungsi.²⁵³

Ketidakamanan yang disebabkan oleh penghapusan peluang ekonomi dapat cukup untuk menyebabkan beberapa pengungsi untuk mempertimbangkan kembali ke rumah. Penghapusan hak atas pekerjaan inilah yang menjadikan *Involuntary Repatriation*. Beberapa kasus pengungsi di Afrika, mereka diberikan sebidang kecil tanah oleh pemerintah setempat untuk mengurus hidup mereka sendiri.²⁵⁴ Selain hilangnya akses pekerjaan, apabila *Access to Land* tidak mau dan mampu diberikan pemerintah negara penerima bukan tidak mungkin pengungsi akan mengalami pemulangan dengan paksaan.

iii. Keamanan dalam Pengungsian

Para pengungsi meninggalkan negara asal mereka karena merasa tidak aman. Idelnya, mereka bertahan di suatu tempat dimana mereka tidak merasakan ketakutan dalam hidup hidupnya. Sayangnya untuk kebanyakan pengungsi, keamanan di pengasingan sama sulitnya dengan di negara asal. Pengungsi

²⁵³ Pasal 17 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menyatakan “*Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah Negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.*”

²⁵⁴ John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 54-55 dikutip dalam Rogge, 1993 hlm. 26

sering menjadi target pelecehan seksual oleh penduduk setempat, pemerintah, *front liberation*, dan bahkan oleh sesama pengungsi.

Ketidakamanan negara penerima terhadap pengungsi biasanya dikombinasikan dengan pengurangan bantuan makanan dan layanan, hal ini cukup membuat para pengungsi menjadi tidak aman.²⁵⁵ Hal ini pernah terjadi di saat terjadinya migrasi pengungsi dari Somalia dari Kenya.

Idealnya, perlindungan para pengungsi merupakan fokus utama UNHCR.²⁵⁶ Pengungsi seharusnya dilindungi dari pelecehan oleh pemerintah, bidang politik atau bersenjata. Setelah melarikan diri pengungsi akan waspada terhadap segala ancaman yang dapat mendislokasi mereka lagi. Kurangnya keamanan berkelanjutan sementara di pengasingan dapat menjadi alasan yang cukup untuk beberapa pengungsi untuk mencari tempat baru untuk menetap di pengasingan, atau dalam keadaan tertentu dipaksa untuk kembali migrasi yang tidak diinginkan.

Keamanan ditempat pengungsi menjadi salah satu hal yang fundamental, ketika pengungsi merasa tidak aman di tempat pengasingan mereka sesegera mungkin melarikan diri lagi bahkan mereka secara terpaksa harus kembali ke negara asal. Perlakuan seperti ini sama halnya melanggar prinsip *Non-refoulement*.

Negara suaka berkewajiban untuk memperlakukan pengungsi sesuai dengan standar internasional selama mereka berada di wilayahnya.²⁵⁷ Perlakuan ini

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm 56

²⁵⁶ Gil Loescher and Laila Monahan, *Refugees and International Relations*, Oxford University Press, New York, 1990, hlm. 44

²⁵⁷ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 2.5

termasuk memberikan perlindungan ketika pengungsi melakukan repatriasi pengungsi hingga melewati perbatasan antar negara.

b. *External Context*

Bagian kedua pengaruh repatriasi sukarela berkaitan dengan *External Context*. Unsur ini terdiri dari unsur-unsur yang tidak secara langsung mempengaruhi kehidupan para pengungsi, tapi memiliki efek penting pada kesukarelaan repatriasi mereka. *External Contexts* hampir seluruhnya terdiri dari unsur-unsur yang terdapat pada negara asal pengungsi. Terdapat tiga variable eksternal utama dalam hal ini adalah keamanan negara asal, Infrastruktur dari negara asal, dan status ekonomi.

a. Keamanan Negara Asal

Pra-kondisi utama untuk memulai setiap repatriasi sukarela dimulai dari perbaikan situasi keamanan di area negara asal. Pada umumnya para pengungsi enggan kembali ke negara asal bila negara asal tidak dalam keadaan baik. Perubahan signifikan pada keamanan secara keseluruhan dipengaruhi stabilitas politik negara asal, apabila perubahan telah mulai terlihat hal ini memungkinkan pengungsi untuk mempertimbangkan repatriasi.²⁵⁸

Keamanan negara asal menjadi pondasi utama repatriasi pengungsi secara sukarela, pemerintah negara asal wajib mencari solusi jangka panjang dengan menghilangkan akar masalah dari pengungsi dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk repatriasi sukarela dan *re-integration*,²⁵⁹ dalam hal ini pelibatan

²⁵⁸ John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 59

²⁵⁹ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 2.6

UNHCR dan AICHR sangat diperlukan. Keamanan ini dibagi menjadi 2 hal, yaitu keamanan dari bahaya fisik dan non-fisik:

a. Aman atas segala bentuk bahaya fisik

Keamanan ini tidak hanya menyangkut kondisi asal pengungsi tetapi juga terkait dengan rute yang akan dilewati oleh pengungsi untuk menuju negara asal atau tempat repatriasi. Kehadiran ranjau darat dan persenjataan tak meladak liannya pada rute utama kepulangan dan di daerah permukiman yang kembali menimbulkan bahaya besar bagi para pengungsi.²⁶⁰

Dalam keadaan situasi tersebut, UNHCR tidak dapat mempromosikan repatriasi sukarela yang *safety and dignity* dalam keadaan situasi berbahaya dengan resiko kematian. Ini adalah tanggung jawab UNHCR dari sangat awal perencanaan repatriasi, untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai area yang terkena dampak serius oleh adanya ranjau darat (dan untuk mencegah pengungsi dari bepergian ke atau melalui area tersebut).

Pentingnya indentifikasi jalur pemulangan balik pemulangan secara terorganisir maupun spontan, survey rute harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan komunitas pengungsi dan otoritas lokal yang kompeten. Informasi ini harus dibagikan kepada otoritas nasional/internasional yang berurusan dengan penghapusan ranjau. Kehadiran ranjau darat yang biasanya dipasang diperbatasan ini

²⁶⁰ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 6.5

mengharuskan UNHCR untuk mengupayakan repatriasi pemulangan secara teroganisir dari pada pemulangan secara spontan.²⁶¹

Bentuk pemberian jaminan keamanan ini termasuk dalam ketika pengungsi berkeinginan mengunjungi negara asal untuk menilai kondisi negara asal sebelum melakukan pemulangan UNHCR dan negara-negara asal dan suaka harus berupaya memfasilitasi kunjungan semacam itu.²⁶²

Kunjungan dengan konsep “*Go and see*” yang telah menjadi fitur berharga dari operasi repatriasi, memungkinkan para pengungsi untuk menghabiskan waktu di tanah air mereka sebelum membuat keputusan akhir untuk kembali kemudian harus dilengkapi dengan “*Come and tell*” saat kembali kepengungsian, di mana para pengungsi yang sudah dipulangkan dapat menceritakan pengalaman mereka kepada pengungsi yang tetap tinggal di negara-negara suaka.²⁶³

b. Keamanan Non-Fisik

Bentuk kewananan non-fisik ini berupa tidak adanya persekusi terhadap jiwa pengungsi dari pemerintah dan komunitas lokal lainnya. UNHCR harus memastikan jaminan keamanan, dan amnesti, serta akses langsung ke UNHCR tanpa hambatan setelah pengungsi kembali.

Jaminan keamanan ini dipromosikan oleh UNHCR dan harus didukung oleh pemerintah negara asal. Salah satunya adalah kampanye mengenai pemulangan pengungsi kepada komunitas lokal negara asal yang

²⁶¹ *Ibid.*,

²⁶² UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 2.5

²⁶³ Jeff & Katy Long, Safe and voluntary refugee repatriation: From Principle to Practice, *Journal on Migration and Human Security*, Volume 4 No. 3, 2016, hlm. 147

tempatny akan dijadikan tempat untuk pengungsi. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meminimalkan gangguan sosial atau politik sehubungan dengan repatriasi. Bagian penting darinya adalah jaminan bahwa program rehabilitasi dan reintegrasi akan mencakup dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.²⁶⁴

Bentuk pemberian keamanan ini adalah dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap pengungsi yang telah kembali ke negara asal jika dalam pelariaanya status kewarganegaraanya hilang. Ketika para Pengungsi kehilangan kewarganegaraan mereka, negara asal harus mengatur pemulihanya dan juga memberikannya kepada anak anak yang lahir diluar batas negara. Hal ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan repatriasi sukarela.²⁶⁵ Pemberian status warga negara ini menjadi sangat fundamental. Status warga negara menjadikan pengungsi memiliki kesempatan untuk mengakses hak – hak dasar di masyarakat seperti hak atas Pendidikan, hak atas Pendidikan, hingga hak atas Kesehatan.

b. Status Ekonomi di Negara Asal

Kemampuan pengungsi untuk menanam makanan yang cukup atau menghasilkan uang yang cukup merupakan perihal utama dalam *External Contexts*. Pengungsi yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara bebas dalam perekonomian lebih cenderung memandang repatriasi sebagai suatu pilihan. Termasuk dalam konteks ekonomi adalah isu-isu seperti ketersediaan

²⁶⁴ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 4.2

²⁶⁵ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 2.6

lahan dan kepemilikan, lintas hubungan ekonomi perbatasan dan skema pembangunan pasca-repatriasi.²⁶⁶

Kesempatan memperbaiki ekonomi pasca-repatriasi menjadi hal utama yang akan dilakukan oleh pengungsi. *Access to Land* menjadi hal sentral terhadap kesuksesan repatriasi. Salah satu sumber kunci untuk pengungsi yang kembali adalah tanah untuk perumahan dan juga, di mana mereka memiliki latar belakang pertanian, penggunaan pertanian. Untuk memiliki akses menyiratkan hak untuk menggunakan atau telah memperoleh hak untuk kepemilikan hukum sebidang tanah.²⁶⁷

UNHCR perlu diberitahu oleh pemerintah negara asal mengenai kondisi hak atas tanah dan sistem gelar tanah di negara asal dan wilayah tempat para pengungsi kembali agar dapat berada dalam posisi untuk memberikan informasi yang akurat kepada para pengungsi. Selain itu, pemerintah negara asal wajib menjamin adanya keamanan untuk mengakses tanah²⁶⁸ hingga memberikan sebidang tanah kepada para pengungsi untuk meneruskan hidupnya.

c. **Infrastruktur Negara Asal**

Berkaitan erat dengan kondisi ekonomi adalah infrastruktur negara asal tepatnya di daerah yang akan ditinggali pengungsi pasca repatriasi. Konflik yang berlarut-larut memicu perpindahan pengungsi yang berlarut-larut dan merusak infrastruktur daerah asal pengungsi.²⁶⁹

²⁶⁶ John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 62

²⁶⁷ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 6.2

²⁶⁸ UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation... Op.Cit.*, Chapter 2.4

²⁶⁹ John S. Collins, ..., *Op.Cit.*, hlm. 63

Tahap awal repatriasi yang perlu diperhatikan adalah terkait jalanan yang akan dijadikan rute repatriasi sukarela. Hal ini terdiri dari jalan dan jembatan yang hancur karena adanya pertempuran antar kelompok, perbaikan jalur transportasi adalah suatu hal yang penting bagi keberhasilan proses repatriasi.²⁷⁰

Infrastruktur jalan adalah salah satu dari berbagai permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah negara asal. Dalam jangka panjang, Sekolah dan klinik Kesehatan menjadi komponen penting dalam *External Contexts*.²⁷¹ Selain itu, pemerintah negara asal harus membuat kamp-kamp pengungsian yang layak untuk para pengungsi yang kembali sebelum mereka dikembalikan didaerahnya masing masing. Kamp-kamp yang dibuat ini haruslah menyediakan sanitasi yang cukup, tingkat keamanan yang memadai dan yang paling utama adalah kebebasan bergerak untuk para pengungsi yang tidak dibatasi.

C. Pelibatan Organisasi Regional

Pengaruh dan dorongan Organisasi Internasional dalam penyelesaian konflik ini sangat diperlukan, dalam hal ini dorongan tersebut dapat melalui Organisasi Internasional wilayah regional dan *Soft-Diplomacy* negara anggota.

a. Pelibatan ASEAN melalui AICHR

Selain UNHCR, melibatkan organisasi internasional dikawasan wilayah regional penting untuk dilakukan. ASEAN sebagai organisasi internasional tingkat regional sebaiknya dilibatkan dalam membantu penanganan pengungsi Rohingya untuk melakukan repatriasi. ASEAN dapat menggunakan AICHR sebagai lembaga yang

²⁷⁰ *Ibid.*,

²⁷¹ *Ibid.*,

bergerak di bidang penanganan Hak Asasi Manusia untuk membantu UNHCR melakukan promosi repatriasi pengungsi. Pembentukan AICHR ini merupakan perwujudan dari negara-negara anggota ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip dari demokrasi, asas pemerintahan yang baik, *rule of law*, serta komitmen untuk melindungi HAM dan kebebasan fundamental.²⁷²

Meskipun AICHR tidak memiliki wewenang apapun dalam memberikan sanksi kepada negara-negara anggota dan meletakkan kekuatan dalam pengambilan keputusannya melalui *consensus* para anggotanya, AICHR masih memiliki tugas penting yaitu sebagai Instrumen, Komunikator dan *Third Parties*.²⁷³

Sebagai Instrumen AICHR memegang peranan sebagai alat yang dipakai oleh tiap-tiap negara anggota ASEAN untuk dapat melaksanakan kepentingannya terkait penegakan HAM, yakni dengan mengimplementasikan ketentuan HAM dalam regional dan sebisa mungkin menghindari adanya konflik dalam kawasan.²⁷⁴

AICHR sebagai komunikator berperan dalam penyelenggaraan forum forum diskusi antar negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, AICHR juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan isu-isu yang benar mengenai HAM kepada tiap-tiap negara anggota guna untuk memajukan dan melindungi HAM di negaranya masing-masing, khususnya negara-negara yang penegakan HAM nya lemah seperti Myanmar. AICHR juga berperan sebagai wadah yang menampung setiap informasi yang disampaikan oleh negara-negara anggotanya mengenai isu-isu terkait HAM dan

²⁷² AICHR, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Terms of Reference*. ASEAN Secretariat, Jakarta, 2009.

²⁷³ Fisa Faurika, *Faktor Penghambat ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) untuk menegakan HAM dalam konflik Etnis Rohingya-pemerintah Myanmar*, Universitas Pertamina, 2020, hlm. 44

²⁷⁴ *Ibid.*, 45

menyerahkan laporan tahunannya atau laporan lainnya yang diperlukan pada saat pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN.²⁷⁵

Sebagai komunikator AICHR dapat membantu UNHCR dalam berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar, dan memberikan laporan-laporan yang telah didapat sebelumnya kepada UNHCR untuk bahan pertimbangan repatriasi sukarela.

b. *Soft-Diplomacy* melalui negara anggota

Tidak semua negara anggota ASEAN memiliki *sense of belonging* atas ASEAN dan tidak semua menganggap bahwa isu Rohingya penting untuk diselesaikan. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut tentu konsep *regional security Complex* dalam kawasan Asia Tenggara tidak dapat benar-benar dilakukan, meminjam pengertian Barry Buzan maka keamanan regional baru dapat dicapai apabila kelompok negara memiliki kesamaan kepentingan dan keamanan bersama.²⁷⁶ Berdasarkan hal inilah kemungkinan permasalahan pengungsi Rohingya sulit terselesaikan.

Selain itu, kelemahan lain adalah Prinsip ASEAN Way yang tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi kepada Myanmar untuk merubah sistem peraturan yang berlaku di negara tersebut. Bila menggunakan instrument ASEAN untuk melakukan pengangan kasus dinilai sulit, Negara-negara yang memiliki kesamaan Suku, Ras, atau Agama dapat membantu Repatriasi sukarela dengan menggunakan pendekatan *Soft-Diplomacy*.

Indonesia dan Malaysia yang memiliki struktur dan solidaritas yang sama sebagai masyarakat muslim dapat memberikan bantuan kepada Rohingya sehingga mudah

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 45

²⁷⁶ Erizon Indra, Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Capur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar, *Journal of International Relations*, Volume 4, No. 3, 2018, hlm. 382

diterima dan mudah melakukan *Soft-Diplomacy*. Bentuk *Soft Diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan memberikan bantuan kepada otoritas Myanmar untuk pemulangan pengungsi Rohingya yang berada di Cox'z Bazar. Selain itu, Peran Indonesia dalam penanganan kasus Rohingya dengan menyerahkan satu buah rumah sakit bantuan masyarakat Indonesia di Mrauk U, Rakhine State kepada pemerintah Myanmar.²⁷⁷

Rumah sakit dibangun dengan melibatkan penduduk dari berbagai macam latar belakang agama dan etnis dan diharapkan dapat mendekatkan jarak diantara masyarakat Rakhine State. Rumah sakit tersebut juga diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat setempat akan pelayanan kesehatan yang inklusif.²⁷⁸ Pembangunan rumah sakit dengan melibatkan penduduk dengan berbagai macam latar belakang ini merupakan salah satu bentuk kampanye kepada semua komunitas lokal untuk menghargai dan menerima kembali Etnis Rohingya. Maksud dan tujuan hal ini tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas politik Myanmar setelah Etnis Rohingya melakukan Repatriasi Pengungsi.

Perlakuan Indonesia kepada Myanmar ini digunakan untuk mendorong negara sekitar untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Dengan partisipasi negara anggota lainnya, bukan tidak mungkin permasalahan Pengungsi Rohingya akan segera diselesaikan dan dengan menggunakan pendekatan *Soft Diplomacy* tanpa melanggar prinsip ASEAN Way yang menjadi pakem utama negara-negara ASEAN.

²⁷⁷ Retno Marsudi, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2020*, Kementerian Luar Negeri, 8 Januari 2020

²⁷⁸ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Evaluasi Kritis Tentang Faktor Penyebab Tidak Terimplementasikannya *Arrangement* Myanmar-Bangladesh

Kesepakatan yang telah dibuat oleh Myanmar-Bangladesh untuk melakukan repatriasi pengungsi secara sukarela hingga saat ini masih mengalami kegagalan dan tidak dapat terimplikasinya *Arrangement* Myanmar-Bangladesh. Faktor penyebab gagalnya perjanjian dan tidak terimplementasikannya *Arrangement* Myanmar-Bangladesh diantaranya adalah

- a. Indikasi Praktik *Genocide* di Rakhine, Indikasi praktik ini terjadi sejak tahun 1938 dimana sebanyak 30.000 muslim Rohingya dibunuh, pada 28 Maret 1945 terjadi *Rohingya's Massacre* menyebabkan 100.000 orang tewas di Arakan, kemudian kekerasan pada 30 Mei 2003 menyebabkan 70 orang tewas, berlanjut pada 28 Juni 2012 menyebabkan 650 orang tewas dan 1200 hilang, dan data terakhir, pasca operasi militer terhadap ARSA pada 25 Agustus 2017 menyebabkan 6700 orang tewas dan pada 27 Agustus 2017 ditemukan kuburan masal berisi puluhan jenazah orang Rohingya. Data yang diperoleh ini didukung pernyataan dari *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) memberikan pendapat bahwa Tim Pencari Fakta PBB menyimpulkan bahwa tindakan militer merupakan kejahatan terhadap

kemanusiaan, kejahatan perang dan kemungkinan pelanggaran terhadap genosida pasal 6 Statuta Roma 1988.

- b. Tanpa pelibatan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Pada perjanjian Repatriasi pengungsi tahun 2017 UNHCR tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, dengan tidak dilibatkannya UNHCR berimbas pada klausul perjanjian antara kedua negara bersifat diskriminatif kepada pengungsi Rohingya hal ini tidak sesuai dengan *The New York Declaration for Refugees and Migrants* , *The International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* (Art. 5 (d) (ii)) , *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Art. 12 (4)) .
- c. Rasa tidak percaya pada pemerintah Myanmar, Tingkat kepercayaan yang rendah ini merupakan salah satu sebab Repatriasi Pengungsi secara sukarela sulit dijalankan, Pemerintah Myanmar tidak benar-benar menghilangkan akar permasalahan pengungsi itu sendiri padahal penghilangan akar masalah ini merupakan hal wajib dilakukan sebagaimana tertuang dalam *Executive Committee of the High Commissioner's Programme, Voluntary Repatriation No. 40 (XXXVI)* tahun 1985.
- d. Belum ada jaminan Repatriasi, Kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap etnis Rohingya tidak saja menurunkan kepercayaan masyarakat tetapi juga merupakan bentuk tidak adanya jaminan keselamatan untuk etnis Rohingya yang akan melakukan repatriasi suka rela, Jaminan repatriasi sendiri sudah diatur dalam *Handbook Voluntary Repatriation 1966* bahwa pemulangan harus didasarkan prinsip *Safety and Dignity*.

- e. Status Kewarganegaraan Myanmar berbelit belit, Pemerintah Myanmar hanya mau mengakui entis Rohingya yang kembali ke Myanmar dengan menunjukkan “*White Card*” padahal persyaratan untuk mendapatkannya dinilai sangat sulit. Persyaratan berbelit belit ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam *Memorandum of Understanding Between Republic Union of Myanmar, UNDP and UNHCR* pada 2018 dan *Handbook Voluntary Repatriation 1966 Chapter 2.6* yang memerintahkan negara asal melakukan pemulihan status warga negara.
- f. Tidak adanya keterbukaan informasi, sikap tertutup Myanmar memberikan kesulitan kepada UNHCR dan pihak terkait mencari informasi untuk pengungsi, padahal informasi yang akurat serta objektif merupakan salah satu cara untuk meyakinkan pengungsi agar mau melakukan repatriasi. Keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib diberikan kepada pengungsi sebagaimana tercantum dalam dalam *Executive Committee of the High Commissioner’s Programs, Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees No. 101 (LV) – 2004*.
- g. Minimya pelibatan Organisasi Regional, Myanmar dengan sikap tertutupnya terhadap organisasi luar memberikan kesulitan pada ASEAN untuk membantu penyelesaian kasus pengungsi Rohingya, hingga ASEAN dengan menggunakan delegasi AICHR sulit mendapatkan informasi mengenai keadaan Myanmar sebelum melakukan repatriasi sukarela.

2. Konsep *Voluntary Repatriation* Yang Dapat Diterapkan Berdasarkan Konvensi 1951

Usulan konsep ideal repatriasi pengungsi secara sukarela dibuat dalam tiga konsep utama, yaitu Pengambilan keputusan, menentukan faktor sukarela rapatriasi pengungsi, dan pelibatan organisasi internasional tingkat regional.

Pertama, Pengambilan keputusan terkait repatriasi sukarela, didasarkan pada informasi yang diperoleh oleh pengungsi melalui sumber informasi informal seperti keluarga dan kerabat, sumber informasi resmi melalui pemerintah dan NGO. Informasi yang didapat ini merupakan hal penting bagi pengungsi untuk memperoleh informasi keadaan dinegara asal dan merupakan hal wajib diberikan negara asal secara terbuka sesuai dengan *Executive Committee of the High Commissioner's Programs, Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees No. 101 (LV) – 2004*.

Kedua, terkait dengan faktor menentukan sukarela terhadap repatriasi pengungsi menggunakan pendekatan *Social contexts* yang ditinjau dari Ikatan Kekkerabatan yang menentukan pengambilan keputusan untuk repatriasi secara bersama sama, Status Ekonomi, serta Keamanan dipengungsian, pendekatan ini sejalan dengan Pasal 17 Konvensi 1951 dan sesuai dengan prinsip *Non-refoulement* serta memberikan rasa aman dan perlindungan pengungsi termasuk memberikan pengungsi hak atas ekonomi.

Selanjutnya, pendekatan *External Contexts* yang ditinjau dari Kemanan negara asal termasuk keamanan fisik termasuk dalam memberikan jaminan keselamatan dari adanya ranjau darat ketika pengungsi melakukan repatriasi kenegara asal sesuai dengan ketentuan *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 6.5* dan non-fisik terdiri


atas jaminan intimidasi dari komunitas negara asal dan jaminan rehabilitasi dan reintegrasi sesuai dengan ketentuan *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 4.2*, Kemudian, Status ekonomi negara asal adalah kesempatan memperbaiki keadaan ekonomi pasca kembali salah satu diantaranya adalah *Access to land* dan jaminan keamanan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam *Handbook Voluntary Repatriation Chapter 6.2* dan Infrastruktur negara asal yang mempengaruhi keputusan repatriasi pengungsi, diantaranya adalah perbaikan jalan dengan memperhatikan keselamatan pengungsi serta pembuatan kamp-kamp penampungan dengan sanitasi yang layak untuk para pengungsi setelah kembali dan yang paling utama adalah pemberian kebebasan bergerak ketika sudah kembali ke kamp.

Ketiga, Pelibatan Organisasi Internasional tingkat regional, pelibatan ini menggunakan AICHR sebagai organisasi bentukan ASEAN untuk membantu proses repatriasi sukarela yang sedang dilakukan, selain itu menggunakan *Soft-Diplomacy* negara anggota ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia yang melakukan pemberian bantuan kepada pengungsi Rohingya, hal ini maksudkan untuk menumbuhkan *sense of belonging* negara anggota lainnya agar mau terlibat dalam repatriasi sukarela, penggunaan *Soft Diplomacy* ini tidak akan melanggar Prinsip *non-interference* pada ASEAN Way yang menjadi pakem utama negara anggota ASEAN

B. Saran

Penulis menyarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam repatriasi sukarela untuk :

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap *Arrangement* Myanmar-Bangladesh
2. Keterbukaan informasi kepada semua orang terkait kondisi terkini negara Myanmar khususnya wilayah Rakhine State
3. Menghilangkan Akar permasalahan yang menyebabkan suku Rohingya mengungsi
4. Jaminan keselamatan dan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya yang kembali dari pengungsian
5. Melibatkan ASEAN dalam penanganan repatriasi pengungsi secara sukarela
6. Menggunakan Konsep Repatriasi sukarela yang telah penulis jabarkan sebagai alternatif proses repatriasi sukarela kepada etnis Rohingya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ani Soetjipto. *Ham dan Politik Internasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, cetakan pertama, Sanic Offset, Bandung, 2003.

Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan “Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben”*, Marjin Kiri, Tangerang Selatan, 2019.

Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Pelajar Pustaka, Yogyakarta, 2007

Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Pemanan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2003

Catur Wahyudi, *Marginalisasi dan Keberadaan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Ctk. Pertama, Jakarta, 2015.

Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Ctk. 1, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010

Daniele Joly, *Haven or Hell : Asylum Policies and Refugee in Europe*, Mac Millan Press, Milan, 1966.

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.

Gamez, Kimberly Ramos, *Examining the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): The Case Study of The Rohingya Crisis*, Tilburg University, Tilburg, 2017

Gil Loescher and Laila Monahan, *Refugees and International Relations*, Oxford University Press, New York, 1990

Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, 3rd edn. Oxford University Press, Oxford, 2007

I wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bag : 1*, ctk. 1, Mandar Maju, Bandung, 2002

Iskandar Hasan dan Nina Naramuti, *Kejasama Kepolisian & Penegakan Hukum Internasional*, PT. Reka, Jakarta. 2013

Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Uii Press, Yogyakarta, 2006.

_____, *Perjanjian Internasional dan HAM dalam Konstitusi negara negara ASEAN*, Uii Press, Yogyakarta, 2019,

Johanes, Leah, dan Michael, *Refugees and Forced Migration in the Horn and Eastern Africa: Trends, Challenges and Opportunities*, Springer, Switserland, 2019

John S. Collins, *An Analysis of the Voluntariness of Refugee Repatriation in Africa*, Thesis, University of Manitoba, 1996.

Katy Long, *The Point of No Return: Refugees, Rights, and Repatriation*, Oxford Press, Oxford, 2013.

Laura Hammond, *'Voluntary' Repatriation and Reintegration*, Edited by Elena, katy, et.al, Oxford Handbooks Online, 2014.

Mark E. Villiger, *Commentary on the 1969 Viena Convention on the Law of treaties*, Brill, Belanda,

Mohammad Yunus, *A History of Arakan (Past and Present)*, Rohingya Soliditary Organitation, Arakan, 1994.

Pranoto Iskandar dan Jawahir Thontowi, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2010

Rafiqul Islam dan Jahid, *An Introduction to international Refugee law*, Martinus Nijhoff Publishers, Lieden, 2013

Salim Fauzi, *Hukum Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.

Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara : Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, Kompas, Jakarta, 2010.

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Syakur, Abdus, *AICHR: Tak ada komitmen kuat Myanmar selesaikan masalah Rohingya*. Hidayatullah, Jakarta, 2019.

UNHCR, *Handbook Voluntary Repatriation: Internal Protection*, Geneva. 1966

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal & Report

Amnesty International Report, *“My World Is Finished” Rohingya targeted in crimes against Humanity in Myanmar*, Amnesty Internasional, London

Aryan Torindo, *Refugees Repatriation Process to The Country of Origin in Asia and Afrika*, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 39, No. 1, 2015, hlm. 95

Aryuni Yulistianingsih, *Perlindungan Pengungsi dalam perspektif Hukum Internasional Islam*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2013

Budi Hermawan, tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya, *Jurnal PJIH*, Vol 4 No. 3, 2017

C. Faulkner. dan S. Schiffer., Unwelcomed? The Effects of Statelessness on Involuntary Refugee Repatriation in Bangladesh and Myanmar, *The Commonwealth Journal of International Affairs*, Vol. 108, Issue 2, 2019.

Crisis Grup Asia Breiefing N°153, “*Bangladesh-Myanmar: The Danger of Forced Rohingya Repatriation*”, Brussels, Intenational Crisis Grups, 2018

David Lewis, Humanitarianism, civil society and the Rohingya refugee crisis in Bangladesh, *Journal Third World Quarterly*, Vol. 40, Issue 40, 2019.

Erizon Indra, Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Capur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar, *Journal of International Relations*, Volume 4, No. 3, 2018.

Jawahir Thontowi, Perlakuan Pemerintah Mynamar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional, *Jurnal Pandecta*, Volume 8 Nomor 1, 2013.

Jeff Crisp & Katy Long, Safe and voluntary refugee repatriation: From Principle to Practice, *Journal on Migration and Human Security*, Volume 4 No. 3, 2016.

Juanaidi Saputra, Pengaturan Pengungsian (Refugees) Menurut Konvensi 1951 (Studi Kasus Dalam Perang Afghanistan Tahun 2001), *Jurnal Universitas Sumatra Utara*, 2008

Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudikana Mangku, Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Komunitas Yustitia*, Universitas Ganesha, Volume 1 No. 1, 2018

M. Alvi Syahrin, Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam, *Jurnal Islamigrasi*, Vol. 3 No. 1, 2019.

Mollie Gerver, Refugee repatriation and voluntariness, *The International Journal of Human Rights*, Vol. 19, No. 1, 2015

Nick Cheesman, How in Myanmar “*National Races*” Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya, *Journal Of Contemporary Asia*, Vol. 47, No. 3, 2017

Roshni Kapur, The Repatriation of the Rohingyas: A Flawed Bangladesh-Myanmar Agreement? *Jurnal ISAS Insight*, No. 485, 2018, hlm. 7

Sam Arifin, Migrasi Penduduk dan Implikasinya terhadap HANKAM Di Wilayah Perbatasan KALBAR-SERAWAK Malaysia, *Jurnal MMH*, Jilid 40 No. 2, 2011

Sigit Riyanto, Prinsip *non-refoulment* dalam relevansinya dalam sistem hukum internasional, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 Nomor 3, 2010

Syed Munir dan Avia Nahren, Repatriation Challenges faced by Developing First Asylum Countries & the International Response Mechanism: The Case of Myanmar Rohingyas in Bangladesh, *Migration and Young Societies T20 (Thinks Tank G20)*, 2018

Artikel

Jawahir Thontowi, disampaikan dalam *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Komite Nasional Untuk Solidaritas Rohingya, Rabu, 27 Desember 2017, dilaksanakan di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok.

Retno Marsudi, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2020*, Kementerian Luar Negeri, 8 Januari 2020

Peraturan Perundang Undangan dan Konvensi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi 1948;

Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951

Konvensi 1954 mengenai Status terhadap kewarganegaraan

Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967

Deklarasi mengenai Teritorial Asylum tahun 1967.4

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 428 (V) tanggal 14 Desember 1950.

Burma Citizen Law 1982;

Arrangement Myanmar-Bangladesh 2017

MoU Myanmar, Bangladesh, UNHCR dan UNDP.

Executive Committee of the High Commissioner's Programs, *Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees* No. 101 (LV) – 2004

New York Declaration for Refugees and Migrants,

Internet

UNHCR, *Bangladesh and UNHCR agree on voluntary returns framework for when refugees decide conditions are rights*, 13 April 2018,

([https://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5ad061d54/bangladesh-unhcr-agree-voluntary-](https://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5ad061d54/bangladesh-unhcr-agree-voluntary-returns-framework-refugees-decide-conditions.html)

[returns-framework-refugees-decide-conditions.html](https://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5ad061d54/bangladesh-unhcr-agree-voluntary-returns-framework-refugees-decide-conditions.html)) Diakses pada 23 Maret 2020

Nidia Zuraya, *PBB terkejut soal komentar militer terhadap Myanmar*. *Republika*, rabu, 28 Maret 2018 ([https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/03/28/p6aiwo383-pbb-](https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/03/28/p6aiwo383-pbb-terkejut-atas-komentar-militer-myanmar-soal-rohingya)

[terkejut-atas-komentar-militer-myanmar-soal-rohingya](https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/03/28/p6aiwo383-pbb-terkejut-atas-komentar-militer-myanmar-soal-rohingya)) Diakses pada 24 Maret 2020

Ardi Priyanto Utomo, *Pemerintah Myanmar Diduga Hancurkan Kuburan Massal Rohingya*, *Kompas*, Selasa, 28 Februari 2018

(<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/20/16154991/pemerintah-myanmar-diduga-hancurkan-kuburan-massal-rohingya>) Diakses pada 24 Maret 2020

International Crisis Group (ICG), *Bangladesh-Myanmar: The Danger of Forced Rohingya Repatriation*, 12 November 2018, (<https://www.refworld.org/docid/5bf2d7354.html>) Diakses pada 24 Maret 2020

Rizkyan, PM Turki sebut Terjadi Genosida di Rohingya, *Republika*, Jumat 21 Desember 2017, (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/21/p1b7p0393-pm-turki-sebut-terjadi-genosida-di-rohingya>) Diakses pada 24 Maret 2020

Jon dan Nigel Walker, *Debate on Petitions relating to Burma's Rohingya Minority*, 12 April 2018 (<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2018-0086/>)

Human Rights Watch, *Myanmar/Bangladesh: Halt Rohingya Returns*, 20 Agustus 2019, (<https://www.hrw.org/news/2019/08/20/myanmar/bangladesh-halt-rohingya-returns>) Diakses pada 25 Maret 2020

Dani Tri Wahyudi, *Pemulangan Pengungsi Perlu jaminan Keselamatan*, *Indopos.co.id*, 4 Juli 2019 (<https://indopos.co.id/read/2019/07/04/180418/pemulangan-pengungsi-rohingya-perlu-jaminan-keselamatan/>) Diakses pada 25 Maret 2020

David Gilbert, *Militer Myanmar Terus Lancarkan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Muslim Rohingya*, *Vice.com*, 30 Mei 2019, (https://www.vice.com/id_id/article/597w9b/militer-myanmar-terus-lancarkan-kejahatan-kemanusiaan-terhadap-muslim-rohingya) Diakses pada 25 Maret 2020

Kompas Internasional, *Myanmar Hanya Izinkan 374 Pengungsi Rohingya untuk Dipulangkan*, *Kompas.com*, 15 Maret 2018

(<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/15/22223881/myanmar-hanya-izinkan-374-pengungsi-rohingya-untuk-dipulangkan>)

Kiblat, *Aneh, Myanmar akan beri Rohingya Status Warga Negara Asing Jika Kembali*, Kiblat.net, 30 Juli 2019, (<https://www.kiblat.net/2019/07/30/aneh-myanmar-akan-beri-rohingya-status-warga-negara-asing-jika-kembali/>) Diakses pada 26 Maret 2020

Suparjo Ramalan, *Tokoh Buddha Sesalkan Sikap Pemerintah Myanmar atas Rohingya*, Tirto.id., September 2017 (<https://tirto.id/tokoh-buddha-sesalkan-sikap-pemerintah-myanmar-atas-rohingya-cwcn>) Diakses pada 12 April 2020

AIPMC, *Parliamentarians Call on ASEAN Member States to Back OIC Human Rights Council Resolution on Anti-Muslim Violence in Myanmar*, 22 Mei 2013 (<https://www.burmapartnership.org/2013/05/parliamentarians-call-on-asean-to-back-oic-hrc-resolution-on-anti-muslim-violence/>) diakses pada 26 Maret 2020

Puti Almas, *Militer Myanmar Pasang Ranjau Darat di Perbatasan Myanmar, Republika*, 6 September 2017, (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/06/ovu8qt382-militer-myanmar-pasang-ranjau-darat-di-perbatasan-bangladesh>) Diakses pada 26 Maret 2020

(<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160620130839-137-139461/jumlah-pengungsi-di-seluruh-dunia>) Diakses pada 20 November 2019

(<https://www.voaindonesia.com/a/fakta-fakta-tentang-pengungsi-dunia/4444864.html>)
Diakses pada 20 November 2019

Deutsche Welle, *Myanmar Tutup Akses Internet di Rakhine*, Detiknews, 05 Feb 2020, (<https://news.detik.com/dw/d-4886404/myanmar-tutup-akses-internet-di-rakhine>) Diakses pada 27 Maret 2020

UNCHR statistics: the world in numbers, (<http://popstats.unhcr.org/en/overview>) Diakses Pada 20 November 2019

(<https://www.theguardian.com/world/2017/nov/23/myanmar-signs-pact-with-bangladesh-over-rohingya-repatriation>) Diakses Pada 19 November 2019

<https://international.sindonews.com/read/1274462/40/bangladesh-myanmar-sepakati-rencana-pemulangan-pengungsi-rohingya-1516188326>) Diakses Pada 20 November 2019

(<https://www.mofa.gov.mm/government-of-myanmar-and-united-nations-agencies-sign-mou-on-assistance-to-the-repatriation-process-of-displaced-persons-from-rakhine-state/>) Diakses Pada 20 November 2019

(<https://kastara.id/15/11/2019/pengungsi-rohingya-terhambat-dipulangkan-myanmar-tuding-bangladesh/>) Diakses pada 1 Desember 2019

(<https://www.antarane.ws.com/berita/1165028/langkah-baru-asean-untuk-membantu-repatriasi-pengungsi-rohingya>) Diakses Pada 1 Desember

(<https://www.liputan6.com/global/read/4025304/diminta-pulang-pengungsi-rohingya-skeptis-pada-bujuk-rayu-myanmar>) Diakses pada 1 Desember 2019